

Nurul Maisyal, dkk.



Literasi Ziswaf Kontemporer



Literasi Ziswaf Kontemporer

Nurul Maisyal, dkk.

Penerbit:
Muntaha Noor Institute
2024

Judul:

Literasi Ziswaf Kontemporer

Penulis:

Nurul Maisyal, Fidzya Arisyahdwi, Atina Nur Amilah, Hikmah Fitriyani, Erwin, Ari Maulana Adi Saputra, Muhamad Nurfahmi, Adibah Husnaa Rihadatul Aisy, Nela Nawang Wulan, Nur Laeli Nafisah, Oktavia Maulatul Mu'tiqoh, Diniyatul Azkiya, Nur Sholekhati, Fina Karhomatul Auliya, Fikri Haikhal, Soni Irawan, Laily Rosya Salma Hanina, Istikomah, Nabila Septiani, Varya Puspitasari, Fatikhatus Sania, Widy Febriani, Ayu Hartati, Muhammad Yusuf, Ilma Fathan Akbar, Muhammad Nizamudin Azka.

Editor:

Muhamad Rifa'i Subhi

Tata letak:

Ahmad Farhan

Desain Sampul:

Ahmad Furqon

Penerbit:

Muntaha Noor Institute

Nomor Anggota IKAPI: 242/Anggota Luar BiasaJTE/2022

Jl. Jend. Sudirman Timur No. 116 Wanarejan Utara Taman Pemalang

Cetakan I, Juni 2024.

Pemalang, Muntaha Noor Institute, 2024.

vi + 138 halaman; 17,6 x 25 cm

QRCBN: 62-2299-7271-069

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Dicetak oleh: **Percetakan Nusantara.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Swt., karena berkat Rahmat dan karunia-Nya, buku referensi ini dapat dipublikasikan dan sampai di hadapan pembaca. Buku referensi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan Literasi Ziswaf Kontemporer, yang di dalamnya memuat pembahasan kontemporer baik terkait zakat, infaq shadaqah maupun wakaf.

Sistematika buku “Literasi Ziswaf Kontemporer” mengacu pada konsep teoritis dan praktis, yang terdiri dari atas 3 Bab, yaitu *Pertama*, Literasi Zakat yang berisi tentang segi historis zakat, manajemen sekaligus strategi-strategi pengelolaan zakat. *Kedua*, Literasi Infaq dan Shadaqah yang berisi tentang pengoptimalan penggunaan digital untuk infaq shadaqah. *Ketiga*, Literasi Wakaf yang berisi tentang eksistensi wakaf, manajemen *fundraising* sekaligus optimalisasi wakaf untuk kemaslahatan umat.

Besar harapan kami, menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan buku kami ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku referensi ini. Semoga buku referensi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Pekalongan, 10 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bagian I: Literasi Zakat	
Literasi Zakat Kontemporer Sebagai Metode Terapi Zakat.....	1
Strategi <i>Digital Fundraising</i> Zakat Melalui <i>E-Commerce</i> di Era Globalisasi	14
Penerapan <i>Good Governance</i> Pada Manajemen Zakat di Indonesia	22
Historiografi Ziswaf di Indonesia	31
Strategi Penghimpunan Zakat di Era Generasi Z.....	49
Bagian II: Literasi Infaq dan Sedekah	
Optimalisasi Penggunaan <i>Financial Technology</i> Terhadap Minat Infaq Generasi Z.....	62
Fenomena Shodaqoh <i>Online</i> pada Generasi Milenial: Studi Kasus Aplikasi QRIS ..	69
Peran Konten Kreator dalam Mempengaruhi Mindset Masyarakat melalui Konten Filantropi	82
Bagian III: Literasi Wakaf	
Eksistensi Wakaf Produktif dan Relevansinya dengan Solidaritas Sosial	91
Peran SDGs Wakaf Sebagai Strategi Pembangunan Bidang Keagamaan.....	111
Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Kemaslahatan Umat	122
Manajemen <i>Fundraising</i> Wakaf pada Akun Instagram Garuda Revolution	131

LITERASI ZAKAT KONTEMPORER SEBAGAI METODE TERAPI ZAKAT

Nurul Maisyal


Pendahuluan

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag bersama Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia, meluncurkan hasil survey Indeks Literasi Zakat (ILZ) dan Indeks Literasi Wakaf (ILW) tahun 2020 pada pekan terakhir Ramadhan 1441 H. Yang menarik dari survey tersebut adalah ternyata tingkat literasi zakat masyarakat berada pada kategori moderat (menengah), dengan nilai 66,78. Hasil survey ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat secara umum masih berada di level moderat–tidak tinggi dan tidak rendah – meskipun masyarakat Indonesia telah mempraktekkan zakat sejak kedatangan dakwah Islam di Indonesia (Irfan Syaumi Beik, 2020).

Dalam melakukan survey Indeks Literasi Zakat terdapat 2 (dua) dimensi utama yaitu dimensi Pengetahuan Dasar tentang Zakat (*Basic Knowledge of Zakat*) dan Pengetahuan Lanjutan tentang Zakat (*Advance Knowledge of Zakat*). Kedua dimensi tersebut terbagi menjadi beberapa variabel serta indikator yang merepresentasikan kedua dimensi utama dalam Indeks Literasi Zakat (Puskas Baznas, 2019: 31). Dalam data Indeks Literasi Zakat, dikatakan bahwa nilai pemahaman dasar tentang zakat berada pada kategori moderat (skor 72,21) dan pemahaman lanjutan tentang zakat berada pada kategori rendah (skor 56,68). Dari pemahaman dasar tentang zakat, skor yang paling tinggi adalah pada variabel pemahaman zakat secara umum (skor 84,38 kategori tinggi) dan variabel pemahaman *ashnâf* zakat (skor 81,29 kategori tinggi). Skor terendah adalah variabel pemahaman obyek zakat (skor 56,54 kategori rendah).

Hasil ini mengindikasikan bahwa edukasi mengenai konsepsi harta obyek zakat masih memerlukan proses edukasi yang lebih baik. Dinamika perkembangan harta obyek zakat (*al-amwâl al-zakât*) selama ini masih banyak yang belum dipahami oleh masyarakat, terutama pada harta-harta kontemporer, yang berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Munculnya beragam jenis industri dan pekerjaan, dan kewajiban zakat yang muncul atasnya selama memenuhi persyaratan, belum sepenuhnya bisa dipahami dengan baik oleh publik. Padahal, potensi zakat dari sumber-sumber harta tersebut sangat besar,

terbukti pada penyaluran zakatnya yang bermanfaat dalam berbagai bidang, sebagaimana penyaluran zakat nasional pada tahun 2019 di bawah ini:



Gambar 1. Penyaluran Zakat Secara Nasional Tahun 2019

Berdasarkan gambar tersebut di atas, alokasi dana zakat terbesar adalah untuk kegiatan ekonomi dimana proporsinya mencapai 42 persen dari total dana yang disalurkan, mengingat fokus utama kemanfaatan dari adanya zakat ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara pemberdayaan ekonomi mustahik. Proporsi terbesar kedua yaitu untuk bidang pendidikan (20 %) dari total dana. Selanjutnya ada bidang kesehatan sebesar 16 %, bidang dakwah dan bidang sosial kemanusiaan sebesar 11 % dari total dana. Penyaluran zakat ini disesuaikan dengan akurasi prioritas, kebutuhan dan kondisi mustahik yang ada (Puskasbaznas, 2020).

Zakat merupakan salah satu hal yang bisa menerima responsibilitas dan fleksibilitas hukum, sehingga banyak sekali zakat-zakat yang sifatnya kontemporer atau baru ada penetapan hukumnya seiring perkembangan teknologi, industri, sosial budaya maupun perekonomian. Literasi adalah sebuah kemampuan, pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hal yang akan mengubah perilaku dan keputusan seseorang terhadap hal tersebut (Antara *et al*, 2016). Tingkat literasi memiliki hubungan linier dengan perubahan perilaku masyarakat dan juga kehidupan sosial-ekonomi mereka. Sehingga, pada tahap awal dapat disimpulkan bahwa tinggi dan rendahnya tingkat literasi seseorang akan memberikan dampak terhadap tinggi dan rendahnya kehidupan sosial ekonomi orang tersebut (Pulungan, 2017).

Selanjutnya, metode terapi sufistik dengan SEFT merupakan upaya preventif, kuratif dan pengembangan dimana 90% menekankan pada unsur spiritualitas. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan subjek yakin bahwa kesembuhan berasal dari Tuhan sehingga subjek dapat tawakkal terhadap masalah yang dialaminya. Dengan demikian, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mengatasi masalah fisik dan emosi serta memaksimalkan potensi dan kekuatan yang ada dalam diri setiap individu (Farmawati, 2018). Upaya untuk meningkatkan penghimpunan zakat harus selalu meningkatkan kesadaran membayar zakat melalui usaha menyediakan informasi yang sesuai dan ter-*update*, seperti mengadakan seminar tentang zakat, pelatihan-pelatihan, kampanye dan juga diskusi terbuka tentang isu kontemporer zakat (Fitria, 2019).

Mayoritas santri pesantren salaf belum memahami tentang zakat kontemporer. Secara umum, santri pesantren salaf sebatas memahami pada fikih zakat klasik dan zakat profesi saja. Tingkat pendidikan dan pemahaman pesantren salaf sangat berkesinambungan terhadap pengaruh pemahaman literasi zakat kontemporer yang ada. Dengan semakin beragam sumber-sumber belajar baru, dan tingginya dinamika komunikasi antara sistem pendidikan pondok pesantren dan sistem yang lain, maka santri dapat belajar dari banyak sumber terkait permasalahan yang sifatnya kontemporer (Mukaromah & Anwar, 2021).

Meskipun cukup banyak tulisan yang menjelaskan terkait zakat kontemporer dan literasi, namun belum ada tulisan yang secara khusus membahas literasi zakat kontemporer yang menjadi salah satu metode terapi zakat. Data-data diatas menjadi sangat penting untuk dikaji kembali agar mampu lebih mengoptimalkan potensi zakat agar menjadi lebih besar kemaslahatannya serta langkah literasi zakat ini mampu menjadikan sebagai sebuah terapi zakat tersendiri.

Objek Zakat Mâl

Zakat mâl berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mâl inilah yang memunculkan banyak sekali macam-macam zakat yang sifatnya kontemporer. Zakat kontemporer merupakan zakat hasil dari proses pengembangan pandangan terhadap objek atau subjek zakat, yang pada zaman Nabi SAW belum dijelaskan secara eksplisit. Hal ini dilakukan oleh para ahli fiqih yang memandang fenomena perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan ilmu pengetahuan sehingga seseorang atau lembaga/badan secara hukum dinyatakan kaya atau mampu, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah fiqihyah yang

sesuai (Mursyidi, 2011). Menurut (Hafidhuddin, 2002) seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan berdasarkan dalil ijma' dan qiyas (analogi). Zakat kontemporer tersebut menjadi sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern.

Sebagai contoh, zakat maal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh al-Zakât*, zakat mâl meliputi: Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya; Zakat atas aset perdagangan; Zakat atas hewan ternak; Zakat atas hasil pertanian; Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan; Zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut; Zakat atas hasil penyewaan asset; Zakat atas hasil jasa profesi; dan Zakat atas hasil saham dan obligasi. Begitupun dengan yang dijelaskan di dalam UU No. 23 Tahun 2011, zakat mâl meliputi; emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz.

Literasi Zakat Kontemporer

Menurut kamus Oxford, literasi memiliki pengertian "*Literacy is ability to read and write*". Literasi secara umum diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Secara lebih luas, literasi merupakan sebuah kemampuan yang ada dalam diri seseorang dalam membaca atau menulis apa saja yang dia lihat, dia dengar atau yang dia rasakan.

Jenis-jenis literasi menurut Waskim (2017:1) meliputi: *pertama*, Literasi Dasar (*Basic Literacy*). Bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasar pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.

Kedua, Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*). Pada dasarnya literasi perpustakaan, antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan,

hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.

Ketiga, Literasi Media (Media Literacy), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. Secara gamblang saat ini bisa dilihat di masyarakat kita bahwa media lebih sebagai hiburan semata. Kita belum terlalu jauh memanfaatkan media sebagai alat untuk pemenuhan informasi tentang pengetahuan dan memberikan persepsi positif dalam menambah pengetahuan.

Keempat, Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (*hardware*), peranti lunak (*software*), serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, dapat memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer (*Computer Literacy*) yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan mengelola data, serta menjalankan program perangkat lunak. Sejalan dengan membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Kelima, Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang setiap hari membanjiri kita, baik dalam bentuk tercetak, di televisi maupun internet, haruslah terkelola dengan baik. Bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan.

Terkait dengan literasi zakat, saat ini belum ditemukan definisi absolut dalam buku tekstual maupun kajian-kajian penelitian tentang literasi zakat, sehingga definisi literasi zakat secara langsung belum ditemukan. Namun, jika dipadankan dengan definisi literasi secara umum, maka literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi.

Adapun terkait literasi zakat kontemporer yang di maksud oleh penulis adalah kemampuan berliterasi dalam hal informasi-informasi yang berkaitan dengan zakat kontemporer. Literasi zakat kontemporer ini menjadi peran yang sangat

penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya, mengingat Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar penduduknya, namun pemahaman masyarakat terkait zakat hanya masih dalam lingkup pengetahuan dasar zakat (zakat secara umum, kewajiban membayar zakat, mustahik zakat, perhitungan zakat) saja, dan masih banyak yang belum mengetahui pengetahuan lanjutan zakat (macam-macam zakat kontemporer, institusi zakat, regulasi zakat, dampak zakat, program-program penyaluran zakat, dan digital *payment*). Berikut tabel variabel dan indikator-indikator yang merepresentasikan kedua dimensi utama dalam melakukan Indeks Literasi Zakat:

Tabel 1. Variabel dan Indikator Indeks Literasi Zakat

Dimensi	Variabel	Indikator
Pengetahuan dasar tentang zakat	Pengetahuan zakat secara umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi zakat secara Bahasa 2. Zakat dalam rukun islam 3. Perbedaan hukum zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf 4. Perbedaan zakat dan donasi secara umum 5. Jenis-jenis zakat 6. Definisi muzaki 7. Definisi mustahik 8. Definisi amil
	Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum membayar zakat 2. Dosa tidak membayar zakat 3. Syarat wajib zakat maal 4. Syarat wajib zakat fitrah
	Pengetahuan tentang 8 asnaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang golongan 8 asnaf 2. Tugas amil 3. Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW 4. Transparansi serta akuntabilitas amil dalam mengelola zakat
	Pengetahuan tentang penghitungan zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan kadar zakat maal 2. Kadar zakat fitrah 3. Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan emas 4. Batasan nishab zakat mal jika dianalogikan dengan hasil pertanian
Pengetahuan lanjutan tentang zakat	Pengetahuan tentang objek zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset wajib zakat 2. Fikih zakat profesi 3. Konsep zakat mal dan zakat profesi 4. Penghitungan zakat profesi
	Pengetahuan tentang institusi zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis-jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia 2. Pengetahuan zakat melalui lembaga
	Pengetahuan tentang regulasi zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan hukum zakat di Indonesia 2. Nomor Pokok Wajib Zakat 3. Pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak
	Pengetahuan tentang dampak zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang dampak zakat dalam meningkatkan produktifitas 2. Dampak zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial 3. Dampak program pemberdayaan berbasis zakat 4. Dampak zakat dalam mengurangi tingkat kriminalitas 5. Dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi negara

Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang manfaat menyalurkan zakat melalui lembaga 2. Pengetahuan tentang program pendayagunaan dana zakat di UPZ
Pengetahuan tentang <i>digital payment</i> zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang pembayaran zakat digital 2. Pengetahuan tentang kanal pembayaran zakat secara digital


Pengetahuan lanjutan terkait zakat lebih banyak yang membahas terkait permasalahan-permasalahan yang bersifat kontemporer, sehingga masih banyak juga yang awam pengetahuan lanjutan zakat tersebut. Zakat masih difahami sebagai produk hukum fikih klasik dengan melupakan esensi hukum Islam yang *shahih li kulli zamān wa makān*. Padahal, hukum Islam sangat membuka lebar permasalahan-permasalahan kontemporer tersebut untuk mendapatkan legalitas hukumnya asalkan mengandung maslahat *‘āmmah* didalamnya.

Relasi Literasi Zakat Kontemporer sebagai Terapi Zakat

Zakat dianggap sebagai salah satu aspek terpenting dari sistem ekonomi syariah dan juga mekanisme penting bagi pembangunan negara dengan berkontribusi pada aspek jaminan sosial dan kemandirian ekonomi umat. Zakat pun sebagai salah satu sumber dana yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan mampu meminimalisir kesenjangan sosial. Karena dengan penyaluran zakat yang baik dan tepat sasaran dapat membantu mustahik zakat untuk meningkatkan daya beli kebutuhan harian mustahik (Ebtehal Atta, 2020: 1). Selain itu, zakat merupakan metodologi membersihkan diri dengan cara mengeluarkan dan memberikan harta kepada orang yang berhak menerimanya (Khairunnas Rajab, 2006: 101). Kita juga dapat melakukan perawatan rohani Islam yang kita lakukan dengan menyandarkannya pada kemutlakkan Tuhan dan upaya maksimal manusia dengan menggunakan metode-metode yang membantu dalam sisi terapi spiritualitas dan psikis manusia.

Terapi spiritualis dan psikis manusia dalam hal keberlangsungan kesejahteraan ekonomi umat selalu berkaitan dengan zakat karena zakat selain merupakan instrumen ibadah, namun juga merupakan instrumen sosial. Dapat kita yakini bersama bahwa nilai dasar ekonomi Islam itu adalah semangat berbagi dan peduli. Kedua nilai ini merupakan antitesa dari ekonomi kapitalis yang berpikir sebaliknya, yaitu mengambil dan egois individualis. Ketika nilai dasar berbagi dan peduli yang ditunjukkan oleh semangat berzakat ini bisa masuk ke ruang-ruang pemahaman publik, Indonesia akan muncul menjadi kekuatan ekonomi yang

disegani dunia, karena memiliki karakteristik yang unik, yaitu didominasi perekonomian dengan landasan berbagi (*sharing-based economy*). Hal ini pula yang dilandasi berdasarkan apa yang dilakukan pada masa Sahabat Nabi dimana kekuasaan Islam berada di era kejayaannya karena menggunakan konsep semangat berbagi dan peduli sehingga mampu menjadi penguatan perekonomian dunia saat itu. Dengan demikian, pemahaman masyarakat terkait zakat terutama zakat kontemporer perlu ditingkatkan. Namun, konsep zakat terutama terkait zakat kontemporer belum banyak yang memahami lebih mendalam. Padahal kemaslahatan yang dapat kita peroleh dari zakat kontemporer ini sangat bermanfaat sekali dalam keberlangsungan instrument kesejahteraan ekonomi umat. Berikut gambaran potensi penghimpunan zakat di Indonesia berdasarkan metode pemahaman fikih klasik dan fikih kontemporer.



Gambar 2. Penghimpunan Zakat di Indonesia

Gambar di atas menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia dan penghimpunannya terdapat ketimpangan yang cukup tinggi. Indonesia sebagai negara dengan Muslim terbesar di dunia, seharusnya memiliki potensi zakat dan mampu memberdayakan para mustahik yang membutuhkan secara optimal. Salah satu faktor penyebab minimnya penghimpunan zakat di Indonesia berdasarkan gambar di atas karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait literasi zakat kontemporer. Masyarakat Indonesia masih banyak yang terpusat pada pemahaman beberapa jenis zakat di fikih klasik saja, terutama konsep zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan (Indria Fitri, 2019).

Potensi zakat kontemporer yang tinggi ini belum bisa terealisasikan jika pemahaman tentang zakatnya masih sangat minim di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antara kondisi potensi zakat dan realisasi zakat karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat. Pengetahuan zakat ini berpengaruh juga pada sikap masyarakat dalam

menunaikan zakatnya apakah diserahkan langsung kepada *mustahiq* atau ke lembaga amil zakat yang resmi.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Agama RI melakukan siaran pers pemetaan tingkat literasi zakat dan wakaf nasional pada tanggal 20 Mei 2020. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap zakat dan wakaf menjadi sebuah isu yang sangat penting dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengelola zakat dan wakaf khususnya otoritas zakat di Indonesia untuk memiliki *literacy map zakat* di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan *literacy map zakat* tentunya akan sangat membantu otoritas zakat ataupun lembaga zakat dalam menentukan kebijakan pengumpulan zakat yang efektif di setiap wilayahnya masing-masing. Untuk melakukan *literacy map* tersebut, dirancanglah sebuah alat ukur yang dapat mengukur secara akurat tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat dan wakaf. Alat ukur tersebut dinamakan Indeks Literasi Zakat dan Wakaf (ILZW) dimana dalam proses pengukurannya menggunakan indikator-indikator zakat dan wakaf yang relevan sehingga dapat mengidentifikasi pemahaman zakat dan wakaf secara akurat. Pemetaan tingkat literasi zakat dan wakaf nasional dilaksanakan di 32 provinsi dengan total responden 3200 orang. Indikator-indikator yang terdapat dalam Indeks Literasi Zakat dan Wakaf dapat merepresentasikan pemahaman masyarakat terhadap zakat dan wakaf secara presisi mulai dari tingkat dasar (*basic knowledge*) sampai ke tingkat lanjutan (*advance knowledge*). Terdapat 3 (tiga) kategori skoring yaitu rendah, moderat (sedang) dan tinggi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa secara nasional nilai tingkat literasi zakat mendapatkan skor 66.78 yang masuk dalam kategori tingkat literasi zakat menengah atau moderat.

Diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Prof. DR. Phil H. Kamarudin Amin, MA bahwa hasil pemetaan tingkat literasi zakat dan wakaf ini dapat menjadi rekomendasi yang relevan kepada stakeholder zakat dan wakaf, terutama Kementerian Agama dalam mengefektifkan program-program terkait pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf. Program-program untuk memberdayakan ekonomi umat melalui zakat dan wakaf ini butuh kerjasama dari semua pihak, bahkan seluruh masyarakat Muslim punya peran penting didalamnya.

Dalam melaksanakan kewajiban zakat kontemporer sangat membutuhkan kesadaran yang penuh dari muzaki dan pemahaman yang mendalam terkait

konsep zakat yang ada. Berzakat menjadi salah satu bentuk latihan kita selaku orang Muslim agar bersikap baik kepada sesama dan meringankan beban masalah perekonomian hidup sesama. Selain itu, dapat juga memunculkan tanggung jawab dalam membantu orang yang kekurangan dan dapat memotivasi diri untuk bekerja lebih giat (Quraish Shihab, 2002: 706). Dengan demikian, zakat merupakan bentuk terapi kepada setiap Muslim yang mengamalkannya. Zakat yang dikeluarkan karena Allah, dapat menjadikan harta dan jiwa seseorang itu menjadi bersih dan suci. Dengan demikian, zakat mampu meningkatkan religiusitas seorang Muslim untuk mengeluarkan zakatnya setiap mencapai nisab dan haulnya serta mampu menjembatani bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Terapi zakat tidak akan terealisasi tanpa kesadaran seseorang untuk menyalurkan zakat. Kesadaran berzakat juga dibutuhkan pemahaman yang mendalam terkait zakat terlebih dahulu dimana pada akhirnya gerakan literasi zakat terutama literasi zakat kontemporer sangat *urgent* untuk menjadi salah satu metode terapi zakat. Literasi zakat kontemporer ini menjadi salah satu metode terapi zakat, dikarenakan dengan melakukan pemahaman pengetahuan terhadap zakat kontemporer, maka mampu mengubah perilaku dan keputusan seseorang untuk berzakat sekaligus mampu mengubah kehidupan sosial-ekonomi yang ada dengan peran pendistribusian dan pendayagunaan dari zakat kontemporer.

Semangat literasi zakat kontemporer dikatakan sebagai salah satu metode terapi yang cukup ampuh untuk konsep terapi zakat dikarenakan mampu membentuk kepribadian muzaki yang suci dan menjadikan muzaki pada citra fitrahnya, kepribadian yang seimbang dengan menyelaraskan aktivitas yang berdimensi vertikal-horizontal, memiliki kepekaan sosial (*social sensitivity*) serta kepribadian yang kreatif dan produktif untuk memperoleh harta yang halal dan mendistribusikannya dengan cara yang halal pula.

Semangat literasi zakat kontemporer sebagai salah satu metode terapi zakat ini dapat disesuaikan dengan model-model literasi berikut. *Pertama*, Literasi Dasar. Literasi dasar terkait zakat kontemporer dengan cara mengoptimalkan pemahaman dasar dengan cara melakukan analisa-analisa atau bahkan mempersepsikan informasi terkait zakat kontemporer.

Kedua, Literasi Perpustakaan. Dukungan Islam terhadap literasi juga terbukti dengan adanya perpustakaan pada masa kekhalifahan Abbasiyah bernama Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Pada masa keemasan Islam, tempat ini tidak hanya dianggap sebagai perpustakaan, tetapi juga sebagai pusat intelektual dan keilmuan (Syukur, 2018). Banyaknya perpustakaan

pada saat itu membawa Islam pada masa kejayaannya. Dengan demikian, budaya literasi telah menjadi bagian sejarah perkembangan Islam. Literasi zakat kontemporer melalui media perpustakaan yaitu dengan memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal yang ada di perpustakaan, hingga memiliki pengetahuan dan memahami informasi yang diperoleh dari perpustakaan. Bahkan masa sekarang ini, perpustakaan juga bisa kita akses melalui *e-library*, sehingga pembaca akan sangat mudah membaca kapan pun dan dimana pun. Literasi perpustakaan untuk literasi zakat kontemporer berarti memperbanyak koleksi buku atau *e-book* yang berisi terkait referensi-referensi zakat kontemporer.

Ketiga, Literasi Media. Literasi zakat kontemporer melalui media ini kita harus aktif mensosialisasikan terkait zakat kontemporer melalui media baik media cetak, media elektronik maupun media digital dengan disesuaikan pada tujuan penggunaannya dan penyampaiannya pun disesuaikan dengan pembaca. Jadikan media sebagai sebuah alat untuk mendapatkan informasi-informasi tentang pengetahuan dan mampu memberikan konten-konten, persepsi positif dalam menambah pengetahuan tersebut. Dan masyarakat selaku pihak yang mencari informasi terkait zakat kontemporer pun harus aktif menggunakan mediana bukan untuk hal-hal hiburan semata. Banyak media-media yang membahas terkait perkembangan zakat kontemporer diantaranya seperti website dari baznas, lembaga-lembaga amil zakat, rumah zakat, dompet dhuafa, bahkan di instagram pun ada literasi zakat wakaf yang aktif memberikan informasi terkait wakaf dan zakat kontemporer.

Keempat, Literasi Teknologi. Kemampuan seseorang dalam mengoperasikan teknologi terutama *handphone* dan komputer, sangat memengaruhi perkembangan literasi dikarenakan informasi-informasi dapat kita peroleh dari kedua bentuk teknologi tersebut. Selain itu, diperlukan pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat. Perkembangan teknologi selain membawa efek positif, pastinya juga membawa efek negatif tersendiri, dimana banyak sekali *hoax* yang menyebar yang justru mengarahkan kemudharatan seseorang.

Kelima, Literasi Visual. Merupakan lanjutan dari literasi media dan literasi teknologi, sehingga didalamnya memanfaatkan materi visual dan audiovisual. Selain sebagai dimensi *ta'abbudi*, sosial, dan ekonomi, zakat juga sebagai dimensi *tarbawiyah* yang mana pada aspek ini pensyariaan zakat memiliki tujuan membersihkan harta dari unsur-unsur yang mengurangi keberkahan harta dan tujuan membersihkan dari penyakit hati berupa rakus dan serakah (Irfandi dan Nurul Maisyal, 2020: 11). Secara tidak langsung menunjukkan bahwa seseorang

dapat mengalami *shock therapy* dengan menunaikan zakatnya. Terapi zakat ini menjadikan seseorang menjadi tenang, merasakan keberkahan harta serta mampu membersihkan jiwa dari segala macam penyakit hati. Kesadaran berzakat pun harus dimunculkan dengan cara melakukan literasi zakat terutama literasi zakat kontemporer agar semakin banyak orang yang faham adanya konsep zakat kontemporer dan menunaikan zakatnya dengan ikhlas dan sepenuh hati. Semakin banyak yang mengetahui konsep zakat kontemporer, maka potensi dana yang diperoleh dari dana zakat pun akan semakin besar. Semakin besar dana zakat yang ada, maka semakin besar pula kesempatan untuk membantu dan memproduktifkan mustahiq zakat atau orang-orang yang membutuhkan. Inilah relevansi literasi zakat kontemporer mampu menjadi terapi zakat seorang calon muzaki.

Penutup

Indonesia dikenal dengan jumlah populasi masyarakat Muslimnya yang terbesar, bahkan tergolong ke dalam 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar pula dalam tingkat dunia. Indonesia memiliki kemajuan yang sangat besar dalam berbagai aspeknya, salah satunya dengan membumikan semangat literasi zakat. Potensi zakat sangat banyak yang melakukan kajian penelitian, bahkan dikatakan potensi zakat Indonesia nilainya mencapai di atas 200 Triliun Rupiah. Semangat literasi zakat terutama dalam literasi zakat kontemporer ini mampu menjadi terapi bagi calon muzaki untuk melakukan kewajiban berzakat dari suatu hal yang belum banyak mereka ketahui tentang adanya kewajiban pada harta yang sifatnya kontemporer. Dalam era teknologi seperti sekarang ini, konteks tradisi intelektual suatu masyarakat bisa dikatakan berbudaya literasi ketika masyarakat tersebut sudah memanfaatkan informasi yang mereka dapat untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan. Kurangnya pemahaman dasar seseorang terkait zakat yang sifatnya kontemporer, akan sangat berpengaruh terhadap prioritas calon muzaki untuk menunaikan zakatnya. Selain itu, kurangnya kepercayaan muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat yang resmi pun juga menjadi faktor minimnya pemahaman literasi zakat kontemporer. Dengan demikian, semangat literasi zakat kontemporer ini mampu menjadi salah satu metode terapi bagi muzaki untuk menunaikan zakat yang sifatnya kontemporer.

Daftar Pustaka

- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2015). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (1999). *Pedoman Zakat, Cet. III*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Beik, I. S. (2020). Menelaah Literasi Zakat dan Wakaf, dalam <https://baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/2747-menelaah-literasi-zakat-dan-wakaf>
- Elsayed, E. A., & Zainuddin, Y. (2020). Zakat Information Technology System Design, Zakat Culture, And Zakat Performance–Conceptual Model. *International Journal of Advance Science and Technology*. 29(9).
- Elsi Kartika Sari. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Fitri, Indria. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat. *Jurnal Akuntabel* 16 (2).
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.
- Irfandi, E. Z., & Maisyal, N. (2020). Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 1-26.
- Mukaromah, S. A. A., & Anwar, A. Z. (2021). Tingkat Literasi Zakat Kontemporer Pada Pesantren Salaf. *JASNA: Journal For Aswaja Studies*, 1(1).
- Mursyidi. (2011). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pusat Kajian Strategis Baznas. (2019). *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*. Jakarta: Puskas Baznas . (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Puskas Baznas.
- Qardawi, Y. (2000). *Fiqhu al-Zakāt, Cet. 24*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Qardawi, Y. (2006). *Hukum Zakat. Terj. Fiqhu Al-Zakāt*. Cet. IX. Jakarta: Mitra Kerjaya.
- Rajab, K. (2011). *Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sahroni, O. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Shihab, M. Q. (2002) *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 5. Cet. IV. Jakarta: Lentera Hati.
- Syukur, F. (2018). *Sejarah Peradaban Islam 2*. Semarang: IAIN Walisongo.

STRATEGI *DIGITAL FUNDRAISING* ZAKAT MELALUI *E-COMMERCE* DI ERA GLOBALISASI

Fidzya Arisyahdwi, Atina Nur Amilah, Hikmah Fitriyani

Pendahuluan

Di era digital sekarang penggunaan teknologi sangat mencerminkan tingginya penggunaan teknologi pada manusia. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat ditandai dengan adanya berbagai alat komunikasi yang mana masyarakat dapat mengakses informasi tanpa adanya batasan waktu. Dengan banyaknya penggunaan internet di Indonesia, tentunya sangat dimanfaatkan bagi para lembaga-lembaga, diantaranya yaitu lembaga Baznas (Badan Amil Zakat).

Zakat merupakan hal yang sangat penting dalam institusi sosial yang memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dijelaskan pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat, dimana zakat juga merupakan bagian dari institusi agama Islam yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keadilan, kesetaraan dan hal yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat (Annisa Maharani, 2022).

Perkembangan zakat di Indonesia dari waktu ke waktu semakin aktif, baik dari segi kelembagaan, regulasi, proses pendistribusian maupun proses penghimpunan transformasi digital. Dalam pengelolaan lembaga amil zakat, kegiatan fundraising atau pengumpulan dana merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menentukan keberlanjutan dan pendukung keberhasilan dari lembaga itu sendiri. Penghimpunan zakat dilakukan karena diyakini sebagai inovasi untuk mengoptimalkan penerimaan zakat.

Lembaga amil zakat merupakan organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu usaha dan dibentuk oleh masyarakat serta di sahkan pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat (Sciences, 2016). Lembaga amil zakat juga memudahkan masyarakat untuk meraih kebahagiaan didunia dan akhirat dengan berzakat dan berdonasi. Selain itu, tugas lembaga amil zakat yaitu untuk menjalankan pengelolaan zakat dari masyarakat secara amanah, profesional serta berjangkauan luas demi membangun kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait pembahasan fundraising. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan Meike Situ Nurhajizah yang berjudul "Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat

Melalui *E-Commerce*" mengatakan bahwa strategi fundraising yang diterapkan Baznas Pusat melalui *e-commerce* berdampak pada meningkatnya jumlah data pada Baznas Pusat baik dari segi lembaga pengguna *e-commerce* maupun dari segi muzaki atau donaturnya (Nurhajizah, 2017). Kemudian penelitian yang dilakukan Sherly Marsemia yang berjudul "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang". Penelitian ini membahas mengenai Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Lembaga Baznas di Kota Padang (Effendi, Nopiardo, Fahlefi, & Dayana, 2021).

Strategi Digital Fundraising Zakat Melalui *E-Commerce*

Pada era digital saat ini semua masyarakat sudah tidak asing lagi dengan internet yang didukung dengan teknologi yang semakin canggih dan berkembang. Hampir semua informasi dari berbagai negara dapat kita ketahui melalui internet. Internet mampu mengefisienkan waktu dalam mencari informasi dan mempermudah mencari informasi tanpa harus mencarinya secara langsung ke lapangan. Internet ada sejak tahun 1990-an dengan jumlah ISP (*internet service provider*) yang masih sedikit. Perkembangan internet saat ini jauh berbeda dengan dulu menjadikan semua generasi kita dapat masuk dalam era digital.

Bertambahnya pengguna internet, semakin banyak pula para pengguna smartphone, layanan sosial media yang semakin meningkat serta terdapat aplikasi transaksi online yang dapat memicu perubahan perilaku seseorang dalam berdonasi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, penghimpunan dana zakat juga bisa dilakukan dengan penggalangan dana zakat secara online atau *Digital Fundraising*. *Digital Fundraising* merupakan proses penghimpunan dana-dana sosial melalui pemanfaatan media digital seperti sosial media, *e-commerce*, maupun aplikasi digital lainnya. (Mulyono, Ayuniyyah, & Ibdalsyah, 2022)

Electronic Commerce atau *e-commerce* merupakan wadah untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Biasanya, kata *e-commerce* berhubungan dengan perdagangan melalui internet, contohnya melakukan kegiatan transaksi jual beli melalui internet. Dengan menggunakan *e-commerce*, para penjual dapat menjual dan menawarkan barang dagangannya yang akan diunggah pada internet. Dengan langkah yang dilakukannya tersebut, mampu membuat orang lain atau *customer* mengetahui produknya dan tanpa batasan wilayah atau dengan kata lain dapat dijangkau oleh orang-orang di luar negara Indonesia.

Penggunaan *e-commerce* terlihat sudah tidak asing untuk masyarakat seperti sekarang, karena *e-commerce* yang semakin banyak fitur canggih bahkan tidak hanya untuk transaksi jual beli saja, melainkan mampu digunakan untuk jual jasa, dan *fundraising* yang dalam hal ini terkait zakat, infaq dan sedekah secara digital. *Fundraising* merupakan kegiatan penghimpunan atau penggalangan dana zakat, infaq, shadaqah dan sumber daya lainnya dari masyarakat, organisasi maupun perusahaan yang akan disalurkan kepada para mustahiq.

Keberadaan BAZNAS selaku lembaga penghimpun dana zakat sangat membantu pemerintah dalam upaya menghimpun dana ZIS dengan terpusat. Strategi penghimpunan zakat pada BAZNAS meliputi: Meningkatkan kerja sama kepada berbagai instansi termasuk instansi pemerintah; Menambah frekuensi sosialisasi melalui pelaksanaan seminar dan workshop zakat; Memberikan beasiswa untuk para mahasiswa yang ada di program studi zakat; Menarik minat para muzakki yang kebanyakan dari kalangan petani; Memperbanyak tempat zakat di beberapa lokasi strategis; Mengoptimalkan sistem ICT dalam pengelolaan zakat.

Terdapat strategi *fundraising* juga yang dilakukan oleh dompet duaafa, yaitu dengan donasi Digital. Donasi digital yang menunjukkan fitur donasi *mobile QR Code*. Fitur ini dapat mempermudah para muzaki untuk melaksanakan perhitungan zakat dan *payment gateway* melalui teknologi dengan menggunakan *barcode*.

Dengan adanya strategi-strategi ini diharapkan muzaki dapat melakukan pembayaran zakat tanpa uang tunai karena sekarang dapat dilakukan dengan transaksi non tunai atau layanan rekening ponsel yang tersedia juga di dompet duaafa. Strategi ini dapat memberikan kecepatan, kemudahan, dan pastinya kenyamanan dalam melakukan pembayaran zakat (Kinanti, Imani, Hasanah, & Asyaria, 2021).

Dampak Positif dan Negatif Strategi Digital Fundraising Zakat Melalui E-Commerce

Kini dengan dihidirkannya internet memberikan pengaruh terhadap meluasnya ruang serta waktu dari keterbatasan. Sebagai perusahaan, lembaga ataupun organisasi pengelola zakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses dan diakses oleh masyarakat. Adapun dampak positif dari penerapan strategi *digital fundraising* melalui *e-commerce* di antaranya: Menghemat biaya dalam segi operasional misalnya sewa tempat, transportasi, dan komunikasi; Untuk akses informasi bertambah cepat; Memudahkan membayar zakat bagi muzaki dan bagi masyarakat yang menerima (*mustahiq*); Memberikan

kemudahan bagi calon donatur untuk membayar donasi, khususnya masyarakat yang tidak mempunyai waktu luang dan jangkauan wilayahnya lebih luas untuk seluruh wilayah Indonesia; Jangkauan *marketplace* mampu diperluas hingga skala pasar nasional bahkan internasional; Merendahkan biaya pembuatan, pemrosesan, pengalokasian, penyimpanan, serta pencarian informasi yang membutuhkan kertas; Memperluas batasan dari segi ruang dan waktu agar membuka peluang baru untuk melaksanakan pekerjaan dari jarak jauh; Memajukan perdagangan serta perekonomian nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Muzaki akan lebih mudah dalam melihat riwayat donasi serta mencetak bukti informasi setoran yang diinginkan; Lebih mudah dalam mencari dan mengakses beragam informasi terkait zakat (Sahara Siregar & Kholid, 2019); Hadirnya platform online memudahkan lembaga untuk mencapai target khusus dalam menghimpun dana zakat secara digital (Tata Wulandari, 2022); Memberikan kemudahan ketika pengiriman data. Dalam hal ini lembaga zakat akan lebih mudah dalam mengirimkan data-data, memberikan konfirmasi atas keberhasilan pembayaran pada donatur, mengontrol hasil laporan *fundraising* yang secara otomatis tersimpan di sistem teknologi digital; serta Teknologi digital memberikan peluang yang besar bagi lembaga zakat untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat. Bagi lembaga zakat yang memiliki tingkat inovatif tinggi akan mampu memanfaatkan momen ini dalam rangka untuk menargetkan *fundraising* sekian persen yang diperoleh dari teknologi digital.

Adapun dampak negatif yang disebabkan dari adanya strategi digital *fundraising* zakat melalui *e-commerce* yaitu penipuan. Dalam hal zakat, terdapat beberapa masyarakat atau calon donatur kurang percaya untuk berzakat dengan pembayaran menggunakan teknologi digital. Ini terjadi karena maraknya berita tentang kasus penipuan di dunia teknologi digital hingga terkadang mereka menganggap dan berfikir bahwa banyak individu atau kelompok yang mengatasnamakan lembaga zakat untuk kepentingan dan keperluan pribadi.

Solusi terbaik yang dapat dilakukan calon donatur ketika ingin membayar zakatnya bisa dengan mencari dan memastikan lembaga zakat yang sudah terpercaya dan apabila diarahkan untuk mentransfer dananya ke rekening pribadi untuk tidak menuruti perintah tersebut. Pada umumnya, lembaga zakat yang sudah terpercaya tidak akan menggunakan rekening atas nama pribadi untuk mentransfer dana zakanya, melainkan menggunakan rekening atas nama lembaga zakat itu sendiri (Putra Setiawan, 2022).

Ragam Platform Digital Zakat

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dibutuhkan oleh sebuah lembaga zakat. Akan menarik jika lembaga zakat berkolaborasi dengan berbagai pihak (lembaga) dengan memanfaatkan teknologi dan transformasi digital. Hal ini dikarenakan banyaknya penduduk 73% di dunia sangat aktif dalam menggunakan media sosial dan 87% diantaranya memasuki smartphone sebagai perangkat yang wajib dibawa. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai teknologi tidaklah mudah, maka hal tersebut dibutuhkan adanya konsep "*digi-grasping*" untuk menganalisis keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam dunia digital. Peran teknologi pendidikan sangat dibutuhkan karena untuk mengatasi kualitas sumber daya manusia terhadap lemahnya nilai-nilai spiritual (Fauzi, Gunawan, & Darussalam, 2020).

Kemudahan di era digital membawa banyak dampak positif pada perkembangan zakat baik dari segi muzaki yang lebih mudah untuk memanfaatkan teknologi dalam menunaikan zakat atau memudahkan amil untuk menghimpun dana zakat serta mudah untuk mengatasi solusi bagi permasalahan zakat tentang sosialisasi zakat untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat (muzaki) melalui teknologi (Maghfirah, 2020). Terdapat beberapa penggunaan platform atau pembayaran zakat melalui digital diantaranya melalui: *pertama*, **Dompot digital Go-pay**. Dalam Go-pay terdapat fitur pembayaran ziswaf nontunai dengan menggunakan teknologi pemindaian kode *quick response*. Go-pay bekerja sama dengan lembaga amil zakat dan rumah zakat untuk lebih mempermudah masyarakat (muzaki) melakukan pembayaran zakat. Selain itu, pengguna aplikasi GO-JEK juga dapat bersedekah menggunakan saldo go-pay dengan memindai kode QR Baznas yang terpasang di berbagai tempat.

Kedua, **Dana**. Dana disini merupakan penyedia layanan pembayaran zakat fitrah dan profesi secara online dan berkerja sama dengan Dompot Dhuafa. Untuk melakukan pembayaran zakat melalui aplikasi Dana sangat mudah, cukup klik fitur Dompot dhuafa di halaman utama lalu pilih jenis zakat yang akan dibayarkan. Kemudian masukkan jumlah nominal yang ingin dizakati dan klik "Bayar Zakat".

Ketiga, **Link aja Syariah**. Platform ini memiliki program zakat dan sedekah berbasis kelurahan yang mengeluarkan fitur "LinkAja Berbagi". Hal tersebut bertujuan untuk menyalurkan zakat, sedekah dan donasi. LinkAja juga sudah berkerja sama dengan berbagai lembaga seperti Baznas, Rumah Zakat, Dompot dhuafa dan ACT.

Keempat, Tokopedia. Didalam Tokopedia terdapat layanan untuk pembayaran zakat fitrah dan maal secara online. Platform ini juga memiliki batas waktu pembayaran serta fitur reminder (pengingat). Dan adanya kalkulator zakat untuk menghitung besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki. Dalam penyaluran zakat fitrah Tokopedia berkerja dengan lembaga seperti Baznas, Rumah Zakat, Dompot dhuafa, Rumah Yatim, dan NU Care-laziznu. Sedangkan pada penyaluran zakat maal Tokopedia berkerja sama dengan lembaga NU Care-Laziznu, Lazizmu, Amil Zakat Al-Azhar dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

Kelima, Shopee. Dalam aplikasi Shopee terdapat fitur Shopee Barokah, dimana para pengguna atau muzaki hanya memasukkan jumlah orang yang akan dizakati, kemudian pengguna mengisi identitas seperti nama, nomor telepon, dan alamat. Lalu, langsung klik "Bayar Sekarang".

Adapun jenis-jenis zakat digital antara lain: *pertama*, Website, Situs website biasa dikenal sebagai "web," yang mana merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi yang disimpan di internet melalui protokol HTTP. Situs web adalah media lain yang dapat dengan mudah dan efisien menyebarkan pengetahuan, informasi, serta iklan. Dengan situs web, pengguna dapat mengumpulkan informasi tentang jumlah pengguna serta demografi seperti lokasi, usia, dan jenis kelamin. *Kedua*, Sosial media, Media sosial adalah alat yang memanfaatkan internet dan perangkat elektronik untuk memungkinkan pengguna terlibat dengan keluarga, teman, dan individu yang secara geografis jauh dengan lebih mudah. Contoh media sosial antara lain instagram, facebook, twitter, whatsapp, telegram, dan lain-lain. Media sosial merupakan media yang membuatnya sederhana, cepat, dan terjangkau untuk mengakses berbagai informasi. *Ketiga*, Aplikasi Mobile, Aplikasi untuk perangkat seluler dibuat oleh bisnis atau organisasi yang mendukung platform seluler seperti Android, iOS, dan Windows Mobile. Aplikasi seluler dapat digunakan untuk berbagai tugas, seperti melakukan, menjual, memasarkan, membeli, dan melakukan pembayaran transaksi lainnya. Hal ini dimungkinkan dengan platform *e-commerce* yang sudah ada seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, go-pay, dan lainnya. *Keempat*, Teknologi perbankan, Karena kemajuan teknologi yang cepat, operasional perbankan kini semakin efektif dan efisien berkat teknologi berbasis komputer. Selain itu, konsumen dan bank kini dapat berkomunikasi dengan lebih mudah berkat layanan mobile HP dan SMS.

Platform Internal (Scan *QR code*), Kode QR, sering dikenal sebagai kode batang, adalah pola garis hitam dan putih vertikal dengan ketebalan bervariasi yang

digunakan untuk merekam data tertentu sebagaimana yang biasanya digunakan dalam transaksi keuangan, tanggal kadaluwarsa, kode manufaktur, dan nomor identitas (Wandi, 2021). Dengan adanya platform-platform digital pelayanan zakat bertujuan untuk lebih mempermudah dan menghemat waktu bagi para muzaki dalam membayar zakat serta memudahkan Baznas dalam menghimpun dana zakat.

Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada era digital ini masyarakat sudah tak asing lagi dengan hadirnya internet yang semakin canggih dan berkembang sehingga dapat memudahkan segala aktivitas salah satunya dalam hal pembayaran zakat. Melalui media digital, kegiatan pembayaran dapat lebih mudah diakses oleh siapapun dengan jangkauan wilayah yang lebih luas dari skala nasional bahkan internasional. Melalui strategi *digital fundraising*, muzaki dapat melakukan transaksi pembayaran zakat secara non tunai menggunakan platform digital yang telah tersedia, misalnya saja Dompot Digital Go-pay, Shopee, Dana, Link Aja Syariah, dan Tokopedia dengan fasilitas fitur fitur canggih yang dapat memudahkan para penggunanya.

Adapun strategi *digital fundraising* zakat terdapat beberapa jenis yaitu melalui website, sosial media, aplikasi mobile, teknologi perbankan, platform internal. Dari platform serta jenis strategi *digital fundraising* tersebut tentunya akan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat baik dari sisi positif maupun negatif. Oleh karena itu, saran dari penulis kepada masyarakat khususnya para pengguna media *digital fundraising* untuk selalu berhati-hati dalam memilih dan menentukan media yang akan digunakannya, pilih media atau platform yang sudah terpercaya dan terkenal. Mengingat saat ini penipuan rentan terjadi dengan mudah.

Daftar Pustaka

- Annisa Maharani, A. N. R. (2022). Analisis Pemanfaatan Digital Fundraising Sebagai Strategi Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat Penghasilan Pada Baznas DKI. *Islamic Economics and Business Review*, 2 (1), 191. Retrieved From <http://dx.doi.org/10.30863/iebjournal.v2i2.3006>.
- Effendi, A., Nopiardo, W., Fahlefi, R., & Dayana, F. (2021). Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 57. <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5062>.

- Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M., & Asyaria, K. (2021). Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 20–37. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3290>
- Maghfirah, F. (2020). Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online. *Az Zarfah*, Vol. 12, N(2), 58–76.
- Mathematics, A. (2016). BAB 3 METODE PENELITIAN. 1–23.
- Mulyono, S. H., Ayuniyyah, Q., & Ibdalsyah, I. (2022). Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4346>
- Nurhajizah, M. S. (2017). Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce. Skripsi.
- Putra Setiawan, A. (2022). Efektivitas Penerapan Digital Fundraising Terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat Pada Lazis AL Ihsan Jawa Tengah (Vol. 33). UIN Walisongo Semarang.
- Sahara Siregar, S., & Kholid, H. (2019). Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce (Studi Komparatif ACT, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat). *Al-Mizan*, 3(2), 1–30.
- Sciences, H. (2016). Tinjauan Teoritis Tentang Lembaga Amil Zakat Dalam Fiqh Siyash. 4(1), 1–23.
- Tata Wulandari. (2022). Peningkatan Penerimaan Zis Melalui Platform Digital Sebagai Pendukung Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Di Tengah Pandemi Covid-19. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 16(1), 21–39. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.777>
- Wandi, R. A. (2021). Penerimaan Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Medan) Skripsi Oleh : Wandu Riyaldi Ahmad Telaumbanua Universitas Islam Negeri 2021 M / 1442 H.

PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA

Erwin, Ari Maulana Adi Saputra, Muhamad Nurfahmi

Pendahuluan

Zakat ialah salah satu dari lima rukun Islam yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Indonesia menjadi salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Muslim memiliki potensi besar dalam pengelolaan zakat. Namun, pada kenyataannya, masih banyak zakat yang tidak tertunaikan atau tidak disalurkan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan *good governance* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen zakat di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan zakat, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pusat Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 292 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Namun, masih ditemukan beberapa masalah dalam pengelolaan zakat di Indonesia, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program zakat, dan kurangnya standar penilaian kinerja lembaga pengelola zakat.

Good governance merupakan konsep yang mencakup berbagai prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Penerapan prinsip *good governance* pada manajemen zakat di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, penerapan *good governance* pada manajemen zakat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana zakat. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, masyarakat akan lebih mudah memahami dan percaya terhadap pengelolaan zakat yang bekerja di lembaga tersebut. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program zakat, sehingga dana zakat dapat disalurkan dengan lebih efektif dan efisien.

Penerapan *good governance* pada manajemen zakat juga dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ikut serta dalam pengelolaan

zakat. Dengan adanya standar penilaian kinerja yang objektif dan akuntabel, maka lembaga pengelola zakat dapat memperbaiki kinerjanya dan mengembangkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *good governance* pada manajemen zakat di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan zakat yang lebih baik di masa depan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai penerapan *good governance* pada pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rachmatin (2017) yang meneliti penerapan prinsip *good governance* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* pada BAZNAS telah cukup baik, namun masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fauziyyah (2019) meneliti penerapan *good governance* pada pengelolaan zakat di LAZ Harapan Umat. Penelitiannya menyatakan bahwa penerapan *good governance* pada LAZ Harapan Umat telah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin (2020) yang meneliti penerapan *good governance* pada pengelolaan zakat di LAZ Mathla'ul Anwar. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan *good governance* pada LAZ Mathla'ul Anwar telah baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki seperti peningkatan partisipasi masyarakat dan pengembangan sistem pelaporan yang lebih baik.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen zakat, serta memberikan masukan dan rekomendasi bagi lembaga-lembaga pengelola zakat untuk mengimplementasikan atau menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Good Governance

Good governance adalah kerangka kebijakan dan praktik yang memastikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi lembaga publik, serta pengambilan keputusan yang berkeadilan dan berdasarkan hukum. *Good governance* atau tata kelola yang baik, merujuk pada prinsip-prinsip dan

praktik yang digunakan dalam mengelola dan mengarahkan suatu organisasi, lembaga publik, atau entitas lainnya. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, pengawasan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan. *Good governance* menjadi sangat penting dalam konteks pemerintahan negara, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.

Pada dasarnya, *good governance* menekankan beberapa prinsip berikut. **Transparansi:** Melibatkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang relevan bagi publik. Organisasi yang menerapkan transparansi akan memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan tindakan mereka dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan oleh publik; **Partisipasi:** Melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dalam pengambilan keputusan. Dalam *good governance*, partisipasi publik dihargai dan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, memberikan umpan balik, dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan; **Akuntabilitas:** Merujuk pada kewajiban organisasi atau individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini mencakup transparansi dalam melaporkan keuangan, tindakan, dan hasil kinerja. Mekanisme pengawasan dan kontrol harus ada untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan; **Keadilan:** kebijakan dan keputusan dibuat secara adil dan tanpa diskriminasi. *Good governance* memastikan perlakuan yang sama bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, agama, jenis kelamin, ras, atau status sosial; **Efektivitas dan Efisiensi:** *Good governance* menekankan pentingnya mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Sumber daya harus digunakan secara efisien, proses pengambilan keputusan harus efektif, dan tindakan yang diambil harus menghasilkan hasil yang diinginkan.

Selain itu, *good governance* juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya: Meningkatkan pembangunan berkelanjutan, *Good governance* menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan perkembangan sosial yang inklusif. Dengan mengelola sumber daya secara efisien, mengadopsi kebijakan yang baik, dan memastikan akuntabilitas, pemerintah dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya; **Kepuasan publik,** *Good governance* membantu membangun kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintah dan lembaga publik. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, transparansi dalam tindakan pemerintah, dan akuntabilitas yang kuat dapat meningkatkan legitimasi pemerintah di mata publik; **Pengurangan korupsi,** *Good governance* berperan penting dalam mengurangi

tingkat korupsi dalam pemerintahan dan lembaga publik. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat menciptakan lingkungan yang tidak memungkinkan adanya praktik korupsi. Mekanisme pengawasan yang efektif, pengadilan yang independen, dan penegakan hukum yang tegas juga merupakan bagian integral dari upaya pengurangan korupsi; Pengelolaan sumber daya yang baik, *Good governance* mencakup pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Ini berlaku dalam berbagai konteks, seperti pengelolaan lingkungan, penggunaan anggaran publik, atau pengelolaan sumber daya manusia. Dalam *good governance*, sumber daya dikelola dengan bijaksana untuk memastikan manfaat jangka panjang dan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan; Peningkatan efisiensi dan kualitas layanan, *Good governance* berfokus pada peningkatan efisiensi dan kualitas layanan publik. Dengan mengadopsi proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah dan lembaga publik dapat memberikan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; Pembangunan ekonomi yang inklusif, *Good governance* menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan kebijakan yang adil, transparansi dalam peraturan bisnis, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, pemerintah dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat; Meningkatkan perdamaian dan stabilitas, *Good governance* juga berperan penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Dengan menjalankan pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat mengurangi konflik sosial dan membangun kerjasama yang lebih baik antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dalam keseluruhan, *good governance* adalah landasan penting bagi pemerintahan yang baik, organisasi yang sukses, dan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Prinsip-prinsip dan praktik *good governance* membantu menciptakan lingkungan yang adil, efisien, dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, kepuasan publik, pengurangan korupsi, dan stabilitas sosial.

Manajemen Zakat di Indonesia

Manajemen zakat adalah proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat secara efektif dan efisien. Manajemen zakat melibatkan

pengelolaan dana zakat dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta implementasi program-program yang sesuai dengan tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat Muslim yang membutuhkan. Manajemen zakat di Indonesia merujuk pada rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat dan pemerintah untuk mengelola pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks Indonesia, manajemen zakat mencakup beberapa aspek berikut: Lembaga Pengelola Zakat. Di Indonesia, terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab secara nasional dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. BAZNAS bekerja sama dengan lembaga zakat daerah, seperti Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang bertugas dalam pengumpulan dan distribusi zakat di tingkat daerah.

Pengumpulan Zakat. Zakat dapat dikumpulkan melalui berbagai saluran, termasuk lembaga zakat resmi, masjid, bank syariah, dan platform digital. Lembaga zakat berperan dalam menghimpun zakat dari masyarakat dan perusahaan sesuai dengan ketentuan syariah.

Pendistribusian Zakat. Zakat yang terkumpul didistribusikan kepada mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Mustahik meliputi delapan asnaf, yaitu fakir miskin, muallaf, budak yang ingin memerdekakan diri, orang yang berhutang, jalan Allah, ibnu sabil (musafir yang terlantar), pegawai pengumpul zakat, dan orang yang dipekerjakan untuk mengelola zakat.

Program Zakat. Lembaga pengelola zakat di Indonesia melakukan berbagai program untuk memastikan zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada mustahik. Program-program tersebut meliputi bantuan kesehatan, pendidikan, bantuan produktif, pembangunan infrastruktur sosial, dan pemberdayaan ekonomi.

Pengawasan dan Akuntabilitas. Lembaga pengelola zakat diawasi oleh Badan Amil Zakat Provinsi (BAZPROV) dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota (BAZKAB/BAZKOT) untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan distribusi zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Lembaga pengelola zakat juga harus melaporkan secara berkala mengenai pengumpulan dan penggunaan zakat kepada otoritas yang berwenang dan publik.

Pengembangan Profesionalisme. Manajemen zakat di Indonesia terus berkembang dengan memperkuat profesionalisme dan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keahlian menjadi fokus penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen zakat.

Peran Pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mendorong pengembangan manajemen zakat melalui undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang mendukung sistem zakat. Salah satu inisiatif penting adalah peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 2019 tentang pengelolaan zakat, yang mengatur tata cara pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di Indonesia.

Inovasi Teknologi. Pemanfaatan teknologi juga telah menjadi bagian penting dari manajemen zakat di Indonesia. Penggunaan platform digital dan aplikasi *mobile* telah mempermudah masyarakat untuk berdonasi dan mengelola zakat secara online. Ini membantu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan zakat.

Sinergi dengan Pihak Lain. Lembaga pengelola zakat di Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak zakat, serta memperluas cakupan program-program kemanusiaan yang didukung oleh zakat.

Kesadaran Masyarakat. Manajemen zakat di Indonesia juga melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan bagaimana melaksanakannya dengan benar. Kampanye sosialisasi, pendidikan agama, dan program-program edukasi zakat telah dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan manfaat zakat dalam Islam.

Manajemen zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak positif bagi mustahik. Melalui kerja sama antara lembaga zakat, pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya, diharapkan manajemen zakat dapat lebih baik dalam mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial bagi umat Muslim yang membutuhkan.

Penerapan *Good Governance* pada Manajemen Zakat di Indonesia

Good governance ialah suatu konsep yang mengacu pada praktik-praktik pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep *good governance* digunakan sebagai

standar untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas tata kelola organisasi dan institusi publik dalam mencapai tujuan mereka. Zakat adalah salah satu lima pilar islam yang wajib dilakukan oleh setiap umat Muslim yang mampu. Zakat memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penerapan *good governance* pada manajemen zakat di Indonesia sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat.

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan *good governance* pada manajemen zakat di Indonesia: *pertama*, Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip dasar dalam manajemen zakat. Laporan keuangan harus disusun secara terbuka dan jelas, termasuk sumber pendapatan, pengeluaran, dan neraca keuangan. Selain itu, proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan para *stakeholder* seperti penerima zakat, masyarakat, dan pemerintah. *Kedua*, Penyusunan Kebijakan dan Prosedur. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang jelas dan terstandarisasi akan memudahkan pengelolaan zakat. Kebijakan dan prosedur harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kriteria penerima zakat, mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, serta pengawasan dan pengendalian.

Ketiga, Profesionalisme Pengelola. Pengelola zakat harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Mereka harus memahami prinsip-prinsip *good governance* dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam manajemen zakat. Selain itu, mereka juga harus mengikuti standar profesional dan kode etik yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. *Keempat*, Pengawasan dan Pengendalian. Pengawasan dan pengendalian yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat dan efektif. Pengawasan dan pengendalian meliputi audit internal dan eksternal, pemantauan pelaksanaan program, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah. *Kelima*, Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam manajemen zakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program zakat. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas pengelola zakat dan memastikan bahwa zakat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Dampak Positif Penerapan *Good Governance* Pada Manajemen Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, penerapan *good governance* pada manajemen zakat di Indonesia sangatlah penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Penerapan *good governance* pada manajemen zakat di Indonesia telah menunjukkan beberapa hasil positif, di antaranya: Transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan zakat. Dalam penerapan *good governance*, transparansi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan tepat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat wajib menyampaikan informasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat tentang pengelolaan dana zakat, sehingga kepercayaan masyarakat dapat meningkat terhadap pengelolaan zakat.

Peningkatan akuntabilitas pengelola zakat. Penerapan *good governance* pada manajemen zakat di Indonesia juga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelola zakat. Pengelola zakat harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat, serta harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Hal ini dapat membantu meminimalkan risiko penyalahgunaan dana zakat.

Keadilan dalam distribusi zakat. Penerapan *good governance* juga dapat memastikan keadilan dalam distribusi zakat. Masyarakat yang membutuhkan harus menerima zakat dengan adil dan merata, tanpa adanya diskriminasi atau pilihan-pilihan yang tidak adil. Pengelola zakat harus memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan dengan adil dan merata.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Penerapan *good governance* pada manajemen zakat di Indonesia juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana zakat, sehingga mereka merasa memiliki peran dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini juga dapat membantu memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penutup

Penerapan *good governance* pada manajemen zakat di Indonesia sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat di

Indonesia. Penerapan good governance pada manajemen zakat di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti transparansi dan akuntabilitas, penyusunan kebijakan dan prosedur, profesionalisme pengelola, pengawasan dan pengendalian, partisipasi masyarakat. Penerapan *good governance* pada manajemen zakat di Indonesia telah memberikan dampak positif seperti transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan zakat, peningkatan akuntabilitas pengelolaan zakat, keadilan dalam distribusi zakat, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat.

Daftar Pustaka

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Bastiar, Y., Syamsul Bahri, E., & Tinggi Ekonomi Islam SEBI, S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. 6(1).
- Fadilah, S., Maemunah, M., Hernawati, N., Sri Kuntorini Program Studi Akuntansi, R., & Unisba Jalan Taman Sari No, F. (2018). Implementasi Good Zakat Governance Pada BAZNAZ Se-Bandung Raya (Vol. 19, Issue 2).
- Fitrah, I., Triyuwono, I., & Adib, N. (2017). Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Qardhawi: Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. In *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. 8(1).
- Fitriyah, N. (2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan *Zakat Core Principle* di Badan Amil Zakat Nasional. 11 (1).
- Kinanti, R. A., Imani, S., Hasanah, M., & Asyaria, K. (2021). Optimalisasi Fundraising Zakat Pada Kerjasama Institusional Indonesia Melalui E-Commerce Pasca Pandemi Covid-19. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 20–37. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3290>
- Maulana, H., & Zuhri, M. (2020). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta.
- Najiyah, F., Khasanah, U., Asas, F., Tinggi, S., Islam, E., & Bojonegoro, P. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). In *Insight Management Journal* (Vol. 2, Issue 2). <https://journals.insightpub.org/index.php/imj>
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 6246. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Sudirman, S. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(2), 202. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2>.

HISTORIOGRAFI ZISWAF DI INDONESIA

Adibah Husnaa Rihadatul Aisy, Nela Nawang Wulan, Nur Laeli Nafisah

Pendahuluan

Zakat, infak dan sedekah memiliki peran yang sama dalam mengentaskan kemiskinan. Bedanya, zakat itu wajib sedangkan infaq dan shadaqah merupakan bentuk ibadah sunnah. Zakat dikenakan nisab sedangkan infaq dan sedekah tidak dibatasi. Zakat diberikan kepada golongan orang yang berhak menerimanya, sedangkan infak dapat diberikan kepada siapa saja. Islam mengatur pengelolaan harta zakat secara tegas dan jelas. Pengelolaan zakat yang diberikan dapat menjamin keberhasilan dana zakat untuk kesejahteraan umat. Hal ini terbukti dari Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Nabi SAW untuk membayar zakat. Allah berfirman dalam ayat Al-qur'an ke-60 Surat At-Taubah.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلُ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Ayat di atas, jelas berbicara tentang orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan *Mustahiq/8 Asnâf*. Tujuan adanya pengklasifikasian *mustahiq* ini dikarenakan Rasulullah SAW menyerukan zakat untuk mengurangi kemiskinan, menghilangkan diskriminasi sosial dan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kewajiban bagi seorang muslim yang membutuhkan. Hal ini diperuntukan agar pendistribusian zakat tepat sasaran dan tepat guna.

Secara bahasa, zakat berarti pertumbuhan, keberkahan dan kesucian. Sementara itu, zakat ialah mengeluarkan sejumlah barang atau harta kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan sudah ditentukan kadarnya. Beberapa dari barang atau harta ini harus diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan. Dengan kekayaan, seseorang bisa mendapatkan apa saja yang dia inginkan dan dia harus membayar zakat. Allah SWT menyatakan bahwa tujuan zakat adalah untuk mensucikan harta dan mensucikan jiwa sebagai

bentuk ibadah manusia kepada Sang pencipta. Saat ini, banyak negara Muslim telah menyetujui zakat wajib. Negara Indonesia memberlakukan wajib zakat, meskipun tidak wajib seperti di negara-negara muslim lainnya. Dalam sejarah Islam, wakaf sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW karena wakaf didirikan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun ke-2 H. Sejak adanya wakaf, pengelolaannya rutin dilakukan oleh Baitul Mâl pada masa pimpinan Rasulullah SAW. Artikel ini membahas sejarah pengelolaan ziswaf dari dulu hingga sekarang, serta analisis tentang kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan ziswaf.

Pengelolaan Zakat Di Masa Pra Rasulullah saw hingga Tabi'in

Zakat Masa Pra Kenabian

Nabi Ibrahim dan Keturunannya

Sejarah zakat di periode pra-kenabian disyariatkan kepada Nabi Ibrahim, lalu diteruskan kepada anaknya. Hal ini dijelaskan melalui Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 73, Allah SWT berfirman: (Intan Maharani 2023)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ إِنَّمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

"Kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah." (QS Al-Anbiya': 73).

Nabi Ismail

Selanjutnya, perintah menunaikan zakat disyariatkan kepada Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim as. Sebagaimana QS Maryam 54-55:

وَكَانَ يُأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

"Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dandia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seseorang yang diridhai di sisi Tuhannya." (QS Maryam: 54-55).

Nabi Musa, Kaum Yahudi, dan Bani Israil

Kepada Nabi Musa as. dan kaum yahudi atau Bani Israil, Allah SWT telah mensyariatkan perintah zakat. Bahkan, zakat dijadikan sebagai isi perjanjian yang mengikat mereka dengan Allah SWT. Hal tersebut termaktub dalam surat Al Baqarah ayat 83. Dalam surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu) janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kami tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling." (QS Al-Baqarah: 83)

Umat Nabi Isa

Umat Nabi Isa as. memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, sebagaimana perkataan beliau yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 31:

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيَةً مَّا كُنْتُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

"Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) sholat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup" (QS Maryam: 31).

Perintah kepada Ahli Kitab

Dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5, dijelaskan bahwa Ahli Kitab juga dikenai kewajiban zakat, Allah SWT berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ۚ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus."

Demikianlah sejarah zakat di periode pra-kenabian Muhammad SAW saat memasuki periode kenabian. Zakat sudah disyariatkan sejak Rasulullah SAW tinggal di Makkah, tetapi sifatnya masih sangat umum. Setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, syariat zakat semakin lengkap dan menjadi kewajiban umat Islam hingga masa kini.

Sejarah Zakat Masa Rasulullah Saw

Allah SWT menurunkan ayat suci Al-Qur'an yang isinya memerintahkan Nabi Saw untuk mengumpulkan zakat yang menekankan kewajiban zakat berupa ketentuantegas dan petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaannya. Ada juga berbagai pertanyaan dan kalimat yang menekankan kewajiban zakat. Kalimat itu digunakan pada awal munculnya Islam ketika pengumpulan dan administrasi zakat terpusat dan semuanya dikelola oleh negara melalui Baitul Mâl.

Nabi SAW sebagai pemimpin memerintahkan sebagian sahabatnya untuk memungut zakat dari kaum muslimin yang terdeteksi wajib mengeluarkan zakat

dan bagian yang dikumpulkan oleh amil zakat itu sebagai penghasilan. Para ulama berpendapat bahwa ukuran zakat yang diperuntukkan bagi amil ini seharusnya dikelola oleh Lembaga Amil Zakat bukan individu atau muzaki sendiri. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku As'ad bernama Ibnu Lutaibah untuk mengambil alih urusan zakat Bani Sutam. Dia juga mengutus Ali bin Abi Talib ke Yaman sebagai amil zakat. Rasulullah SAW pernah mengutus Muaz bin Jabal untuk pergi ke Yaman juga memiliki tugas sebagai amil zakat.

Nabi SAW juga pernah mengutus lebih dari dua puluh lima Amil ke seluruh negeri dan memerintahkan mereka untuk mengumpulkan dan mengelola zakat hingga selesai tersalurkan sebelum kembali ke Madinah. Akuntansi zakat dipisahkan dari penerimaan pemerintah lainnya. Pembukuan zakat juga memisahkan pendapatan dan pengeluaran. Keduanya harus dirinci secara jelas. Walaupun waktu pengeluaran dan penerimaan adalah sama, akan tetapi Rasulullah SAW berpesan kepada seluruh amil agar berlaku adil supaya tidak mengambil lebih dari yang disyariatkan dan tidak bersikap kasar kepada muzaki dan mustahiq.

Selain itu, Nabi saw juga pernah mengutus beberapa sahabat Umar ibn Khattab, Ibnu Qays Ubâdah bin Samit dan Muaz Ibn Jabal sebagai amil zakat di tingkat daerah. Mereka diutus untuk membangun berbagai wilayah untuk meningkatkan penduduknya tentang kewajiban berzakat. Zakat dapat menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan kehidupan mereka. Pada Masa Rasulullah saw terdapat lima jenis harta yang dikenai zakat seperti emas, barang dagangan, hewan ternak, hasil pertanian meliputi gandum dan padi, buah-buahan serta rikaz atau barang temuan.

Pada masa nabi, pengelolaan zakat dicontohkan teknik operasionalnya meliputi struktur organisasi amil zakat yaitu, *Katabah* sebagai penulis siapa yang wajib zakat, *Hasabah* sebagai petugas menghitung zakat, *Jubah* sebagai petugas yang menarik zakat dan mengambil zakat dari para muzaki, *Khazanah* sebagai petugas yang menghimpun zakat, dan *Qasamah* sebagai petugas yang mendistribusikan dan menyalurkan zakat kepada para mustahiq zakat.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa pada masa Nabi SAW pengelolaan zakat bersifat sentralistik dan terpusat, namun pada masa ini pengelolaan zakat dapat dikatakan sederhana dan sifatnya masih terbatas dan sementara seperti halnya zakat serta jumlah yang dibagikan dan tergantung dari zakat yang diperoleh dari daerah tertentu, serta dana zakat yang terhimpun disalurkan langsung kepada mustahiq tanpa sisa (Oktaviani 2018).

Zakat Pada Masa Sahabat

Periode Abu Bakar Ash-Shiddiq

Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq terjadi permasalahan dalam pengelolaan zakat, sebagian umat Islam menolak membayar zakat karena kurangnya pemahaman akan zakat. Mereka mengira zakat tidak wajib dikeluarkan setelah nabi wafat. Pemahaman ini muncul dari orang Arab Badui yang menganggap bahwa zakat sebagai beban yang hanya menimbulkan kerugian (Zulfaturrahmah and Kurniawan n.d.).

Periode Umar Bin Khattab

Pada masa Umar bin Khattab beliau membuat undang-undang berdasarkan realita yang terjadi di lingkungan, diantaranya adalah syarat tidak dikeluarkannya zakat bagi orang-orang yang mualaf, tidak mau memungut zakat pada tanaman sebab termasuk ibadah pasti dan mewajibkan *kharaj* atau sewa tanah, serta memberlakukan zakat kuda yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW (Azizah 2020). Langkah yang dilakukan Umar menghilangkan kewajiban zakat bagi mualaf tidak sepenuhnya mengubah syariat Islam dan mengesampingkan ayat Al-Qur'an, melainkan hanya mengubah fatwa sesuai dengan perkembangan zaman yang berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Umar juga memberlakukan zakat 2 kali lipat terhadap kaum Nasrani yaitu Bani Taglab dengan zakat muda'afah. Zakat Muda'afah yang dikenal sebagai pajak/*jizyah* perlindungan. *Jizyah* atau pajak sebagai penyeimbang kebebasan untuk membela negara dan bentuk kebebasan beragama yang wajib bagi umat Islam. Sedangkan zakat adalah sarana pembayaran tambahan yang wajib bagi umat Islam. Umar r.a. berpendapat bahwa tidak ada salahnya mengganti nama *jizyah*/pajak dengan zakat dari umat Kristiani, karena mereka tidak setuju dengan yang namanya *jizyah* (Fadhilah 2018).

Periode Utsman Bin Affan

Zakat pada masa Utsman terbagi dua jenis, yakni zakat atas harta benda yang tampak (*al-amwâl az-zahírah*), misalnya hewan ternak dan hasil bumi. Kemudian, zakat atas harta tak terlihat (*al-amwâl al-batíniyyah*), misalnya uang dan harta perdagangan yang diberikan kepada seseorang yang telah mencapai nisab untuk wajib membayar zakat (Rukmana 2022).

Periode Ali Bin Abi Thalib

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak stabil, banyak terjadi peperangan dan pertumpahan darah, namun Ali r.a tetap fokus pada zakat. Menurut Ali r.a, zakat adalah urat nadi dalam agama. Ali bin Abi Thalib secara langsung menyalurkan zakat kepada fakir miskin tanpa perantara. Saat itu zakat yang wajib

dikeluarkan ialah dirham, dinar, emas dan semua kekayaan yang telah mencapai satu tahun kepemilikan maka harus menunaikan zakat.

Zakat Pada Masa Tabi'in

Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz pengelolaan zakat telah tercatat dalam sejarah Daulah Bani Umayyah selama 41-127 H. Khalifah Umar bin Abd Aziz beliau sangat terkenal dalam sejarah termasuk dalam pengelolaan zakatnya. Pengelolaan zakat pada masa beliau sangat baik dan memukau karena setiap harta kekayaan dikenakan zakat. Pada masa Umar zakat ditangani dengan sangat profesional (Anwar 2022). Umar Bin Abdul Aziz beliau merupakan orang yang menyebabkan kewajiban membayar Zakat untuk usaha/jasa, sehingga pada saat itu dana zakat sangat besar dan melimpah di Baitul Maal. Saat itu juga sulit menemukan orang miskin yang berhak menerima dana zakat di tempat penyimpanan dana zakat. Faktor utama yang menyebabkan keberhasilan pengelolaan dana zakat di era khalifah Umar ialah kesadaran sosial manusia dan komitmen dari pemimpin itu sendiri, pemberdayaan baitul maal yang optimal dalam pengelolaannya, kepercayaan terhadap amil zakat dan kesadaran muzakki dengan keuangan yang baik untuk kemaslahatan umat (Faisal 2011).

Pengelolaan Zakat di Indonesia Masa Kerajaan Islam

Pada awal Kerajaan Islam, zakat dikelola dengan semangat modern yang kuat, pada saat itu zakat diinvestasikan sebagai bentuk pembayar pajak. Pada awalnya zakat merupakan upeti, seperti kebanyakan orang pada umumnya, namun justru membuat masyarakat semakin miskin dan sengsara. Menurut Masdar F. Masudi, lembaga upeti harus dirancang secara efektif untuk kesejahteraan umat Islam. Lembaga upeti menjadi sumber kezaliman karena semangat zakat, sehingga menjadi tempat menegakkan keadilan. Pajak adalah konsep sekuler sedangkan zakat adalah konsep agama. Zakat bukan berarti harus bersaing dengan pajak, tetapi merupakan sesuatu yang harus digabungkan, zakat dan pajak ibarat jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan, sehingga penting pelaksanaannya di Nusantara. Misal, di kerajaan Islam Aceh, zakat dan pajak dikumpulkan untuk negara, di Aceh zakat/pajak diwajibkan bagi seluruh warga negara (Astria Dewi 2021).

Pemerintah berperan aktif dalam menghimpun dana zakat. Pengumpulan ini biasanya dilakukan oleh pasar, tukang kebun, muara yang di lalu perahu, ataupun orang yang bercocok tanam di perkebunan. Oleh karena itu, banyak sekali jenis

zakat yang bisa dikumpulkan baik dari manfaat hasil bumi dan kehidupan warga negara. Pembayaran pajak ini dilakukan di masjid dan kemudian seorang pemimpin ditunjuk untuk mengatur kegiatan keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) juga bertanggung jawab mengelolazakat, infak dan sedekah. Sama halnya sebagaimana pada Kerajaan Banjar, dimana mereka sering juga memungut pajak dan zakat. Pajak ini berlaku untuk seluruh warga kerajaan Banjar, baik petani, pejabat, pedagang dan lain-lain. Jenis pajaknya pun bervariasi dari pajak properti, pajak perjalanan, pajak umum dan pajak daerah. Uniknya, pajak dibayarkan setiap tahun setelah musim panen, baik berupa hasil panen maupun uang. Semua itu berdasarkan ajaran Islam. Pajak dibayarkan kepada pegawai Mantri Bumi yang memiliki latar belakang atau pengalaman dan keterampilan di bidangnya yang dipercayakan kepada pejabat pemerintah.

Masa kolonialisme

Zakat saat ini memiliki peran yang sangat istimewa yaitu sebagai sumber pembiayaan melawan penjajah barat di masa lalu, karena mereka mengetahui manfaat zakat. Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pekerja mengeluarkan harta zakat yang mengakibatkan lemahnya senjata rakyat dan lemahnya sumber daya keuangan sehingga hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran zakat saat itu. Kemudian, pada awal abad ke-20 pada tanggal 28 Februari 1905 dikeluarkan perintah dalam dekrit ini bahwa Hindia Belanda menyatakan tidak lagi ikut campur dalam pendistribusian zakat dan sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam.

Masa awal kemerdekaan

Pasca Indonesia merdeka, zakat kembali menjadi sorotan para ahli ekonomi dan fikih dalam perencanaan strategis perekonomian Indonesia di dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Pasal 29 memberikan kebebasan untuk mengikuti hukum agama yang kemudian diabadikan dalam UUD ke-2. Menurut Pasal 34 UUD 1945, anak terlantar tetap merupakan kelompok yang berhak menerima zakat dan fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Kemudian keluarlah surat edaran zakat fitrah pada tahun 1951 yang mengatakan bahwa zakat dikelola menurut hukum agama dan diawasi oleh Departemen Agama. Ia mulai menyusun rancangan undang-undang tentang zakat dan penghimpunan serta pendistribusian dana zakat serta gagasan pendirian Baitul Mâl pada tahun 1964, namun hal tersebut belum disampaikan kepada Presiden maupun DPR. Pada tahun 1968 pemerintah lebih memperhatikan zakat dan atas perintah Menteri Agama dibentuk badan-badan amil zakat dan baitul mâl di semua tingkatan, baik kota, kabupaten maupun pusat.

Menurut Menkeu, zakat cukup dimasukkan dalam tarekat keagamaan dan pada tahun 1968 dikeluarkan Surat Perintah No.1 yang berisi penundaan surat perintah No.1 Menteri Agama (Hakim 2020).

Masa Orde Baru

Pelaksanaan zakat sangat baik dan membahagiakan umat Islam di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Beliau memberikan nasehat tentang pendirian BAZIS pada saat peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara. Pada saat itu pendiriannya dibiayai oleh pemerintah DKI Jakarta. Sejak saat itu, banyak kelompok amil yang terbentuk dan membayar ke berbagai wilayah, misalnya Kalimantan Timur 1972, Jawa Barat 1974, Sumatera Barat 1973, Sumatera Selatan 1975, Aceh 1975, Nusa Tenggara Barat 1985 dan Kalimantan Selatan 1977 (Khairuddin 2022).

Masa Reformasi

Perkembangan zakat bervariasi di setiap daerah, ada yang masih dalam tahap perencanaan atau hanya di tempat-tempat seperti Jawa Timur atau baru dilaksanakan oleh dinas agama setempat, sehingga pencairan zakatnya berbeda-beda. DKI Jakarta dilengkapi dengan infaq dan shadaqah selain zakat. Selebihnya, masih meniru cara yang dipraktikkan ketika masa awal tersebarnya agama Islam yakni ditariknya semua harta/barang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Instruksi Menteri Agama terbit sekitar tahun 1984 tanggal 3 Maret Nomor 2 tentang pembayaran infak sebesar 1000 rupiah selama bulan ramadhan penuh. Zakat, Infaq, Sedekah dipercayakan kepada semuatingkatan bagian keagamaan untuk membantu lembaga keagamaan dalam administrasi zakat, infaq dan shadaqah. Dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan pendidikan Islam.

Pada tahun 1991, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembentukan Dewan Amil Zakat, Shadaqah dan Infaq yang kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Agama No. 15 Tahun 1991 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Badan Amil Zakat, Shadaqah dan Infaq. Ini merupakan peluang baru bagi umat Islam, karena pembentukan kabinet reformasi merupakan peluang luar biasa untuk mengimplementasikan UU administrasi zakat yang telah diperjuangkan selama 50 tahun. Komisi VII DPR-RI memiliki tanggung jawab menanganai RUU ini, yang memakan waktu karena banyak perbedaan tujuan antara DPR dan pemerintah di mana satu pihak sepakat bahwa zakat diberikan dan dikelola oleh masyarakat dan pihak lain memiliki argumentasi agar zakat diatur dengan undang-undang.

Pemerintah memberlakukan UU Administrasi Zakat Nomor 38 Tahun 1999 dengan tujuan untuk memajukan perekonomian negara dan kesejahteraan

masyarakat. Segala macam undang-undang memiliki satu tujuan yaitu memperbaiki sistem penndistribusian zakat, karena pada masa sebelum kemerdekaan, zakat digunakan sebagai sumber dana kesejahteraan. Pada masa reformasi diharapkan zakat dapat dihentikan terhadap kemunduran yang disebabkan oleh krisis. Ada yang berpendapat bahwa keberadaan hukum zakat di Indonesia harus diingat oleh umat Islam pada masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie. Administrasi Zakat dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 belum ada arahan tentang pelaksanaan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan zakat dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah daerah, Kementerian Agama, organisasi masyarakat Islam dan para pemimpin muslim telah mencapai hal ini dengan berbagai cara dan upaya untuk meningkatkan zakat sejak diundangkannya UU Administrasi Zakat Nomor 38 Tahun 1999 yang bersifat nasional dan terarah tentang pengelolaan zakat. UU ini adalah prinsip hukum resmi untuk pengoperasian zakat di Indonesia. Akibatnya, pemerintah mewajibkan pembentukan lembaga pengelola zakat, yakni BAZDA di tingkat daerah dan BAZNAS di tingkat pusat. UU zakat biasanya mengatur pengelolaan harta zakat secara terkendali, profesional dan transparan, serta dikelola oleh badan Amil resmi yang ditunjuk oleh Badan Amil Zakat. Pemerintah dan tokoh masyarakat bertanggung jawab untuk mengawasi laporan yang masuk. Jika ada kesalahan/kelalaian dalam pencatatan administrasi zakat, dapat menerima sanksi atau dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, dalam hal administrasi, terlepas dari bentuk penipuan atau tidak bertanggung jawab.

BAZNAS sendiri memiliki wilayah nasional yang terdiri dari pembina umum BUMN, departemen Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan perusahaan swasta nasional. Ketika BAZDA memilih wilayah pelaksanaan di provinsi setelah keluarnya UU Administrasi Zakat No. 38 Tahun 1999. Sedangkan pengelola zakat bertanggung jawab kepada Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan masyarakat bersama pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Yang membentuk LAZ adalah masyarakat yang terorganisasi dalam yayasan/ormas. Adanya undang-undang ini memunculkan semangat baru, zakat harus dikelola oleh negara, contohnya pada pertama kali Islam datang. Pada saat itu, zakat harus dikelola oleh negara, sedangkan pemerintah mewakili kaum miskin dalam memperoleh haknya atas harta milik kaum kaya. Dalam sabda Nabi SAW dijelaskan bahwa pengelola memiliki kewenangan untuk mengelola dana zakat melalui perwakilan atau secara langsung. Pemerintah harus mengumpulkan dan mendistribusikan pendapatan dari zakat (Asmawi 2017).

Sejarah Wakaf

Wakaf sejak zaman Nabi

Wakaf sudah tidak asing sejak zaman Nabi Muhammad saw, sebab didirikan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Terdapat dua argumen ulama tentang siapa yang pertama kali melakukan wakaf. Argumen ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah tentang kewibawaan Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, beliau berkata "Dan di riwayatkan dari 'Umar bin Syabah, dari 'Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata Kami bertanya mengenai wakaf asli dalam Islam. Muhajirin berkata bahwa itu merupakan hadiah dari Umar, sedangkan kaum Anshar mengatakan bahwa itu milik Nabi SAW." Rasulullah SAW pernah mewakafkan tujuh kebun kurma pada tahun ketiga hijriah seperti kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan lainnya (Hidayat 2019). Selain kebun tersebut, Rasulullah saw juga mewakafkan lahan perkebunan mukhairik yang telah menjadi miliknya, setelah sang pemilik terdahulu terbunuh dalam perang Uhud. Beliau tak lupa menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan mukhairik guna memberi nafkah keluarganya selama satu tahun. Sedangkan sisa keuntungannya dibelikan kuda perang, senjata dan digunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Wakaf Tanah Nabi dan Abu Bakar As-Shidiq

Dalam sejarah perkembangan wakaf, Rasulullah SAW pernah mendapatkan hibah yakni berupa tanah. Nah, tanah yang dihibahkan kepada beliau tersebut adalah milik dua anak yatim yang berasal dari Bani Najjar. Akan tetapi, sang Nabi SAW menolak hal tersebut dan akhirnya memutuskan untuk membeli tanah dengan harga 10 dinar, kemudian yang membayar tanah tersebut adalah Abu Bakar As-Shidiq. Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak sedikit pun tergiur dengan harta duniawi, karena di dalam pikiran mereka adalah bagaimana harta tersebut bisa menjadi penyelamat ketika sudah diakhirat nanti. Setelah membeli tanah milik dua anak yatim dari Bani Nijjar tersebut, akhirnya Nabi SAW dan Abu Bakar mewakafkannya untuk kesejahteraan umat Islam.

Wakaf Kebun Abu Thalhah

Tak hanya Umar bin Khattab yang mengikuti jejak Rasulullah SAW untuk berwakaf, tetapi juga Abu Thalhah yang merupakan seorang muallaf. Beliau mewakafkan salah satu harta kesayangannya, yakni kebun kurma Bairuha. Bahkan ini adalah tempat favorit Rasulullah SAW ketika ingin memakan kurma dan minum dari sumber air segar serta jernih di kawasan kebun tersebut.

Abu Thalhah mewakafkan kebun kurmanya setelah Allah SWT menurunkan firman dalam surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.

Ketika mendengar firman Allah SWT tersebut, Abu Thalhah melangkahkan kakinya dengan pasti untuk mendatangi Rasulullah. Tak hanya itu saja, beliau juga menyampaikan niatnya untuk mewakafkan kebun kurma kesayangannya. Abu Thalhah telah mengikhhlaskan kebun kurma tersebut untuk diwakafkan dan dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam, demi kesejahteraan semuanya. Setelah mendengar niat baik dari sahabatnya itu, Rasulullah SAW menyambut dengan sangat gembira dan penuh suka cita, hingga segera menguasai teknis pembagian wakafnya. Beliau bersabda “Inilah harta yang diberkahi. Aku telah mendengar apa yang kau ucapkan dan aku menerimanya. Aku kembalikan lagi kepadamu dan berikanlah ia kepada kerabat-kerabat terdekatmu.”

Wakaf Sumur Usman bin Affan

Ustman bin Affan salah satu sahabat Rasulullah SAW juga memiliki kisah sendiri terkait sejarah perkembangan wakaf, bahkan wakaf beliau hingga saat ini masih ada dan dipergunakan untuk kesejahteraan umat Islam. Hal yang diwakafkan oleh Utsman adalah sumur Raumah yang bergelimang air jernih dan segar. Mulanya, sumur tersebut bukanlah milik Utsman, melainkan milik seorang Yahudi. Namun, ketika kemarau panjang dan umat muslim di Madinah merasa kehausan, bahkan untuk minum harus membeli dan antri di sumur Raumah tersebut, akhirnya Utsman membeli sumur tersebut. Awalnya, sumur tersebut hanya dibeli setengah saja dan digunakan secara bergantian, namun karena merasa bisnis sumur sepi, pemilik sumur tersebut akhirnya menjual seluruh sumur kepada Utsman. Sumur Raumah yang sudah beralih kepemilikan akhirnya diwakafkan untuk seluruh masyarakat di Madinah, bahkan digunakan pula untuk mengairi perkebunan kurma di sekitarnya. Dengan demikian, tidak heran jika kebun kurma menjadi sangat subur hingga hasil panennya sangat banyak. Karena hadirnya sumur Raumah, akhirnya kebun kurma di sekitarnya cepat meluas dan bahkan bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Keuntungan dari hasil kebun sebagian digunakan untuk kepentingan rakyat, dan sebagian disimpan dengan atasnama Utsman bin Affan.

Wakaf Masa Dinasti Islam

Pada mulanya, wakaf hanyalah sebuah angan-angan umat muslim yang ingin berbuat kebaikan melalui harta miliknya dan harta yang dikelolanya tanpa ada

aturan yang baku. Dinasti Umayyah Mesir, pada masa pemerintahan Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Hakimnya ialah Taubah yang mendirikan lembaga wakaf di Basra. Sejak saat itu, administrasi lembaga wakaf dikelola dengan baik di bawah Kementerian Kehakiman dan hasilnya disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Pada masa daulah Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut "*Shadr al-Wuqûf*" yang menangani administrasi dan memilih pemimpin lembaga wakaf. Pada masa daulah Ayyubiyah di Mesir, perkembangan tanah wakaf sangat memuaskan, dimana hampir seluruh tanah perkebunan adalah milik wakaf, dan seluruhnya dikuasai dan dimiliki baitul mal.

Penyumbang tanah negara yang pertama adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid yang mengeluarkan fatwa tegas dari seorang ulama bernama Ibnu Ishrun dan didukung ulama lainnya bahwa mewaqafkan harta kepemilikan negara adalah sah. Salahuddin al-Ayyubiy menghibahkan tanah negara dalam jumlah besar untuk aktivitas pendidikan seperti wakaf di berbagai desa-desa untuk mengembangkan madrasah asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah Hanafiyah dengan dana dari hasil wakaf kebun dan lahan pertanian seperti pembangunan madrasah, sekolah Syafi'i di sebelah makam Imam Syafii, melalui sumbangan kebun pertanian dan pulau al-Fiil.

Pada abad ke-15, Kekaisaran Turki Utsmani mampu memperluas kejayaannya yang memungkinkan Turki menguasai sebagian besar bangsa Arab. Undang-undang mengatur pembukuan wakaf, sertifikasi wakaf, pengelolaan wakaf, upaya untuk mencapai tujuan wakaf dan lembaga untuk melaksanakan wakaf dari perspektif administrasi dan hukum. Pada tahun 1287 H, lahir undang-undang yang menyatakan status tanah produktif sebagai status wakaf dan penerapan hukum tersebut di banyak negara Arab yang masih berstatus tanah negara wakaf dan dipraktekkan hingga saat ini (Khusaeri 2015).

Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia

Pemerintahan Hindia Belanda

Pada tahun 1905, peraturan tentang perkembangan wakaf mulai terlihat pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu, pemerintah membuat kebijakan yang isinya memerintahkan kepada para Bupati supaya membangun rumah ibadah Islam yang dibangun di atas tanah wakaf supaya tidak terjadi perselisihan dengan kepentingan umum (Afifudin, Rosidah, and Sutrisno 2021). Dalam kurun waktu 26 tahun dikeluarkan surat edaran sekretaris *government* pada tanggal 4 Juni 1931 No. 1961 tentang pentingnya meminta izin secara resmi kepada Bupati yang ditujukan

kepada seseorang yang ingin berwakaf. Setelah itu bupati akan menilai dari maksud perwakafannya dan harta yang akan diwakafkan itu sebelum bupati memberikan izin secara penuh (Akmal, Mutatohhir, and Muafit 2021).

Wakaf di Zaman Kesultanan

Banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf, hal ini dapat dilihat pada peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid, bangunan madrasah, kompleks makam, tanah lahan baik basah maupun kering yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama yang di zaman dulu Kesultanan/Susuhan atau pernah diperintah oleh Bupati yang beragama Islam. Bukti itu antara lain tanah-tanah yang diantaranya berdiri masjid seperti; Masjid Al-Falah di Jambi berasal dari Tanah Wakaf Sultan Thah Saifuddin; Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Djati; Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah; Masjid Menara di Kudus wakaf dari Sunan Muria; Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun; Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran; Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel; Masjid Agung Kauman di Yogya wakaf dari Sultan Agung; Masjid Agung Kauman Solo wakaf dari Sultan Paku Buwono X; Masjid Agung Banten dan beberapa madrasahny mendapat tanah wakaf dari Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, maulana Pangeran Mas dan Hartawan Muslim yang luasnya ratusan hektar; Masjid Agung Demak dan pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf sawah seluas kurang lebih 350 hektar wakaf dari Raden Patah; Masjid Agung Semarang dibiayai dengan tanah wakaf Bupati Semarang pertama yakni Pangeran Sember nyawa seluas kurang lebih 19 hektar (Syakhabyatin and Itang 2017).

Masa Kemerdekaan dan Reformasi

Problematika wakaf mulai mendapat perhatian semenjak masa kemerdekaan. Meskipun undang-undang tentang wakaf tanah muncul 15 tahun setelah Indonesia merdeka. Akan tetapi, sebelumnya Departemen Agama telah mengeluarkan beberapa petunjuk pelaksanaan wakaf sebagai berikut: Petunjuk tentang perwakafan tanah tanggal 22 Desember 1953; Petunjuk tentang wakaf yang bukan milik ke-masjid-an; Petunjuk prosedur wakaf tanah yang didasarkan pada Surat Edaran Jawatan Urusan Agama No. 5/1956.

Di masa reformasi peraturan wakaf yang dibuat pada masa kemerdekaan dianggap belum cukup, pasalnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga wakaf identik dengan masjid, kuburan, dan madrasah saja. Dengan demikian, pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami perkembangan dan

stagnasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah bersama DPR Indonesia menetapkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU lainnya. Di Indonesia sendiri, wakaf saat ini banyak mendapat perhatian berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan. Selain PP No. 28 Tahun 1977 tentang Kepemilikan Tanah dan Peraturan Pelaksanaannya serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kelebihan dan Kekurangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991, yang disertakan untuk acuan dalam penyelenggaraan wakaf yang digunakan. Ini adalah upaya pertama untuk mereformasi UU Wakaf Nasional dan memberlakukan UU Wakaf no. 41 Tahun 2004 dari beliau (Febriana 2022).

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI kemudian membentuk fatwa Wakaf (BWI) Pemerintah Indonesia. UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 merupakan UU yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga negara Indonesia, khususnya umat Islam. Setidaknya UU wakaf ini sebagai pelengkap dan penyempurna dari berbagai peraturan tentang wakaf dengan menambahkan isu-isu baru untuk memperkuat wakaf secara produktif dan profesional.

Pengelolaan Ziswaf dari Masa ke Masa

Pada masa Islam klasik dalam sejarahnya bahwa zakat di negara Islam sudah diberlakukan dengan baik dengan adanya kesadaran para muzaki akan pentingnya membayar zakat sehingga dalam kehidupannya dapat sejahtera. Selain itu pada masa sekarang, negara mewajibkan membayar zakat nantinya akan membantu mengurangi angka kemiskinan di suatu negara tersebut, dengan memberi zakat kepada orang yang berhak menerima untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Adapun kelebihan pengelolaan zakat masa Rasulullah saw, shahabat dan tabi'in ialah pengelolaan zakat pada masa Nabi saw operasionalnya terstruktur yang terdiri dari *katabah* (penulis), *hasabah* (penghitung), *jubah* (pengumpul/penarik zakat), *khazanah* (penghimpun) dan *qasamah* (penyalur zakat). Pada masa Rasulullah pemanfaatan zakat banyak dimanfaatkan untuk aktivitas *jihād fi sabilillah*, berbeda dengan saat ini zakat diarahkan ke sektor produksi, sektor konsumsi atau lebih ke pemberdayaan masyarakat dan lainnya.

Pada masa Umar Ibn Khattab, beliau menghapus kewajiban zakat bagi muallaf dan tidak mau memungut zakat tanaman serta memberlakukan zakat kuda yang sebelumnya belum pernah ada pada zaman Nabi saw. Pada masa sahabat Usman r.a zakat terbagi menjadi dua jenis yaitu *zakat al-amwâl az-zahîrah* (tampak) dan *al-amwâl al-bathîniyah* (tak nampak). Tidak jauh berbeda pada saat masa

kekhalfaan Khulafaur Rasyidin, pada masa itu penerima dan pemberi zakat didatangi dan dilayani ke tempat yang bersangkutan. Tentunya sangat berbeda pengelolaan zakat dengan masa saat ini, dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa, memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya tanpa perlu mendatangi langsung seperti pada masa Rasulullah saw. Umat Islam pernah mengalami masa kejayaan (*The Golden Age*) dalam sejarah perzakatan masa lampau yakni pada masa Umar bin Abd Aziz. Umar Bin Abdul Aziz menangani zakat sangat profesional, beliau juga yang pertama kali mencetuskan kewajiban membayar zakat untuk usaha/jasa, sehingga pada saat itu dana zakat melimpah di Baitul Mâl bahkan pada masa Umar bin Abd Aziz ini sangat sulit ditemukan orang-orang miskin yang berhak menerima zakat.

Sedangkan kekurangan pengelolaan zakat masa Rasulullah saw, shahabat dan Tabi'in ialah masih terpusat sepenuhnya dikelola oleh Baitul Mâl. Pada masa Rasulullah saw, harta yang wajib dizakati ialah rikaz, pertanian dan buah-buahan (gandum, padi, kurma), barang dagangan dan uang. Pengelolaan zakat pada masa Nabi saw masih sederhana dan sifatnya terbatas seperti halnya zakat yang diperoleh dari daerah tertentu dan dana zakat yang terhimpun disalurkan langsung kepada orang yang berhak menerima tanpa adanya sisa. Zakat pada masa Rasulullah dalam pengelolaannya berbeda dengan saat ini. Zakat dikelola oleh Rasulullah saw sendiri bersama sahabatnya, dengan mendatangi atau membagikan zakatnya ke umatnya, namun ada pula peran amil yang secara langsung mendatangi ke rumah masing-masing. Pada masa sahabat Abu bakar Ash shidiq sebagian umat muslim menolak membayar zakat karena kurangnya pemahaman tentang zakat. Mereka mengira bahwa zakat tidak wajib ditunaikan setelah Nabi saw wafat. Pada masa sahabat Ali bin Abi thalib r.a pengelolaan zakat tidak stabil, hal ini dikarenakan pada masa pemerintahannya banyak terjadi pertumpahan darah. Akan tetapi, khalifah Ali r.a tetap fokus untuk mengelola zakat dengan memberikan zakat kepadafakir miskin tanpa perantara.

Selain itu, sistem pengelolaan zakat di Indonesia dari masa kerajaan Islam hingga reformasi belum sepenuhnya mencapai puncak kejayaan dan belum memuaskan seluruh rakyatnya. Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara sendiri belum sepenuhnya optimal dalam pengelolaannya dan belum memiliki kekuatan untuk meyakinkan para muzaki dalam membayar zakat. Dengan ditetapkannya Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disebut sebagai payung dari puncak perjuangan umat muslim dalam menjalankan ajaran agamanya. Dengan munculnya Undang-undang tersebut, dibentuknya

berbagai lembaga pengelola zakat diberbagai daerah. Namun, pengelolaan zakat yang terdapat di Indonesia kali ini belum sepenuhnya berhasil mencapai puncak kegemilangan dalam sejarah perzakatan dari masa ke masa. Banyaknya angka kemiskinan, pengangguran dan kebodohan akan literasi zakat masih merajalela. Sebuah undang-undang suatu negara yang didalamnya tidak terdapat konsekuensi bagi para pelanggarnya sama halnya dengan omong kosong. Polarisasi yang terjadi terhadap penyaluran zakat seperti itu tidak pernah ada dalam sejarah pengelolaan zakat masa Rasulullah saw dan para sahabatnya. Oleh sebab itu, tidak kemungkinan akan terjadinya defisit historis.

Dengan munculnya polarisasi tersebut dan UUD yang menjadi payung hukum umat Islam menyebabkan beberapa lembaga pengelola zakat belum kompak menjadi generasi penghimpun zakat secara maksimal. Hal itu terjadi sebab lembaga masih banyak kekurangan seperti kurangnya SDM yang profesional, tidak memiliki sasaran mustahiq yang tepat sehingga masih banyak terjadi kesalahpahaman yang terjadi dalam masyarakat. Semua permasalahan diatas tidak terjadi dalam sejarah pengelolaan zakat masa Rasulullah dan sahabatnya, bahkan pada masa itu telah mencapai masa kejayaan umat Islam terlebih dalam hal pengelolaan zakat. Untuk mengantisipasi terjadinya defisit seperti kurang optimalnya pengelolaan zakat secara profesional patut kita meneladani dalam sejarah pengelolaan masa Rasulullah saw dan sahabatnya. Karena pada masa itu penyaluran zakat diberikan kepada mustahiq sesuai sasaran dan tanpa sisa. Apabila dilihat dari sejarah wakaf dari zaman Nabi saw dahulu, wakaf hanya dikenal sebagai wakaf tanah saja, wakaf kebun Abu Thalhah dan wakaf sumur Usman bin Affan. Rasulullah saw juga mewakafkan lahan perkebunan mukhairik yang telah menjadi miliknya, setelah sang pemilik terdahulu terbunuh dalam perang Uhud. Usman bin Affan tak lupa menyisihkan sebagian hasil dari perkebunan mukhairik guna menafkahi keluarganya selama setahun. Sedangkan sisa keuntungannya dibelikan kuda perang, senjata dan digunakan untuk kepentingan umat Islam.

Pada masa khalifah Umar bin Khattab beliau mewakafkan tanah di khaibar untuk kepentingan umat muslim dan menyedekahkan hasil keuntungan dari pengelolaan tanah wakaf di Khaibar kepada orang-orang yang membutuhkan. Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basra dan sejak saat itu, administrasi lembaga wakaf dikelola dengan baik di bawah Kementerian kehakiman dan hasilnya dibagikan kepada mereka yang berhak menerima. Wakaf pada masa dinasti Abbasiyah telah maju hingga terdapat lembaga wakaf yang disebut "*Shadr*

al-Wuqûf' yang menangani administrasi dan memilih pemimpin lembaga wakaf tersebut. Pada periode Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan tanah wakaf sangat membuahkan hasil, dimana hampir seluruh tanah pertanian adalah milik wakaf, dan semuanya dikuasai dan dimiliki oleh negara (Baitul Mâl). Penyumbang tanah negara yang pertama ialah Raja Nuruddin Asy-Syahid yang mengeluarkan fatwa tegas dari seorang ulama bernama Ibnu Ishrun dan didukung ulama lainnya bahwa mewaqafkan harta kepemilikan negara adalah sah.

Perkembangan wakaf mulai terlihat ketika masa pemerintahan Hindia Belanda. Sejak masa itu tanah wakaf mulai di atur dengan *Sirculair Van de Governmen* pada tanggal 31 Januari 1905 No. 435, yang isinya memerintahkan kepada para Bupati supaya membangun tempat ibadah umat Islam yang dibangun diatas tanah wakaf supaya tidak terjadi perselisihan dengan kepentingan umum. Problematika wakaf mulai mendapat perhatian semenjak masa kemerdekaan. Meskipun undang-undang tentang wakaf tanah muncul 15 tahun setelah Indonesia merdeka. Dengan demikian, pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami perkembangan dan stagnasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah bersama DPR Indonesia menetapkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU lainnya. Setidaknya UU wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambahkan isu-isu baru untuk memperkuat wakaf secara produktif dan profesional.

Penutup

Zakat pada umumnya merupakan ibadah sosial guna mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu manajemen pengelolaan zakat diperlukan guna mencapai tujuan dari pelaksanaan ibadah zakat tersebut. Pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat pada masa Nabi saw sampai sahabat hingga masa kerajaan Islam sampai reformasi sistem pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan dan pengaturan dari lembaga zakat itu sendiri. Secara efektif dan efisien. Di negara Indonesia, zakat diharapkan mampu mendorong perbaikan ekonomi umat guna mencapai kesejahteraan masyarakat untuk itu perlu manajemen pengelolaan yang baik agar lebih optimal. Wakaf telah ada pada masa Nabi Muhammad saw sebab wakaf telah disyariatkan setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa yang lebih awal melakukan wakaf ialah Nabi saw dengan adanya wakaf tanah milik beliau untuk dibangun masjid. Di Indonesia, sejarah pengelolaan wakaf dimulai sejak pertama kali Islam masuk ke nusantara.

Daftar Pustaka

- Afifudin, N., Rosidah, L., and Sutrisno, E. (2021). *Sejarah Perkembangan Wakaf Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Akmal, M., and Muafit, K. (2021). "Sejarah Perkembangan Wakaf." : 6–8.
- Anwar, N. (2022). *Manajemen Zakat*. Pertama. Bogor: Lindan Bestari.
- Asmawi, S. (2017). "Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat." In Phoenix, 59–77.
- Astria, D. A. (2021). "Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah Dan Pengembangannya di Indonesia." IAIN Parepare Kediri.
- Azizah, N. (2020). "Manajemen Pengelolaan Zakat (Studi Komparasi Di Era Umar Bin Khattab Dan Di Indonesia)." UIN Alauddin Makassar.
- Fadhilah, N. (2018). "Zakat, Pajak Dan Prinsip Keadilan Distributif Islam." *Qiema* 4(2): 194–200.
- Faisal. (2011). "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Di Indonesia (Pendekatan Teori Inestigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve) Kebenaran." XI(2).
- Febriana, A. (2022). "Perbandingan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Dan Brunei Darussalam." Universitas Pancasakti Tegal.
- H. Khusaeri. (2015). "Wakaf Produktif." *Al-a'raf; Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* XII(1): 82.
- Hakim, R. (2020). Prenadamedia Group *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi Dan Implementasi)*. Pertama. Jakarta.
- Hidayat, T. (2019). "Sejarah Awal Mula Wakaf." : 1. <https://www.bwi.go.id> (March 16, 2023).
- Intan M. B. (2023). *detikHikmah Sejarah Zakat Di Periode Pra Kenabian Rasulullah Saw*.
- Khairuddin. (2022). *Zakat Dalam Islam*. Pertama. Jakarta: KENCANA.
- Oktaviani, S. (2018). *Bunga Rampai "Zakat Dan Wakaf."* Pertama. Jawa Barat: CV Jejak.
- Rukmana, L. (2022). "Perkembangan Zakat Pada Masa Klasik Dan Kontemporer." 3: 268–77.
- Syakhabyatin, L., and Itang. (2017). "Sejarah Wakaf Di Indonesia." *TAZKIYA; Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 18(2).
- Zulfaturrahmah, and Kurniawan, R. R. "Sejarah Perkembangan & Pengelolaan Zakat." *Ilmiah*.

STRATEGI PENGHIMPUNAN ZAKAT DI ERA GENERASI Z

Fina Karhomatul Auliya & Nur Sholekhati

Pendahuluan

Strategi adalah seni dan ilmu untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan strategis lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan masa depannya (Agustinus Sri Wahyudi, 1996:15). Strategi adalah proses menganalisis peluang, memilih target, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana, dan memantau, sedangkan strategi pengumpulan adalah apa yang dilakukan organisasi atau lembaga untuk mengumpulkan atau mengumpulkan aset dan memberikan arahan suatu tindakan atau kegiatan, dengan mudah hati diberikan dalam ketentuan yang disepakati di bawah ketentuan yang telah disepakati. Menurut Abu Bakar dan Muhammad strategi penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh meliputi strategi penentuan segmen dan target muzaki, strategi penyiapan sumber daya manusia, strategi membangun sistem komunikasi, strategi mengembangkan dan menerapkan sistem pelayanan.

Strategi Penentuan Segmen dan Target Muzaki

Strategi penentuan segmen dan target Muzaki dirancang untuk memudahkan Amil Zakat mengumpulkan zakat. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kriteria masing-masing. (Sofjan Assauri, 2014:145) Targeting adalah tindakan penargetan untuk memilih segmen pasar yang akan dimasuki. Menurut Sofjan Assauri, segmentasi membaginya menjadi empat jenis pasar. Pasar Konsumen, Pasar Produsen, Pasar Pedagang, Pasar Pemerintah.

Pertama, Pasar Konsumen (*Consumen Market*). Dalam pasar konsumen terdiri dari individu atau rumah tangga yang membeli atau membeli barang atau jasa untuk konsumsi atau penggunaan mereka sendiri daripada untuk dijual. Berdasarkan pengertian diatas yang termasuk dalam segmen dari jenis pasar konsumen ini yaitu: Sumber zakat emas dan perak, serta sumber zakat sektor rumah tangga modern. Berkaitan dengan Sumber Zakat Emas Dan Perak, Zakat emas dan perak ialah zakat yang diberikan baik yang sudah berupa uang cetakan maupun belum. Zakat emas dan perak ini berkaitan erat atas perhiasan dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Berkaitan dengan Sumber Zakat Sektor Rumah Tangga Modern, sebagian besar anggota

masyarakat ternyata memiliki kehidupan yang bukan hanya lebih dari cukup, melainkan cenderung kepada pola hidup mewah serta *hedon*. Dalam hal ini, berkaitan erat dengan kewajiban menunaikan zakat dalam penggunaan barang-barang mewah.

Kedua, Pasar Produsen (*Producer Market*). Pasar ini terdiri dari orang atau organisasi yang membeli atau memperoleh produk (barang atau jasa) yang digunakan dalam proses produksi atau operasi selanjutnya, dan kemudian menjual atau menyewakannya kepada pihak ketiga. Dikutip dari Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul "*Zakat dalam perekonomian Modern*" terdapat beberapa sumber zakat yang termasuk dalam segmen dari jenis pasar produsen, yaitu:

1. Sumber Zakat Perusahaan. Para ekonom menyadari bahwa komoditas yang diperdagangkan Perusahaan tidak lagi terbatas pada komoditas tradisional tertentu yang dibuat dalam skala kecil, regional atau lainnya. Bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan memiliki berbagai ukuran dan ruang lingkup ke berbagai sektor. Secara umum, terdapat 3 (tiga) hal besar yang terjadi. *Pertama*, Perusahaan yang membuat produk tertentu. *Kedua*, Perusahaan yang didedikasikan untuk menyediakan layanan. *Ketiga*, perusahaan yang berspesialisasi dalam pinjaman. Dalam hal zakat, ketiga hal tersebut harus diperoleh dari hasil yang halal dan sesuai dengan syariat Islam.
2. Sumber Zakat Madu dan Produk Hewani. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pengenaan zakat madu merupakan pendapat yang relatif kuat karena beberapa alasan. *Pertama*, nash-nash yang bersifat umum, seperti surah al-Baqarah ayat 226 dan surat at-Taubah ayat 103 yang mewajibkan setiap harta untuk dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi persyaratannya. *Kedua*, analogi (*qiyas*) antara madu dengan tumbuhan dan buah-buahan, pendapatan dari tanah dinilai sama dengan pendapatan dari lebah. *Ketiga*, ada beberapa hadis dengan riwayat yang berbeda, namun menunjukkan bahwa madu merupakan barang wajib zakat.
3. Sumber Zakat Pertanian. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah mempersiapkan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan manusia. Padahal, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah hasil pertanian. Pertanian harus dikelola secara ilmiah, karena tidak semua tanaman cocok untuk ditanam di lokasi yang berbeda. Setiap tumbuhan yang kita tanam, wajib membayar zakat jika telah memenuhi syarat. Sebagai dasar pelaksanaan produksi pertanian, para ulama menempatkan Ijma zakat pertaniannya sebesar 10% untuk

pertanian yang menghasilkan dari ketergantungan pada alam (curah hujan) dan 5% untuk produksi dengan menggunakan sistem irigasi.

Ketiga, Pasar Pedagang (Reseller Market). Pasar ini terdiri dari individu atau organisasi yang biasa disebut perantara, yakni *dealer* dan distributor. Distributor terdiri dari pedagang grosir, pengecer, dan pedagang lain yang membeli produk (barang atau jasa) untuk dijual kembali kepada produsen dan distributor lain atau pengguna akhir. Zakat dagang adalah barang yang dapat ditukarkan dengan uang, emas atau perak dan siap untuk ditukarkan. Zakat bisnis timbul dari kegiatan jual beli penjual dan konsumen. Transaksi yang membutuhkan pengeluaran zakat harus memenuhi syarat nishab dan haulnya. Nisab yang dikeluarkan mencapai 85 gram emas dan zakatnya 2,5% selama mencapai 1 tahun.

Keempat, Pasar Pemerintah. Pasar ini terdiri dari instansi pemerintah, yang membeli barang atau menyewa produk untuk membantu atau melaksanakan fungsi operasional dalam pemerintahan. Instansi pemerintah dalam hal ini terdiri dari pegawai negeri sipil, pemerintah pusat, lembaga tertinggi dan tinggi negara, instansi pemerintah daerah tingkat satu, instansi pemerintah daerah tingkat dua, kecamatan dan kelurahan. Segmen pada tipe pasar ini mengarah pada instansi pemerintah yang akan membeli produk (barang atau jasa). Berhubungan dengan sumber zakat yang termasuk dalam segmen pasar pemerintahan yaitu dari sumber zakat profesi. Profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya, dokter, arsitek, ahli hukum, dapat juga da'i maupun *muballigh* dan sebagainya. Sedangkan yang dilakukan bersama-sama misalnya, pegawai (pemerintah/swasta).

Para ulama berbeda pendapat apakah zakat profesi yang harus dibayarkan diikat dengan harta rampasan (cukup satu tahun). Pendapat pertama adalah satu tahun cukup sampai tahun baru penghitungan zakat. Karena pegawai negeri dan swasta dibayar sebulan sekali, zakat dihitung sebagai sisa atau surplus kebutuhan bulanan. Pendapat kedua mengatakan bahwa untuk pegawai negeri dan pegawai swasta, zakat profesi harus ditunggu setiap bulan, bukan satu tahun. Bagi seorang pekerja yang mengeluarkan zakat setiap bulan, berarti ia membayar zakat dengan mengangsur agar tidak menjadi beban.

Strategi Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Sistem Operasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi kesiapan sumber daya manusia (*'amil*) dan sistem operasi, yaitu:

1. Mencocokkan dan meningkatkan orang-orang dengan moral dan kompetensi yang tepat.
2. Memilih pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk mengembangkan organisasi zakat bagi karyawannya dengan mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.
3. Membangun sistem dan prosedur yang baik untuk mendukung kepatuhan terhadap standar operasional, menghindari penyimpangan dan memungkinkan dokumentasi yang baik.
4. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.

Moralitas dapat diartikan sebagai kode etik yang berlaku bagi setiap individu untuk bersosialisasi agar tercipta rasa hormat dan harga diri. Kata akhlak selalu mengacu pada baik buruknya (akhlak) perbuatan seseorang. Akhlak yang harus dimiliki oleh seorang amil yaitu: Islam, dewasa dalam berpikir dan bertindak, jujur dan bertanggung jawab, serta menunaikan kewajiban dengan baik.

Strategi Membangun Sistem Komunikasi

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan publik mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara keseluruhan dapat dicapai sebagai berikut:

1. Buat atau pilih media yang tepat untuk komunikasi yang efisien dan efektif, seperti buletin organisasi, yang lebih representatif dan komprehensif untuk memasukkan lebih banyak informasi.
2. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi mingguan dan bulanan.
3. Kerjasama dengan berbagai saluran media.

Salah satu tugas penting penghimpunan zakat adalah sosialisasinya. Sosialisasi membantu pengelola zakat untuk mengetahui latar belakang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sehingga materi sosialisasi disesuaikan dengan kondisi latar belakang yang diinginkan. Orang yang berlatar belakang pertanian mendapatkan pemahaman tentang zakat pertanian, pedagang mendapatkan pemahaman tentang pedagang dan sebagainya. Sosialisasi zakat secara terus menerus kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai media seperti khutbah jumat, pertemuan taklim, seminar dan diskusi, serta media cetak dan elektronik seperti pamflet, surat kabar, majalah, buku, radio, televisi dapat dimanfaatkan.

Strategi Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan

Langkah terakhir, menurut Abu Bakar dan Muhammad, adalah strategi Pengumpulan zakat mengumpulkan dan menyediakan layanan masih mengacu pada:

1. Segmen dan objek muzaki utama sehingga dapat diformalkan pelayanan yang lebih baik kepada mereka. Layanan ini dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan muzaki.
2. Sajikan secara individual jika itu adalah individu membayar zakat, infak dan shadaqah secara online atau melalui ATM atau melalui jasa melalui jasa angkutan untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah.

Hal ini dapat disintesis dalam sebuah strategi pengumpulan ZIS, atau langkah pertama dalam menentukan strategi segmen dan target muzaki. Segmen tersebut terbagi menjadi 4 area pasar: *Pertama*, jenis pasar konsumen mencakup segmen kelas menengah sebagai konsumen emas dan perak dan barang mewah milik subjek muzaki di sebagian besar masyarakat sebagai konsumen emas dan perak (perhiasan) di sekitar Bandar Lampung. *Kedua*, pasar produsen melibatkan perusahaan, peternak hewan (seperti lebah madu, susu sapi, dan lain-lain), serta para petani. Sumber zakat perusahaan berasal dari industri/produsen yang menghasilkan barang dan jasa dalam skala kecil maupun besar, termasuk industri keripik pisang skala UKM di Gang PU atau perusahaan besar seperti PTPN VII di Bandar Lampung. Zakat yang dikeluarkan juga dapat berasal dari zakat yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri dan zakat dari para pegawainya. Sumber zakat dari madu dan produk hewani juga dapat berasal dari produk yang dihasilkan dari hewan seperti madu lebah, susu sapi, dan sejenisnya, dengan menetapkan target pada peternak di wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Sumber zakat pertanian dapat mengarah kepada para petani atau kelompok tani yang menanam padi atau tanaman lainnya, dengan target pada petani di wilayah Kemiling, Bandar Lampung, dan sekitarnya, misalnya Pringsewu sebagai salah satu penghasil beras di Lampung. *Ketiga*, pasar pedagang ini melibatkan para pelaku usaha/pedagang. Target yang ditetapkan dapat mencakup pedagang pakaian di Pasar Bambu Kuning atau pasar lainnya, pedagang perhiasan emas di pertokoan Tanjung Karang, pedagang besar (pengepul), serta pedagang makanan seperti rumah makan di sekitar Bandar Lampung. *Keempat*, pasar pemerintah ini mengarah kepada segmen profesi pegawai pemerintahan. Target muzaki yang ditetapkan dapat mencakup aparatur pemerintahan daerah Lampung, pegawai negeri sipil (guru, polisi, atau aparatur negara lainnya) yang bertugas di sekitar Bandar Lampung.

Langkah selanjutnya dalam strategi penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi melibatkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh amil, antara lain: 1) beragama Islam, 2) berpikiran sehat, 3) dapat dipercaya, 4) jujur, 5) memiliki 40 tanggung jawab, dan 6) memiliki pemahaman tentang zakat serta kemampuan mengelolanya. Langkah ketiga adalah membangun sistem komunikasi. Pengelola zakat harus menyesuaikan materi yang akan disampaikan kepada muzaki, misalnya memberikan materi zakat pertanian kepada masyarakat pertanian, dan materi zakat perdagangan kepada pedagang, dan sebagainya. Dengan komunikasi yang tepat dan teratur, proses sosialisasi zakat dapat diterima dengan baik oleh muzaki. Berbagai media seperti brosur, koran, buletin, spanduk, baleho, radio, televisi, bahkan media sosial internet dapat digunakan sebagai opsi komunikasi. Langkah terakhir dalam strategi pengumpulan zakat adalah menyusun dan mengimplementasikan sistem operasi. Pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan muzaki, misalnya muzaki dapat datang langsung membayar zakatnya ke pengelola ZIS sesuai kebutuhan mereka. Selain itu, pelayanan online melalui transfer dan layanan jemput bayar yang disediakan oleh pengelola ZIS juga bisa menjadi opsi lain.

Generasi Z

Generasi Z ialah generasi yang semenjak lahir telah berinteraksi dengan kemajuan teknologi yang berkembang. Dapat dikatakan pola asuh yang diberikan kepada generasi z kebanyakan dibantu dengan teknologi yang ada. Generasi z dapat dikatakan sangat akrab dengan penggunaan media sosial. Hasil penelitian Palley 2012 dalam Turner (2015) menjelaskan ada 60% responden generasi z yang memilih kehidupan sosial mereka untuk berinteraksi dengan sesama yakni menggunakan media online daripada memulai interaksi dengan bertemu langsung di kehidupan nyata. Dalam perkembangan teknologi yang ada, generasi z memanfaatkan itu semua dengan menggunakan *smartphone*. *Smartphone* itu sendiri digunakan oleh generasi z untuk pemberdayaan diri mereka, disamping itu *smartphone* juga digunakan untuk mencari hiburan. Namun, terdapat juga generasi z yang masih mempunyai kesadaran literasi digital yang sangat rendah. Oleh karena itu, generasi z yang mempunyai kesadaran literasi yang rendah menggunakan *smartphone* hanya untuk kepentingan konsumtif saja. (Lasti Yossi Hastini, Rahmi Fahmi, and Hendra Lukito, 2020:13)

Dalam hal ini generasi Z dapat memanfaatkan internet sebagai sumber informasi yang luas untuk mempelajari tentang zakat. Dengan berkembangnya

teknologi sekarang ini, selain internet digunakan untuk mempelajari pentingnya untuk berzakat, internet juga dapat membantu para muzaki khususnya para generasi Z untuk membayar zakat. Mengingat generasi Z yang tidak bisa jauh dari segala hal yang berkaitan dengan internet, para lembaga amil zakat lewat internet menyediakan cara mudah bagi generasi Z untuk dapat membayar zakat yakni melalui platform- platform yang telah disediakan oleh para lembaga amil zakat. Tentunya dalam hal ini dapat mempermudah, serta dapat mengefisiensi waktu para muzaki. Platform-platform yang disediakan, misalnya seperti sosial media, website, marketplace dan lain sebagainya. Dalam berzakat, penting bagi Generasi Z untuk menjalankan prinsip-prinsip ajaran agama Islam dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Berikut adalah beberapa hal yang bisa menjadi karakteristik Generasi Z dalam berzakat:

1. **Pemahaman Digital:** Generasi Z tumbuh dengan teknologi digital yang sangat canggih, sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk belajar dan memahami konsep berzakat melalui sumber- sumber online, seperti video, artikel, atau aplikasi zakat. Mereka dapat menggunakan platform digital untuk berdonasi secara online atau mengatur penghimpunan zakat mereka dengan mudah melalui aplikasi atau situs web.
2. **Keterlibatan Sosial:** Generasi Z seringkali memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu sosial, termasuk kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, mereka dapat memiliki motivasi yang kuat untuk berzakat dan berkontribusi dalam membantu mereka yang membutuhkan. Mereka mungkin ingin memahami dampak sosial dari zakat mereka dan mencari proyek-proyek atau organisasi yang memiliki visi sosial yang sejalan dengan nilai-nilai mereka.
3. **Kreativitas dalam Mengumpulkan Dana:** Generasi Z dikenal kreatif dalam mengumpulkan dana untuk tujuan sosial, termasuk zakat. Mereka dapat menggunakan platform *crowdfunding*, media sosial, atau kampanye digital untuk mengumpulkan dana dari teman, keluarga, atau masyarakat secara luas. Dengan kreativitas mereka, Generasi Z dapat menginspirasi orang lain untuk berzakat dan berkontribusi dalam mengatasi isu sosial.
4. **Fleksibilitas dalam Bentuk Zakat:** Generasi Z mungkin memiliki pemahaman yang lebih luas tentang berbagai bentuk zakat, seperti zakat fitrah, zakat mal, atau zakat profesi. Mereka mungkin ingin menemukan bentuk zakat yang sesuai dengan kondisi mereka, termasuk penghimpunan zakat yang fleksibel,

seperti zakat berbasis investasi atau zakat digital. Mereka juga dapat memanfaatkan inovasi teknologi untuk memahami dan menghitung zakat mereka dengan akurat.

5. **Pemahaman Kontekstual:** Generasi Z tumbuh dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, termasuk perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, mereka mungkin memiliki pemahaman kontekstual yang kuat tentang isu-isu sosial yang mempengaruhi masyarakat, seperti bencana alam, pengungsi, atau perubahan iklim. Pemahaman ini dapat membantu mereka dalam menentukan prioritas zakat mereka dan mengalokasikan zakat mereka secara bijaksana untuk isu-isu yang paling relevan dalam konteks mereka. Namun, perlu diingat bahwa karakteristik Generasi Z dalam berzakat dapat bervariasi tergantung pada latar belakang, budaya, agama, dan nilai-nilai individu mereka. Hal terpenting adalah memahami konsep zakat dalam Islam dan melibatkan diri dalam berzakat dengan niat yang tulus dan mengikuti ajaran agama.

Karakteristik generasi milenial yaitu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemudian menjadi pengguna media sosial yang terbuka dan antusias, hidupnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang ada dan lebih terbuka terhadap sudut pandang politik dan ekonomi. Dalam hal ini penulis menemukan karakteristik perilaku membayar zakat di era digital pada generasi z tersebut, dilihat dari 2 (dua) hal, diantaranya yaitu: (1) Bentuk zakat yang disalurkan, (2) Media penyaluran zakat. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa, jika lembaga amil zakat telah menyediakan pembayaran zakat melalui digital ataupun online, generasi z akan lebih suka membayar zakat online karena hal tersebut dianggapnya akan lebih cepat, mudah dan praktis (Unsa Assidiqi dan Abdurrohman Kasdi, 2023).

Strategi Penghimpunan Zakat di Era Generasi Z

Penghimpunan zakat ialah suatu proses atau cara yang bertujuan untuk menghimpun atau mengumpulkan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diserahkan pada orang atau golongan yang berhak menerimanya (Wikaningtyas & Sulastiningsih, 2015). Terdapat syarat-syarat untuk menghimpun atau mengumpulkan zakat, yakni di antaranya:

1. **Kepemilikan Harta (Nisab).** Salah satu syarat utama untuk penghimpunan zakat adalah pemilikinya harus memiliki harta yang mencapai nisab, yaitu ambang batas tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Nisab ini

berbeda-beda untuk berbagai jenis harta, seperti emas, perak, atau perdagangan. Sebelum harta mencapai nisab, zakat tidak diwajibkan. Contohnya, nisab zakat fitrah untuk makanan pokok adalah satu sha' (sekitar 2,5 kg) makanan pokok yang umum dikonsumsi di wilayah tersebut.

2. **Ketentuan Waktu.** Zakat harus dikeluarkan setelah mencapai nisab dan telah melewati satu tahun dalam kepemilikan pemilikinya. Artinya, seseorang harus memiliki harta di atas nisab selama satu tahun sebelum zakat wajib dibayar.
3. **Tujuan Penggunaan.** Zakat harus digunakan untuk tujuan kesejahteraan sosial dan kebaikan umum. Tujuan utamanya adalah untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, janda, orang yang terlilit hutang, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Zakat juga dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek amal dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4. **Kesadaran dan Niat (Niyah).** Saat membayar zakat, individu harus memiliki niat yang tulus dan ikhlas untuk menunaikan kewajiban agama dan membantu sesama yang membutuhkan. Niat ini penting dalam Islam karena mencerminkan tujuan spiritual di balik tindakan tersebut.
5. **Jenis Harta yang Dikeluarkan.** Zakat dapat dikeluarkan dari berbagai jenis harta, termasuk uang, emas, perak, perdagangan, hasil pertanian, dan ternak. Harta yang dihitung dalam zakat biasanya harus sah secara syariah.
6. **Kepatuhan Terhadap Hukum Agama.** Orang yang memberikan zakat harus mematuhi hukum-hukum agama Islam dan memahami kewajiban zakat sebagai bagian dari praktik keagamaan mereka.
7. **Kemampuan Finansial.** Orang yang memberikan zakat harus memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Jika seseorang tidak memiliki cukup harta atau pendapatan untuk mencapai nisab atau membayar zakat, maka ia tidak diwajibkan membayar zakat.
8. **Perhitungan Zakat.** Perhitungan persentase zakat yang harus dibayarkan bervariasi tergantung pada jenis harta yang dimiliki. Misalnya, zakat harta yang disimpan adalah sekitar 2,5% dari total nilai harta tersebut.

Dalam menghimpun zakat, para generasi Z dapat menggunakan beberapa metode, yang diantaranya yakni:

1. *Metode Fundraising langsung (direct fundraising).* Metode direct fundraising adalah metode yang menggunakan teknik atau metode yang melibatkan langsung dengan melibatkan muzaki, dimana proses zakat dapat dilakukan dengan segera. Oleh karena itu, jika para muzaki ingin berzakat, muzaki akan

dididik dan diinformasikan oleh petugas penghimpun zakat, kemudian setelah itu, zakat tersebut dapat langsung diproses.

2. *Metode fundraising tidak langsung (Indirect Fundraising)*. Metode ini merupakan metode dimana muzaki tidak terlibat secara langsung. Oleh karena itu dalam metode ini para penghimpun zakat tidak langsung berkomunikasi dan berinteraksi dengan calon muzaki yang bersangkutan, sehingga tidak terjadi transaksi langsung dari muzaki.

Kemudian terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh para generasi Z dalam menghimpun zakat, yang diantaranya yakni:

1. *Strategi Corporate Fundraising*. *Strategi corporate fundraising* merupakan konteks untuk mengembangkan organisasi penghimpunan zakat melalui kolaborasi dengan para muzaki. Dengan demikian, organisasi penghimpunan zakat dapat mendekati muzaki yang berpotensi untuk melakukan kegiatan zakat (Young Joyce, Ken W & John S, 2007:137).
2. Metode Fundraising. Seorang penghimpun zakat harus seseorang yang dapat mengenali keadaan para muzakinya, sehingga dapat menentukan metode apa yang tepat yang harus digunakan untuk muzaki tersebut. Terdapat empat metode dalam fundraising yaitu: (Muhsin Khalida, 2020:158)
 - a. *Face to face*. Metode ini dilaksanakan melalui dialog langsung atau pengenalan calon muzaki dengan mengunjungi kantor atau perusahaan. Dalam metode ini, lembaga membutuhkan penggalang dana dengan komunikasi verbal dan keterampilan sosial yang baik.
 - b. *Direct email*. Metode ini dilakukan melalui undangan tertulis kepada calon muzaki, termasuk permintaan dana zakat kepada lembaga penghimpun zakat, yang disalurkan melalui surat. Biasanya metode ini berbentuk proposal, yang memuat segala sesuatu tentang pendirian dan program yang akan dilaksanakan, serta informasi rinci tentang jumlah yang akan digunakan.
 - c. *Special event*. Metode penghimpunan zakat ini menggunakan event atau acara tertentu sebagai wadah untuk mempertemukan orang-orang yang akan menjadi calon muzaki. Acara yang diselenggarakan tersebut merupakan salah satu program dari lembaga penghimpun zakat tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung dapat membuktikan kepada para muzaki atau calon muzaki bahwa dana yang mereka kumpulkan benar-benar digunakan untuk pelaksanaan zakat.

- d. *Campaign*. Metode ini lebih terkait dengan penghimpunan zakat melalui kampanye media massa, baik elektronik maupun cetak, untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan program zakat kepada calon muzaki (Rahayu, 2023).

Akan tetapi, generasi Z saat ini dalam menghimpun zakat biasanya dilakukan dengan metode fundraising tidak langsung (*Indirect Fundraising*). Dimana dalam hal ini, generasi z tidak berinteraksi langsung dengan para calon muzaki, karena para generasi z memanfaatkan teknologi digital yang saat ini sudah sangat berkembang. Hal ini selaras juga dengan kehidupan yang sudah semakin modern, yang membuat para lembaga zakat menyediakan pembayaran melalui digital (Anggreiny, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. *Pedoman Zakat Praktis*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2011).
- Aditama, R. A. *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing, 2020).
- Agus. "Manajemen Organisasi." *IAIN Mataram Edisi Pert* (2016): 1–242.
- Atabik, A. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1) (2015): 40–62.
- Anggreiny, S. "Strategi Penghimpunan ZIS Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah." *IAIN Palangkaraya*, 2021.
- Anton, *Manajemen Organisasi*, disampaikan dalam Latihan Dasar Kepemimpinan Sekolah di Bandung Barat, (Bandung: 2022).
- Assauri, Sofyan, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2014.
- Azizy, A. Q. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Desy, E. K., Achسانی, N. A., dan Hafidhuddin, D. "Manajemen risiko wakaf di dompet dhuafa", *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, 4 (3), September 2018.
- Dina, S. S. "Manajemen Resiko Wakaf", Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Lhoseumawe, Banda Aceh.
- Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2023*, (Jakarta: Puskas Baznas), 2023.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Modul Penyuluhan Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).
- Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Dyarini dan Siti Jamilah, *Jurnal Ikraith-Humaniora "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat"*, (Jakarta: UNIV Muhammadiyah Jakarta), Vol 1 No 2 November 2017.
- Furqon, A. "Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir BKM Kota Semarang Dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan." *Al-Ahkam*, 2016.

- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. I.
- Hafiuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002).
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.(Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang (Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen)*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2011).
- Hendra Sutisna, *Fundraising Database Panduan Praktis Menyusun Fundraising Database dengan Microsoft Access*, (Depok: Piramedia, 2006).
- Holilur Rahman, "Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)," *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 6 (2) 2021: 55.
<https://baznas.go.id/upz/>
<https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/>
- Isabela, and Umam, M. "Optimalisasi Fintech Di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan ZISWAF." *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7 (2) 2020: 81.
- Isra Misra, Sofyan Hakim, and Agus Pramana, *Manajemen Risiko; Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, 2020.
- John M.Echols & Hassan Shandily, 1997, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta, PT. Gramedia, 1997).
- Juwaini, Ahmad, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*, (Depok: Primamedia, 2005).
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: 2012).
- Khasanah, Dwi Iswatun, *Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat di Baznas Banyumas*, (Purwokerto : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021).
- Maisaroh." *Pendayagunaan dan Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 6 No. 12 (2019).
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014).
- Mardikanto, Totok, *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, (Surakarta: Fakultas Pertanian).
- Masrurroh, Siti. "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat: Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY," 2018.
- Michael M.Harmon & Richard T. Mayer, *Organization Theory for Public Administration*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, (Kreasi Wacana, 2014).
- Misra, Isra, Sofyan Hakim, and Agus Pramana. *Manajemen Risiko; Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, 2020.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996).
- Muin, Rahmawati, *Manajemen Zakat*, (Makassar, Alauddin University Press, 2011).

- Mustofa dkk, *Pengelolaan Pendidikan*, (Yogyakarta : Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Permana, A. Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance, *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3 (2), 2018.
- Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, and Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia. *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat. Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional*. Vol. 1, 2018.
- Rahayu, Sherly Marno. "Strategi Penghimpunan Dana ZISWAF Melalui Teknologi Digital Di Yayasan Nur Rosyidah Magetan," 2023.
- Rosyid, Aminol, *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf)*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015).
- Rozalinda, "Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang" *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012
- Santoso, Ivan Rahmat. "Manajemen Pengelolaan Zakat," 2016, 5.
- Sherly Marno Rahayu, "Strategi Penghimpunan Dana ZISWAF Melalui Teknologi Digital Di Yayasan Nur Rosyidah Magetan" 2023.
- Sudewo, Eri, *Manajemen ZIS*, (Jakarta: IMZ, 2012), Cetakan pertama,
- Sulaiman. B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang", dalam *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, April 2009.
- Supriana, A. "Strategi Penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital QRIS Di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah," *IAIN Palangkaraya* 2021.
- Terry, George R., *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003).
- Wikaningtyas, Utami, S., and Sulastiningsih. "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul." *Jurnal Riset Manajemen* 2 (1) 2015: 132.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, (Bairut: Muasasah ak-Risalah, 2000).

OPTIMALISASI PENGGUNAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* TERHADAP MINAT INFAQ GENERASI Z

Oktavia Maulatul Mu'tiqoh, Diniyatul Azkiya

Pendahuluan

Kegiatan sosial merupakan kegiatan yang memerlukan banyak orang untuk kepentingan bersama maupun kepentingan individu. Di Indonesia sendiri kegiatan sosial sangat familiar, bahkan sudah menjadi karakteristik bangsa. Kegiatan sosial biasanya berupa tenaga, waktu maupun materi, seperti membantu membersihkan reruntuhan akibat bencana alam, menggalang dana, maupun memberikan secuil dari harta yang dimiliki. Adapun memberikan secuil harta yang dimiliki untuk membantu masyarakat yang sedang terkena bencana biasanya disebut infaq. Pada zaman sekarang terutama generasi Z yang sudah sangat mengenal teknologi informasi sangat mempengaruhi pola kehidupan dalam bermasyarakat. Adanya teknologi informasi sangat memudahkan seorang untuk melakukan kegiatan seperti transaksi online, belajar online, kajian online dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi sangat sukar untuk dihindari, oleh karena itu masyarakat mau tidak mau dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, supaya tidak menjadi masyarakat yang tertinggal. Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga dialami dalam sektor keuangan.

Financial technology telah terlebih dahulu digunakan oleh negara-negara maju, kemudian Indonesia menggunakan istilah *financial technology* dalam beberapa tahun belakangan ini. Istilah *financial technology* muncul di Indonesia karena seiring berkembangnya waktu masyarakat membutuhkan kemudahan, untuk membagi urusannya. Berbagai macam kemudahan teknologi ada konsekuensi dalam fasilitas yang perlu dipersiapkan, dengan pertimbangan kecepatan perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia, maka *financial technology* tersebut diwujudkan oleh pemerintah. *Financial technology* bertujuan untuk memudahkan sesuatu yang dirasa sulit dan untuk lebih mengefisienkan waktu (Hodge, 2020).

Ditengah pertumbuhan *financial technology*, pemerintah terus melakukan inovasi. Sasaran utama yang dituju yaitu generasi Z yang mana generasi ini sudah melek terhadap teknologi. *Financial technology* memfasilitasi para penggunanya yang melakukan kegiatan transaksi dengan mudah karena bisa dilakukan

dimanapun dan kapanpun. Bahkan pembayaran zakat, infaq, sedekah bisa dilakukan dengan menggunakan metode *financial technology*. Adanya *financial technology* mempengaruhi jumlah donatur dalam pelaksanaannya. *Financial technology* juga memudahkan pengelola supaya lebih optimal dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. *Financial technology* merupakan sebuah inovasi dalam bentuk pelayanan keuangan dari sistem tradisional ke media *online*. Menurut peraturan BI nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan *technology financial* (Alfian & Widodo, 2022), *technology financial* merupakan teknologi yang digunakan dalam sistem keuangan yang nantinya menghasilkan produk, pelayanan, teknologi dan menumbuhkan modal bisnis baru sehingga berdampak pada kestabilan sistem moneter, sistem keuangan dan atau kelancaran, keamanan, dan efisiensi dalam sistem pembayaran. Selain *financial technology* membuat inovasi dan mengubah sistem pasar, *financial technology* juga memperkenalkan kemudahan, kecepatan, kepraktisan akses dengan biaya yang murah (Hadad, 2017) (Fauzi et al., 2020).

Penelitian sebelumnya dari Zahra Septiva yang berjudul “*Pemanfaatan Teknologi dalam Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Insan Madani Jambi (studi kasus yayasan insan madani Jambi)*”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yayasan insan madani melakukan penggalangan dana melalui sistem teknologi dan sistem penjemputan dana. Sistem penggalangan dana menggunakan teknologi melalui sistem *scan QR code*, SMS BLazz dan lain sebagainya. Tetapi yayasan al-Madani Jambi kondisi perkembangan menggunakan *financial technology* masih dalam proses peningkatan. Dan masih menurun karena perbedaan kriteria dan sifat para muzakki (Zakat et al., 2022).

Penelitian sebelumnya dari Meyana Sari yang berjudul “*Optimalisasi Financial Technology (fintech) Disektor Filantropi Islam untuk Pengembangan ZISWAF di BAZNAS kab. Mandailing Natal Sumatera Utara*” hasil penelitian ini bahwa dalam hal teknologi pada BAZNAS kab. Mandailing Natal kegiatan filantropi Islam melalui *fintech* masih sangat kurang pemahaman tentang *financial technology*. karena aplikasi yang digunakan dalam sistem *financial technology* (transfer ZIS, QRIS, DANA) belum bisa digunakan oleh sebagian masyarakat Mandailing Natal. Berbeda dengan masyarakat dikota besar yang sudah memahami tentang teknologi (Sari, 2021).

Hal- hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu supaya masyarakat luas paham tentang penggunaan *financial technology* terutama dalam pembayaran zakat, infaq, sedekah yang mana pembayaran tersebut sangat mudah diakses. Dan

pembaruan dalam penelitian ini yaitu supaya menambah minat pemuda generasi Z untuk melakukan kegiatan infaq melalui *financial technology* dan mengoptimalkan penggunaannya.

Ungkapan yang biasa dikenal oleh generasi Z yaitu “*No Technology No Financial*” dimana dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk ketergantungan generasi Z terhadap teknologi dalam pemenuhan ekonomi. Ketergantungan teknologi tidak lepas dari generasi tersebut dimana generasi ini hidup di zaman dengan perkembangan teknologi yang serba canggih (Kapil dan Roy, 2014). Generasi Z merupakan konsumen dan atau pengguna yang menjadi salah satu faktor yang berpengaruh untuk dapat mendukung dan mengarahkan perkembangan teknologi di Indonesia pada masa yang akan datang. *Financial technology* termasuk kedalam kategori berkembang dengan dibuktikan adanya *startup* dan dibuatkannya kebijakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keamanan khususnya generasi Z (Adinda, 2022).

Fintech merupakan inovasi pada bidang keuangan, yang memanfaatkan peranan teknologi (Chuen dan Teo, 2015: 26; Rahman dan Salam, 2018: 57). Anikna et al. (Saksonova dan Merlino, 2017:962) berpendapat bahwa munculnya perusahaan *financial technology* disebabkan karena ada 2 alasan. *Pertama*, karena terjadinya krisis moneter global pada tahun 2008 dimana menunjukkan pada konsumen bahwa secara jelas dalam sistem perbankan tradisional memiliki kekurangan, sehingga menyebabkan terjadinya krisis. *Kedua*, karena adanya teknologi baru yang membantu menyediakan kemudahan penggunaan, membantu menyediakan mobilitas, kecepatan penggunaannya dan biaya keuangan yang lebih rendah (Rizal, 2018).

Fintech telah mengubah model bisnis konvensional menjadi digital, sehingga transaksi dapat dilakukan secara online tanpa tatap muka dengan waktu yang sangat singkat. Menurut Hasnil Fajri, sejak awal 2018 terdapat sekitar 177,9 juta pengguna smartphone di Indonesia dan sekitar 132,7 juta di antaranya adalah pengguna internet, sehingga *Fintech* menjadi pilihan utama untuk melakukan transaksi keuangan secara digital. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (*Aftech*), mayoritas pengguna layanan *Fintech* adalah generasi milenial berusia 25-35 tahun, kelas menengah dengan gaji Rp5 juta sampai Rp15 juta per bulan, karena mereka sudah melek teknologi. Selain itu, dengan hadirnya *Fintech syariah*, stigma bahwa syariah masih kuno dan ribet dapat diubah, sehingga pada suatu saat nanti industri keuangan syariah akan berkembang dengan inovasi teknologi yang sepadan dengan *fintech* konvensional (Yudi, Catur dan Prasetyo, 2021).

Ekonomi digital melahirkan inovasi terbaru membuat edukasi dan strategi agar bisa menarik konsumen, antara lain dengan memberikan dari dua sektor yaitu teknologi dan program promosi potongan harga serta promosi *cash* perekonomian. Teknologi mempunyai peran penting salah satunya yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya yang dibutuhkan. Sedangkan salah satu sektor perekonomian adalah keuangan. Melihat sebegitu penting peran dari teknologi dan keuangan, maka lahirlah sebuah inovasi yaitu teknologi keuangan (*financial* memberikan kemudahan konsumen dalam *technology*) yang biasa disebut *fintech*.

Financial Technology (fintech) merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan industri yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk memberikan solusi keuangan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. *Fintech* mencakup berbagai jenis layanan keuangan, seperti pembayaran digital, investasi online, manajemen keuangan pribadi, dan lain sebagainya. *Fintech* bertujuan untuk mengubah cara orang berinteraksi dengan layanan keuangan dan memberikan alternatif yang lebih baik dan lebih inovatif daripada layanan keuangan tradisional (Ayuningtyas A., dan Suharyono, 2021). Dengan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, *blockchain*, dan *cloud computing*, *fintech* dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan layanan keuangan, serta memberikan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau.

Fintech juga telah memberikan dampak besar pada industri keuangan secara keseluruhan, mendorong persaingan yang lebih sehat dan memberikan peluang bagi inovasi dan kemajuan di masa depan. *Fintech* memiliki pengaruh yang signifikan pada Generasi Z, yaitu kelompok individu yang lahir antara tahun 1997 dan 2012. Beberapa pengaruh *fintech* pada generasi Z antara lain (Kusumawati I. A., dan Subekti, I, 2020): Kemudahan akses ke layanan keuangan. *Fintech* memberikan kemudahan akses ke layanan keuangan melalui aplikasi *mobile* dan platform online, sehingga memudahkan generasi Z dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus ke bank atau lembaga keuangan tradisional.

Inovasi produk dan layanan keuangan. *Fintech* terus berinovasi dalam produk dan layanan keuangan, seperti layanan pembayaran digital, investasi *online*, dan pinjaman *peer-to-peer*. Hal ini menarik perhatian generasi Z yang cenderung tertarik pada teknologi dan inovasi. Kemudahan dalam mengelola keuangan. *Fintech* menyediakan layanan yang mudah digunakan untuk mengelola keuangan, seperti aplikasi manajemen keuangan pribadi yang dapat membantu generasi Z dalam memantau dan mengelola pengeluaran mereka.

Fleksibilitas dalam memilih layanan keuangan. *Fintech* memberikan fleksibilitas bagi generasi Z dalam memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka dapat memilih dari berbagai jenis layanan keuangan dan memilih layanan yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Penggunaan teknologi yang familiar. Generasi Z tumbuh dalam era digital, sehingga mereka sudah terbiasa dengan teknologi dan lebih mudah dalam menggunakan aplikasi *mobile* dan *platform online* yang disediakan oleh *fintech*. Penyediaan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. *Fintech* memungkinkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Hal ini dapat membantu generasi Z dalam memperluas jangkauan layanan keuangan mereka.

Dalam keseluruhan, *fintech* memiliki pengaruh yang positif pada generasi Z dalam hal kemudahan akses, inovasi, fleksibilitas, dan kemudahan dalam mengelola keuangan mereka. Namun, hal ini juga perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik tentang risiko dan keamanan penggunaan teknologi keuangan.

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu pengendali keuangan Islam yang mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial. Berdasarkan *survey central intelligence agency* (2021) penduduk muslim di Indonesia dipresentasikan sebesar 87,2%. Dari presentase tersebut berpotensi positif dalam pengendali keuangan Islam. badan amil zakat nasional (BAZNAS) menyatakan bahwa pengumpulan dana ZIS menunjukkan hasil yang baik. Dana sosial tidak hanya didapatkan dari zakat saja, tetapi juga didapatkan pada instrumen infaq dimana instrumen tersebut memiliki potensi tinggi. Karena infaq merupakan ibadah yang bersifat fleksibel dan tidak dibatasi oleh waktu.

Seiring perkembangan teknologi yang terjadi menjadi latar belakang terjadinya *revolusi industri*. Lebih banyak manusia menggunakan teknologi dalam menjalankan kehidupannya. Konsep tersebut mempengaruhi perekonomian dengan cepat (Sari dan Anggraeni, 2020). Menurut data kominfo (2021), pada tahun 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia naik 11% atau setara dengan 202,6 juta pengguna. Dalam hal ini Indonesia berarti sudah siap menghadapi kemajuan teknologi. Menurut Kamil (2020) *fenomena cashless society* akan terjadi, fenomena ini merupakan keadaan uang berpindah melalui digital, tidak lagi dilihat bentuk fisiknya. Pada tahun 2020 akhir peredaran uang elektronik semakin meningkat. Peredaran uang elektronik dibarengi juga dengan penghimpunan dana

sosial yang bergerak menuju kepada pengelolaan yang baik. Dari hal ini bisa diperhatikan dalam lembaga penghimpunan ZIS karena dalam pembayaran ZIS saat ini sudah menggunakan *financial technology*. Telah diberikan fasilitas oleh BAZNAS melalui *platform* internal maupun platform eksternal untuk memberikan kemudahan pembayaran infaq.

BAZNAS juga membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melakukan pelayanan pengumpulan berupa website dengan digitalisasi. Selain menggunakan situs website. OPZ juga memberikan fasilitas kode QR Code, sehingga munfiq dengan mudah membayarkan infaqnya. OPZ juga bekerjasama dengan *ride-hailing* asal Indonesia yaitu gojek melalui unit yang bernama Go-give. Kemudian dengan cara *crowdfunding*, dengan menggunakan platform kitabisa.com, *wecare.id*, dan peduli sehat. BAZNAS juga membentuk zakathub sebagai badan koordinasi OPZ kemudian BAZNAS bekerjasama dengan *e-commerce* berupa shopee, tokopedia, lazada, dan jenius. BAZNAS juga bekerjasama dengan e-Wallet seperti LinkAja, OVO, Gopay dan Dana. Kemudian yang terakhir BAZNAS memberikan kemudahan infaq melalui layanan perbankan, seperti Mobile Banking, Transfer rekening dan auto debit rekening. (Irawati & Fitriyani, 2022)

Penutup

Pada zaman sekarang telah dimudahkan mengenai *technology*, perkembangan *technology* yang sangat pesat telah terjadi di Indonesia terutama adanya sistem mengenai *financial technology*, dimana berbagai macam kalangan sudah dapat mengakses. Ekonomi digital sekarang melahirkan berbagai macam inovasi baru, salah satunya dengan adanya edukasi dan strategi dengan tujuan untuk menarik para konsumen khususnya di kalangan generasi Z. Dan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor dari adanya aplikasi *Fintech* pada generasi Z. Terdapat kemudahan dan kecepatan pada saat bertransaksi dengan melalui aplikasi *financial technology* dan juga mampu meningkatkan minat berinfaq pada kalangan generasi Z. Bukan hanya minat berinfaq, akan tetapi mampu meningkatkan minat berzakat, bershadaqah dengan melalui aplikasi online yang sudah ada. Adanya fitur-fitur inovatif didalam aplikasi *fintech*, seperti melakukan transaksi donasi online dan juga bisa melakukan cashback. Penggunaan teknologi dan platform-platform digital dalam berinfaq, berzakat, bershadaqah membuat kalangan generasi Z merasa lebih terlibat dan terkoneksi dengan dunia sosial yang luas. Selain itu, peran edukasi dan sosialisasi tentang keamanan dan keuntungan menggunakan *fintech* dalam berinfaq perlu terus ditingkatkan agar

generasi Z semakin percaya dan merasa nyaman dengan cara ini. Pemerintah juga perlu memperhatikan regulasi dan pengawasan yang memadai terhadap aplikasi *fintech* agar masyarakat semakin terlindungi dan terjamin dalam bertransaksi, termasuk dalam berinfaq.

Daftar Pustaka

- Adinda, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gen-Z dalam Penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Sebagai Teknologi Pembayaran Digital. *Contemporary Studies in Economic, Finance, and Banking*, 1(1), 167–176.
- Alfian, M., & Widodo, N. M. (2022). Faktor Penentu Keberhasilan Penggunaan Fintech dalam Pembayaran Zakat , Infaq , Shodaqoh (ZIS). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2651–2656.
- Ayuningtyas, A., & Suharyono. (2021). Pengaruh Fintech terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Bisnis*
- Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Hodge, Lord. (2020). Financial technology. *Artificial Intelligence and the Law*, 2(2), 31–48. <https://doi.org/10.4324/9780429344015-2>
- Irawati, N., & Fitriyani, E. N. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Sedekah Non Tunai. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 179. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4779>
- Kusumawati, I. A., & Subekti, I. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Fintech oleh Generasi Z di Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*
- Fahlefi Rizal (2018) *Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi FINTECH*, Sektor Filantropi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar
- Sari, M. (2021). *Optimalisasi Financial Technology (Fintech) Di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan Ziswaf Di Baznaskab. Mandailing Natal Sumatera Utara.*
- Slamet Yudi Rasidi, Dkk (2021) *FINTECH Syariah Alternatif pendanaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19, Finansha-Jurnal Of Sharia Financial Manajemen*
- Zakat, P., Dan, I., Pada, S., Amil, L., Laz, Z., & Insan, Y. (2022). (*Studi Kasus Yayasan Insan Madani Jambi*) *SKRIPSI.*
- م. ساري (2020). Library Research of the Basic Theory والاستشارة التعبيرية الكتابة وممارسة. *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]*, 6(1), 41–53.

FENOMENA SHODAQOH *ONLINE* PADA GENERASI MILENIAL: STUDI KASUS APLIKASI QRIS

Nur Sholehkhati, Fina Karhomatul Auliya

Pendahuluan

Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada tahun antara 1980-2000an. Generasi ini tumbuh bersamaan dengan adanya perkembangan teknologi yang ada di dunia, teknologi pada saat ini memudahkan kita dalam melakukan segala aktivitas mulai dari pekerjaan, ibadah dan lain sebagainya. Generasi di era milenial ini harus mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak karena teknologi saat ini jika tidak digunakan dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi para pengguna. Pola pikir kreativitas generasi milenial harus mampu mencetuskan inovasi-inovasi baru dengan mengandalkan teknologi yang ada pada saat ini. Hal ini dapat memberikan manfaat untuk semua orang, salah satunya dalam hal bershodaqoh. Seorang muslim milenial di zaman sekarang harus semakin sadar akan adanya keinginan untuk bershodaqoh.

Shodaqoh merupakan salah satu bentuk ibadah bagi seorang muslim ketika ia memiliki harta lebih sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya jika seseorang menyisihkan hartanya yang ditujukan untuk bershodaqoh, maka Allah akan menambah hartanya dengan tambahan yang berlipat ganda, bukan malah menjadikan seseorang miskin atau kekurangan karena pada dasarnya Allah SWT sudah menjamin rezeki bagi setiap orang. Allah SWT memberikan kekayaan merupakan amanah dimana dalam sebagian harta milik orang lain yang membutuhkan, maka dari itu sebagai seorang muslim shodaqoh adalah jalan untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan.

Shodaqoh memiliki berbagai cara dalam melakukannya dan shodaqoh tidak terikat oleh jumlah atau bahkan waktunya. Untuk itu, dalam bershodaqoh biasanya dalam bentuk apa saja baik sembako, uang, dan lainnya yang dapat memiliki kemanfaatan untuk seseorang yang membutuhkan. Terdapat beberapa lembaga lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh ataupun dana sosial keagamaan diantaranya yaitu lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh (LAZIS) badan amil zakat infaq, shodaqoh nasional (BAZNAS). Namun, ada beberapa pula tempat yang untuk bershodaqoh seperti halnya didalam media-media online yang merupakan pengaruh dari perkembangan zaman yang sudah semakin pesat. Sehingga dalam hal ini agama memiliki peranan penting untuk hadir dalam memanfaatkan teknologi yang ada dan memudahkan penggunaanya untuk melakukan shodaqoh tanpa harus bertemu langsung.

Perkembangan teknologi digital sudah semakin pesat sampai memunculkan era baru yaitu dari era revolusi 4.0 hingga menjadi era society 5.0. Di era revolusi 4.0 yang mulanya perkembangan teknologi yang menjamah ke dalam urusan bisnis masyarakat Indonesia pada saat itu masih belum sepenuhnya mampu menerima dengan baik sampai pada waktunya muncullah era baru era society 5.0. Akibatnya, mau tidak mau harus bisa beradaptasi dengan cepat agar tidak mengalami ketertinggalan zaman. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 yang semua aktivitas hanya bisa dilakukan di dalam rumah dan semuanya serba terbatas segala aktifitasnya. Perkembangan teknologi digital memudahkan kehidupan lebih praktis yang awalnya mengharuskan melakukan *face to face* (saling tatap muka atau bertemu secara langsung) berubah menjadi serba online, salah satunya dalam industri jasa keuangan.

Seiring berkembangnya teknologi terutama dari segi finansial telah banyak bermunculan inovasi-inovasi pembayaran dalam ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan suatu perkembangan dalam ranah ekonomi yang canggih dengan melakukan kegiatan yang baru dihadirkan yang berhubungan dengan visualisasi bisnis makro serta kegiatan transaksi timbal balik dengan inisiatif para pengguna teknologi sebagai alat bantu tukar. Dalam jasa keuangan yang semulanya dilakukan melalui bank dan pada saat mengambil mengharuskan pergi ke ATM, dengan muncul ekonomi digital ini memudahkan kehidupan dengan terciptanya *mobile banking* yang merupakan alat transaksi baik dari simpan-menyimpan, pembayaran, maupun transfer uang dan bahkan berbagai jenis transaksi tanpa uang tunai. Semua itu dapat ditemukan didalam suatu aplikasi yang biasa disebut dengan *e-wallet*. *E-wallet* dalam perkembangannya mempunyai fitur-fitur yang

beragam seperti halnya fitur shodaqoh online. Fitur tersebut biasanya dapat ditemukan di aplikasi-aplikasi *mobile banking* yaitu Qris.

Qris merupakan standar transaksi digital yang mana dalam penggunaannya melalui Qr Code yang berasal dari Bank Indonesia untuk dapat mempermudah melakukan transaksi pembayaran digital dan sudah terjamin keamanannya serta juga cepat dan mudah. Bank Indonesia mengumumkan bagaimana peraturan pengoperasian Qris melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengaplikasian Pembayaran melalui Qris. Namun terdapat syarat ketentuan berlaku kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut PJSP) untuk dapat mengoperasikan Qr Code dari Qris, yang mana PJSP wajib memenuhi standar keamanan systemnya agar handal dalam menerapkan manajemen risiko, bahkan untuk perlindungan terhadap konsumen. Untuk itu, didalam shodaqoh online ini terutama pada fitur QRIS yang dapat diakses oleh siapa saja agar dana shodaqohnya dapat dialokasikan kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun kegiatan kemanusiaan.

Shodaqoh Online

Pengertian Shodaqoh

Secara etimologi shodaqoh berasal dari bahasa arab “shodaqoh” yang artinya memberi sesuatu yang bersifat materi maupun non materi kepada seseorang secara ikhlas dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Sedangkan definisi shodaqoh menurut fuqaha yaitu suatu bantuan atau pemberian yang dilakukan secara langsung serta sukarela oleh seorang muslim tanpa ada paksaan yang dilandasi dengan sukarela atau ikhlas dalam waktu kapanpun dengan mengharap ridho Allah SWT. Dalam AL-Qur`an pada surah At-taubah 103 dijelaskan mengenai shodaqoh

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah shodaqoh (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan shodaqoh (zakat) itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Adapun Landasan hukum shodaqoh yang diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy’ari r.a., Rasulullah Saw pernah bersabda, “Bersuci merupakan separuh dari iman, membaca alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan amal baik, membaca subhanallah mendapatkan pahala yang luasnya antara langit dan bumi, sholat adalah cahaya dan shodaqoh adalah keimanan, sabar merupakan sinar dan Al-

Qur`an sebagai hujjah yang akan mendukung atau mengkalahkanmu. Setiap orang bepergian kemudian menjual dirinya, tetapi terdapat juga seseorang yang memerdekakan dirinya serta ada orang yang menghina dirinya sendiri”.(Hadits Riwayat Muslim).

Berdasarkan pengertian -pengertian yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa shodaqoh merupakan salah satu bentuk ibadah dan ketaatan yang dilakukan oleh umat muslim serta memahami rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah sebagai bentuk hanya semata-mata untuk ibadah dan rezeki tersebut tidak akan habis apabila seorang manusia bisa menerima dan memberikan sebagian harta dengan baik. Shodaqoh tidak selalu bersifat pemberian yang bersifat materi namun shodaqoh dapat mencakup dari semua perbuatan baik dari fisik maupun nonfisik jadi shodaqoh dapat dilakukan dengan siapa pun, kapan pun dan dimana pun. Namun dalam pemberian shodaqoh sendiri pastinya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya pembagian dana tersebut sesuai dengan sasaran (Beni, 2014).

Secara umum shodaqoh terbagi atas dua macam yaitu shodaqoh wajib seperti membayar zakat menafkahi istri dan anak, membayar mahar, membayar kiffarat dan lain sebagainya. Sedangkan shodaqoh sunnah merupakan shodaqoh yang diniatkan hanya untuk infaq (bentuk dari jihad) contohnya seperti menyantuni anak yatim, memberikan harta wakaf, menyumbang biaya pembangunan masjid dan lain sebagainya (Sami & Nafik HR, 2014).

Adapun macam macam shodaqoh yang tidak kenal batas waktu tertentu, akan tetapi shodaqoh tidak harus bersoalan tentang harta duniawi saja namun tentang rohani. Harta duniawi sendiri dapat dilihat seperti dalam bentuk uang, barang, pangan, atau lainnya yang mengandung manfaat bagi penerimanya. Sedangkan shodaqoh dengan melalui harta rohani seperti halnya memberikan pertolongan kepada orang lain, menyingkirkan benda yang dapat membahayakan orang lain, serta senyum saja sudah termasuk shodaqoh namun bukan dengan harta. Disamping itu, terdapat juga rukun shodaqoh yaitu meliputi; pihak yang bershodaqoh, penerima shodaqoh, benda atau perbuatan yang dishodaqohkan, serta syarat ijab kabul bahwasanya didalan hati sudah berniat shodaqoh dengan ikhlas (Yulita, 2018).

Bershodaqoh sendiri memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita namun orang lain pun juga ikut merasakan, karena shodaqoh merupakan jalan palig baik ketik ingin mendapatkan rezeki, Adapun manfaat dan tujuan dari shodaqoh diantaranya: Shodaqoh dapat membuat seseorang untuk selalu bekerja keras

sehingga hasil rezeki dari usahanya dapat digunakan sebagian untuk bershodaqoh yang diniatkan semata-mata untuk ibadah; Bershodaqoh merupakan cara manusia untuk bertaubat dan menghindari perilaku buruk (negatif) yaitu dengan mencari rezeki yang halal. Karena tidak mungkin apabila seorang manusia bershodaqoh dari hasil yang tidak halal; Seseorang yang gemar bershodaqoh hidupnya akan teratur dengan baik serta menerapkan kesederhanaan, dalam hal ini mereka pasti menghindari kehidupan berfoya-foya, mubazir karena mereka sadar bahwa harta yang mereka miliki akan dihisab oleh Allah diakhirat kelak (Jaya, 2017).

Dalam kehidupan sosial bershodaqoh dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian antar individu, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu dengan adanya shodaqoh dapat membantu antar individu ketika mengalami kesusahan dan membutuhkan pertolongan.

Dalam praktik shodaqoh seperti halnya amal shaleh yang mana keduanya sama-sama memiliki adab dan syarat yang harus diperhatikan dan dijaga agar pahala yang diterima pun tidak menjadi wal'iyadzu billah yang artinya pahala shodaqohnya dihapus. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya; pertama, berasal dari harta ataupun diperoleh dengan cara halal karena shodaqoh tidak akan diterima jika suatu barang atau hartanya diperoleh dari suatu yang haram. Kedua, diperoleh dari harta yang baik. Ketiga, ikhlas merupakan kunci utama dalam bershodaqoh, dalam bershodaqoh tidak boleh diselubungi oleh niat yang tidak baik seperti halnya riya' atau sum'ah serta juga niat karena Allah. Keempat, merahasakan shodaqoh dan memperlihatkan shodaqoh hanya saat-saat tertentu saja. Kelima, tidak boleh mengarpakan balasan yang setimpal karena sesungguhnya hanya Allah lah yang Maha Pemberi dan Maha Bijaksana. Keenam, hendaknya memberikan shodaqoh kepada orang yang paling membutuhkan. Ketujuh, menyegerakan shodaqoh saat masih hidup dan saat sedang merasa berkecukupan agar dapat merasakan manfaat baik didunia maupun akhirat. Kedelapan, tidak mengungkit-ungkit shodaqoh yang telah diserahkan agar tidak menyakiti hati penerima shodaqoh (Yulita, 2018).

Pengertian Media *Online*

Perkembangan informasi dan teknologi pada masa sekarang telah menuai kemudahan untuk dapat berkembang dari sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian perkembangan zaman tersebut mempunyai peluang terutama dalam bidang bisnis karena jika tidak memanfaatkan kesempatan maka sudah dapat dipastikan suatu

bisnis atau perusahaan akan lambat dan tidak mudah dikenal banyak masyarakat dan dapat menjadi ancaman terhadap mundurnya perusahaan atau bisnis.

Media online berasal dari dua kata, yaitu Media dan Online. Media sendiri mempunyai arti yang berasal dari bentuk jamak kata medium dan berarti sarana atau saluran. Sedangkan Online sendiri mempunyai arti terhubung dengan komputer, jaringan komputer, serta terhubung dengan jaringan internet yang mana sebuah pesan dalam suatu media yang terhubung ke dalam jaringan internet, dapat dinyatakan menjadi informasi yang dipaparkan dengan melalui media massa online. Media online seringkali disebut sebagai media digital, media cyber, dan media internet yaitu media baru (*new media*) setelah adanya media cetak (koran, majalah, tabloid) dan media elektronik (radio, televisi, film) (Emilsyah, 2021). Dengan demikian media online merupakan suatu jenis media yang bertujuan untuk informasi atau pesan kepada masyarakat dengan melalui jaringan internet untuk mengaksesnya baik yang memberikan informasi ataupun penerima pesan atau informasi.

Media online mengacu pada keadaan keterlibatan yang terkait dengan internet atau web (*www*). Online adalah bahasa internet yang artinya informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja selama ada jaringan (*koneksi*) internet. Dari perspektif media atau media massa, media online merupakan objek kajian dalam teori *new media*, yaitu istilah yang merujuk pada permintaan untuk mengakses konten (*konten/informasi*) kapan saja, di mana saja, pada perangkat digital apa saja dan secara interaktif. *umpan balik pengguna*, *partisipasi kreatif* dan pembangunan komunitas seputar konten media juga merupakan bagian dari *live making* (Dila, 2017).

Media online memiliki ciri khas yaitu kecepatan informasi, dimana suatu peristiwa dapat langsung dijadikan berita. Kemudian interaktivitas, artinya pembaca tidak hanya membaca berita, tetapi juga dapat mengomentari berita tersebut melalui fungsi-fungsi yang tersedia. Terjadi pembaharuan, artinya berita yang disajikan di media selalu *up-to-date* dan dapat dibaca dengan cepat oleh pembaca. Media online memiliki banyak keunggulan dibandingkan media lainnya. Manfaat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kelebihan media online adalah berita *up-to-date*. Artinya berita online dapat terupdate dengan cepat karena tidak bergantung pada komputer tetapi dapat dilakukan dengan teknologi seperti *smartphone*. Media online memiliki keunggulan lain yaitu *real-time*. Artinya adalah berita atau informasi itu segera tersedia atau terjadi seketika, sehingga berita atau informasi di media online tidak

menjadi ketinggalan zaman, dan media online juga memiliki keunggulan kepraktisan. Berita dan informasi media online dapat dicari kembali dan disimpan dengan baik. Selain itu, praktis karena dapat dibaca atau digunakan dimana saja jika teknologinya memadai (Tsania, 2017).

Dengan adanya kemajuan teknologi online pada masa sekarang ini dapat membuahkan hasil dalam hal untuk meningkatkan sosial keagamaan yaitu dengan adanya shodaqoh Online. Shodaqoh online merupakan suatu pemberian dari seseorang yang mana dirangkum didalam jejaring internet ataupun dalam dompet digital yang sekarang sudah terkenal dengan m-banking. Sehingga memudahkan siapapun untuk dapat bershodaqoh karena harta yang dimiliki adalah milik orang lain juga yang membutuhkan. Dengan adanya shodaqoh online juga memudahkan terutama dapat dilihat dari segi waktu ataupun tempat yang mana dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus menghampiri ke suatu tempat.

Generasi Milenial

Generasi Millennial merupakan generasi yang berusia kisaran 15 sampai 34 tahun, lahir dari tahun 1980 sampai dengan 2000. Pada awalnya generasi millennial ini merupakan keturunan Baby Boomers dan Generasi X namun dengan adanya perubahan teknologi digital membuat mereka kewalahan dan akhirnya generasi Millennial disebut dengan dengan Generasi Y ini merupakan generasi yang hidup dipergantian millenium karena bersamaan dengan munculnya teknologi digital, sehingga generasi ini sudah mampu menggunakan teknologi komunikasi secara digital dan berkembangnya pula ketika internet mulai muncul. Generasi ini dapat dikatakan berbeda jauh dengan generasi sebelumnya karena mengikuti perkembangan teknologi yang meningkat sehingga mereka dikatakan generasi serba instan karena mereka dapat dengan mudah mendapatkan suatu informasi, atau suatu hal yang mereka butuhkan melewati internet (Syariudin, 2019).

Generasi milenial memiliki keinginan dan tujuan yang tinggi terhadap suatu aktivitas atau pekerjaan yang mereka lakukan. Generasi ini akan berganti pekerjaan rata-rata dua puluh kali sepanjang hidup mereka, dibandingkan dengan pekerja yang sudah berumur, generasi ini justru akan bertahan ketika mereka mendapatkan kenyamanan di suatu hal yang mereka lakukan. Generasi ini lebih bersikap interaktif dan ingin didengar dan cenderung bersikap spontan, dengan demikian generasi millennial memiliki gaya kepemimpinan yang transparan dan kolaboratif.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa generasi millennial tumbuh di era perkembangan teknologi dan internet, mampu beradaptasi dengan hal-hal baru serta memiliki harapan yang tinggi terhadap suatu hal yang ingin dicapai mereka. Pada saat yang sama, Generasi Y tidak lepas dari peran generasi sebelumnya. Milenial sendiri terdiri dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan terjadi perpaduan budaya dan idealisme generasi muda akibat dampak globalisasi (pengaruh teknologi, televisi dan internet). Hal ini kemudian membuat informasi mengalir masuk dan keluar dengan cepat di seluruh dunia dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap sifat, sikap dan karakteristik Masyarakat dilatih pada Generasi Y.

Karakteristik Generasi Millennial

Karakter merupakan sebuah penanda, pembeda, maupun ciri khusus mengenai gambaran suatu bangsa, karakter memberikan arahan bagaimana bangsa melewati perubahan zaman yang menghantarkan mereka ke hal yang baru, karena bangsa yang besar adalah bangsa mampu merubah dan membangun peradaban sehingga membawa dampak baik bagi sekitar. Generasi millennial dituntut untuk berkembang di zaman saat ini, namun tetap mengedepankan etika dan moral karena kedua hal tersebut saling berhubungan dan sesuai dengan karakter dalam Islam. Karena tujuan hidup manusia semata hanya untuk menjadi insan yang memiliki sikap terpuji (Arif, 2021).

Adapun beberapa karakteristik dari generasi millennial antara lain: Generasi millennial sangat menghargai perbedaan, lebih memilih bekerjasama dari pada menerima perintah, serta memecahkan permasalahan berdasarkan kebenaran; Generasi millennial cenderung bersikap realistis dalam memandang suatu kejadian yang terjadi di dalam kehidupan; Mampu bekerja secara tim apabila menemukan rekan yang sesuai karena generasi ini cenderung bersikap terbuka terhadap hal yang ada di depannya sehingga mereka lebih mudah untuk berkomunikasi serta memiliki etos kerja yang positif; Kreatif dan Menyukai hal baru maupun tantangan. Tentunya hal ini merupakan dampak baik dari adanya teknologi yang memudahkan generasi ini untuk mencari informasi, ide-ide yang ada di internet sehingga terbetuk sebuah inovasi yang baru; Terkoneksi 24 jam karena lahir di era internet booming. Perkembangan teknologi mulai memasuki kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ciri yang terbentuk pada generasi milenial adalah ketergantungan Internet sehingga seringkali tidak dapat berkomunikasi secara langsung, tidak memiliki waktu yang cukup untuk berolahraga, memiliki kepercayaan diri, memiliki harga diri; Memiliki harga diri yang tinggi. Generasi ini

lebih mengutamakan penilaian baik dari seseorang yang menimbulkan pujian maupun penghargaan lebih tanpa memperhatikan kinerjanya. Mereka bersikap percaya diri, mandiri, dan berorientasi pada tujuan serta Tergerak untuk mencari karir Pendidikan, pekerjaan yang lebih tinggi (Harries & Madiistriyatno, 2019).

Jumlah dan Sebaran Generasi Milenial

Tahun 2020 generasi millennial berada di rentang usia produktif yaitu berusia 20 sampai 40 tahun dimana diusia tersebut mereka sudah bereksplorasi bahkan sudah menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, generasi millennial di perkotaan memiliki presentase lebih tinggi yaitu 55 persendari pada generasi millennial di pedesaan karena pola penduduk mengalami pergeseran dari pedesaan ke perkotaan. Hal tersebut tentunya menimbulkan perubahan-perubahan seperti perubahan budaya, pola pikir, perilaku, maupun nilai-nilai sosial lainnya.

Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat yang terbuka dan multikultural. Akibat peralihan dari masyarakat pedesaan ke perkotaan, pada akhirnya nilai-nilai tradisional akan tersingkirkan dalam budaya perkotaan. Masyarakat komunitas telah menjadi masyarakat individual, masyarakat sederhana telah menjadi masyarakat konsumen, masyarakat konservatif telah menjadi masyarakat yang lebih terbuka dan modern. Ciri dan ciri generasi milenial perkotaan juga dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat kota. Milenial perkotaan memiliki tiga ciri utama: percaya diri; Mereka adalah orang yang sangat percaya diri yang berani mengungkapkan pendapatnya dan tidak ragu untuk berdebat di depan umum. Kedua, mereka seringkali adalah pemikir yang kreatif, kaya akan ide dan wawasan, dan dapat mengomunikasikan wawasan dan ide tersebut dengan cemerlang. Ketiga, terhubung; yaitu individu yang pandai bersosialisasi, terutama di komunitas yang diikutinya, yang juga aktif berselancar di media sosial dan internet.

Berbeda halnya dengan generasi millennial di pedesaan mereka lebih mementingkan untuk mendapatkan penghasilan, mereka juga tidak terlalu membutuhkan gadget untuk berkomunikasi salah satunya karena alasan ekonomi. Generasi ini lebih disibukkan untuk menggarap sumber daya alam yang ada di tempat tinggalnya walaupun dipandang bukan lapangan pekerjaan yang menarik.

Berdasarkan sebarannya, generasi milenial tersebar merata di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlahnya berkisar dari 31 di provinsi Jawa Tengah Menurut kajian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dari seluruh pengguna internet di Indonesia didominasi oleh pengguna dari pulau Jawa. Internet

terkonsentrasi di pulau Jawa. Ketimpangan angka ini dapat dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur pendukung yang tidak merata. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, generasi milenial lahir dan besar dalam arus teknologi yang serba cepat. Sikap dan perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh gadget dan internet. Mereka cenderung lebih mementingkan penggunaan teknologi, selera musik, dan gaya hidup. Pilihan yang mereka ambil lebih didasarkan pada informasi dari internet, khususnya media sosial. Oleh karena itu, tidak heran jika jumlah generasi milenial juga terkonsentrasi di Pulau Jawa (Said, 2018).

Generasi Millennial dalam Bersedekah *Online*

Perkembangan teknologi saat ini tidak lepas dari peran generasi millennial seperti penggunaan internet, media sosial, entertainment, dan teknologi lainnya. Hal ini sudah menjadi kebutuhan pokok para generasi ini yang mempermudah mereka dalam mengakses ataupun mencari sebuah informasi melalui online seperti berbelanja, belajar, makan, bahkan juga bisa untuk bersedekah atau berdonasi secara online (Hasanudin, 2017). Melalui berbagai aplikasi online untuk bersedekah yang memudahkan mereka dalam bersedekah dan dapat menangkau didaerah-daerah pelosok, karena apabila mereka bersedekah dari webstie online tersebut keseluruhan dana akan dikelola dengan sistem manajemen yang baik , dengan demikian penyaluran dana akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan individu dan dapat tidak salah sasaran dalam membagikan dana tersebut.

Salah satu karakter yang dimiliki oleh generasi millennial yitu memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan sekitar, hal tersebut seharusnya menjadi salah acuan mereka untuk tergerak hatinya dalam membeikan sedekah, serta dengan adanya berbagai macam inovasi sedekah online juga memudahkan Masyarakat lain pun mengetahui informasi ini melalui sosial media. Generasi millennial juga mampu berkomunikasi dan menyukai akan dunia kerja tim dimana mereka tentunya bisa dalam menggait rekan-rekannya untuk melakukan donasi serta mengeshare informasi kepada khalayak umum.

Program sedekah online sangat berguna terutama bagi anak-anak muda yang biasanya rasa kepekaan sosial cenderung lebih tinggi, dari adanya berbagai platfrom yang tersedia di beberapa aplikasi yang memudahkan para generasi millennial untuk berdonasi. kegiatan sedekah atau donasi akan lebih efektif dan efisien dan masyarakat juga lebih update terhadap berita-berita yang membutuhkan bantuan. Dan juga biasanya para anak-anak muda berinisiatif untuk membagikan platform tersebut kepada rekan-rekannya sehingga dana yang

dikumpulkan akan mencapai target. Untuk itu sedekah online mejadi solusi terbaik untuk berdonasi (Walfajri, 2020).

Dalam hal ini platform-platform sedekah online sangat berguna terutama bagi anak-anak muda yang biasanya rasa kepekaan sosial cenderung lebih tinggi, dari adanya berbagai platform tersebut kegiatan sedekah atau donasi akan lebih efektif dan efisien dan masyarakat juga lebih update terhadap berita-berita yang membutuhkan bantuan. Dan juga biasanya para anak-anak muda berinisiatif untuk membagikan platform tersebut kepada rekan-rekannya sehingga dana yang dikumpulkan akan mencapai target.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi generasi milenial menggunakan tiga motif kepekaan dalam bersedekah atau berdonasi diantaranya yaitu

1. Motif sosial, merupakan motif yang berada di lingkungan sosial yang dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungan tersebut (Prawita, 2017). Dalam hal ini motif sosial berkaitan dengan generasi milenial dalam melaksanakan sedekah online adalah karena mereka dapat membantu antar sesama manusia dan juga dapat memberikan kontribusi secara langsung.
2. Motif Perasaan, dalam hal ini mereka yang berdonasi akan merasa senang dan puas ketika melihat update informasi dan platform tersebut apabila dan tersebut dapat disalurkan dengan baik.
3. Motif Ekspresi, motif ini merupakan gerakan para kaum milenial dalam menginformasi dan membagikan platform tersebut melalui media sosial mereka dengan tujuan supaya dapat memotivasi para anak muda untuk dapat berdonasi atau bersedekah walaupun dengan nominal yang masih kecil (Muslimah, 2020).

Bershodaqoh merupakan kegiatan amal berupa menyisihkan harta yang dimiliki tujuannya untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang cukup. Adakalanya dalam melakukan shodaqoh ini tidak sepenuhnya harus ke tempat-tempat seperti halnya masjid atau kotak infaq dan lainnya. Dengan seiring perkembangan zaman yang merupakan zaman peningkatan teknologi yang serba canggih dan hampir generasi milenial sudah sepenuhnya tahu bahwasanya dalam melakukan kegiatan kepedulian sosial terutama dalam bershodaqoh sudah hadir inovasi shodaqoh online. Shodaqoh online ini terdapat dalam fitur-fitur digital payment (pembayaran online), dengan demikian shodaqoh online merupakan salah satu solusi terbaik dalam bershodaqoh di era milenial sekarang tanpa harus menghampiri tempat untuk pengumpulan shodaqoh ataupun sejenisnya.

Penutup

Shodaqoh merupakan salah satu bentuk ibadah dan ketaatan yang dilakukan oleh umat muslim serta memahami rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya adalah sebagai bentuk hanya semata-mata untuk ibadah dan rezeki tersebut tidak akan habis apabila seorang manusia bisa menerima dan memberikan sebagian harta dengan baik. Qris hadir untuk dapat mempermudah seseorang dalam bertransaksi serta juga dalam melakukan shodaqoh dengan melalui Qr Code saja. Adapun beberapa dompet digital yang telah menyediakan Qris dalam aplikasi m-bankingnya dan sudah memperoleh persetujuan dari berbagai bank.. Melalui berbagai aplikasi online untuk bersedekah ini contohnya Q-RIS yang memudahkan mereka dalam bersedekah dan dapat menangkau didaerah-daerah pelosok, karena apabila mereka bersedekah dari webstie online tersebut keseluruhan dana akan dikelola dengan sistem manajemen yang baik sehingga dana tersebut dapat disalurkan kepada orang yang tepat pula. sedekah online sangat berguna terutama bagi anak-anak muda yang biasanya rasa kepekaan sosial cenderung lebih tinggi, dari adanya berbagai platfrom tersebut kegiatan sedekah atau donasi akan lebih efektif dan efisien dan masyarakat juga lebih update terhadap berita-berita yang membutuhkan bantuan. Dan juga biasanya para anak-anak muda berinisiatif untuk membagikan platform tersebut kepada rekan-rekannya sehingga dana yang dikumpulkan akan mencapai target bagi lembaga lembaga amil zakat, infak, dan shodaqoh. Setelah melakukan penelitian perl adanya penelitian secara lebih dalam untuk selanjutnya tentang penghimpunan dana yang telah didapatkan Qris agar dapat tersampaikan kepada orang orang yang berhak menerimanya. Diharapkan agar dapat memiliki kejelasan tentang penerima donasi ataupun shodaqoh tersebut serta juga mengedepankan landasan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindia Putri, Nindi. "Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang".2020.
- Arif, Muhammad."Generasi Millennial Dalam Internalisasi Karakter Nusantara,"2021,1-273.
http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/682%0Ahttp://repository.iainke diri.ac.id/682/1/GENERASI_MILENIAL_moh_arif.pdf

- Beni, Beni. "Sedekah dalam perspektif hadis." Sedekah dalam perspektif hadis, 2014, 1-138.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28284>.
- Hasanudin, Ali. "Generasi Millennial Indonesia: Tantangan dan Peluang Pemuda Indonesia," 2017.
- Humaira, Tsania. *Kontruksi Media Online pada Pemberitaan Pemblokiran Transportasi Berbasis Aplikasi (Uber dan Grab Car) (Analisis Framing pada Kompas.com dan Detik.com Periode 14 Maret 2016)*. 2017.
- Jaya, N. (2017). Konsep Sedekah Perspektif Yusuf Mansyur dalam Buku The Miracle of Giving. UIN Raden Intan Lampung.
- Khofiyani, Yulita. *Praktik Sedekah Online pada Paytren (Studi Kasus Mitra Paytren Semarang)*. 2018.
- Madiistriyatno, Harries & Dudung Hadiwijaya. "Tantangan Membangun Komitmen Kerja/Bisnis Dan Adversity Quotient (AQ)," 2019, 76.
- Muslimah, Fauziah. "Donasi Online sebagai Budaya Siber Generasi Milenial." *Jurnal Public Relations (J-PR)* 1, no. 2 (2020): 102-7.
- Nurfadila, Dila. *Analisis Pemberitaan Dugaan Penistaan Agama Oleh Ahok (Analisis Framing di Media Online Kompas.com dan Republika.co.id)*. 2017.
- Nur, Emilsyah. *Peran Media Massa dalam Menghadapi Serbuan Media Online the Role of Mass Media in Facing Online Media Attacks*. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*. Vol. 2 No. 1. Juni. 2021.
- Prawira, Purwa Atmaja. *Psikologi Pendidikan*. 2017, n.d.
- Said, Ali. *Statistik Gender Tematik Profil Generasi Millennial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Ana*, 2018.
- Sami, Abdus, dan Muhammad Nafik HR. "Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 1, no. 3 (2014): 205-6.
- Syariudin, Mohammad. "HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI PERSON JOB FIT DAN MOTIVASI INTRINSIK DENGAN WORK ENGAGEMENT PADA KARYAWAN GENERASI MILLENNIAL DI PT. X." *Jurnal Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2019
- Tobing, Gabriella Junita, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, dan Hukum Universitas Padjadjaran. "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital" 06, no. 03 (2021): 491-509. <https://doi.org/10.30700/jst.v8i1.151>.

PERAN KONTEN KREATOR DALAM MEMPENGARUHI MINDSET MASYARAKAT MELALUI KONTEN FILANTROPI

Fikri Haikhal & Soni Irawan

Pendahuluan

Seiring perkembangan zaman, teknologi yang dibuat manusia semakin berkembang dan menjadi kebutuhan setiap aktivitas sebagian umat manusia. Internet menjadi teknologi penemuan yang sangat penting bagi kemajuan umat manusia, teknologi ini digunakan oleh masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan segala aktifitas salah satunya yaitu teknologi komunikasi yang dapat memudahkan penggunaannya untuk terhubung dengan individu lainya. Penggunaan teknologi internet atau komunikasi perkembangannya sangat pesat. Seperti yang dilansir dari laman *dataindonesia.com* jumlah yang menggunakan internet mencapai miliaran orang dengan jumlah pertahunya terus mengalami kenaikan. Hal ini bisa terjadi karena mudahnya akses dalam bermedia sosial dan terjangkaunya harga smartphone untuk semua kalangan masyarakat (Bayu, 2022).

Dari teknologi internet tersebut menghasilkan berbagai aplikasi, salah satunya yaitu instagram. Media sosial instagram ini menjadi salah satu media yang berkembang pesat, perkembangan media instagram ini tidak lain karena berbagai fitur yang menarik yang selalu diupdate oleh pihak instagram sehingga mampu menarik ketertarikan masyarakat untuk menggunakan aplikasi media ini. Selain dari berbagai fitur yang telah disediakan oleh instagram, ketertarikan masyarakat dalam menggunakan aplikasi ini yaitu karena keterlibatan konten kreator (*creator content*) dalam membuat berbagai konten yang baru dan menarik masyarakat yang didalamnya akan melalui pemanfaatan proses komodifikasi, dari proses ini konten kreator akan mendulang banyak penonton dan menghasilkan keuntungan yang besar bagi konten kreator tersebut.

Di negara dengan penggunaan dan akses internet yang mudah seperti indonesia ini, melahirkan berbagai konten kreator instagram yang beragam dengan menyesuaikan kebutuhan pasar dari konten kreator tersebut. Banyak dari kalangan masyarakat bahkan artis yang mulai merambah instagram untuk membuat konten – konten tertentu salah satunya konten sedekah yang bisa memikat kalangan netizen untuk menonton kontennya. Besarnya jumlah followers dan adanya fitur centang biru diprofil konten kreator membuat konten kreator

dengan mudah mendapatkan endorse atau iklan yang dapat membantu dalam segi biaya dalam membuat konten.

Melihat peluang besarnya hasil yang dapat diambil dari pembuatan konten di instagram seperti konten membagikan uang, membantu dengan makanan pokok, dan memberikan kendaraan ke orang tertentu yang dapat menarik perhatian netizen untuk menontonya. Banyaknya penghasilan yang dihasilkan dari konten tersebut seperti dari iklan, endorse, dan partnership membuktikan bahwa konten tersebut memiliki tempat tersendiri didalam industri ini. Dari berbagai macam konten yang dihasilkan tersebut muncul pertanyaan, apa tujuan dari konten kreator dalam menghadirkan konten sedekah yang diuploadnya?. Oleh karena itu penelitian ini Dimaksudkan untuk meneliti *conten creator* yang sering mengupload kegiatan filantropi di media sosial dimana *conten creator* tersebut memilih membuat konten dengan konsep filantropi sebagai pelajaran kepada masyarakat untuk gemar melakukan hal hal positif dan menolong sesama.

Konten Kreator

Pengertian Conten Creator

Content (konten) merupakan segala informasi yang terdapat di media internet atau media online. *Creator* (kreator) adalah orang yang berkreasi. Jadi, *conten creator* (kreator konten) adalah orang yang membuat segala jenis informasi di media internet atau media online. Konten kreator diartikan sebagai profesi dengan pembuatan konten atau informasi berbentuk gambar, tulisan, poster, animasi, atau video. Konten biasanya dikemas dalam bentuk video hiburan, cerita komik, animasi berjalan, informasi atau edukasi. Konten kreator memiliki tujuan untuk menarik penonton ataupun pembaca konten yang mereka buat sehingga pembuatan konten dibuat semenarik mungkin. Konten kreator dilandasi sebagai suatu kegiatan yang berbentuk membagikan informasi yang digabungkan dalam berbagai bentuk seperti gambar, video, audio, tulisan yang dimaknai sebagai konten. Kemudian konten yang dibuat oleh kontem kreator tersebut di bagikan melalui berbagai platform seperti instagram, tiktok, youtube, twiter, facebook, dan lainnya.

Semua bisa di *explore* ke media sosial bahkan sampai perilaku bersedakah juga ada yang di *explore* ke media sosial. Sedangkan sedekah dapat diartikan sebagai memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan, sedekah merupakan suatu bentuk dharma dari seorang muslim dengan wujud memberikan harta dengan tujuan agar mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah S.W.T.Mu (El-Firdausy, 2009 :20-21).

Indikator Konten Kreator

Agar seseorang bisa menjadi konten kreator tidaklah mudah, ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Konten kreator dituntut harus memiliki karya yang original dari diri sendiri.
2. Konten kreator harus memiliki passion sebagai konten kreator karena apapun yang dilakulan karena passion yang dimiliki akan menghasilkan karya yang baik.
3. Konten kreator dituntut memiliki keunikan atau ciri khas dalam karyanya, agar menarik follower dan viewers.
4. Seorang konten kreator dituntut memiliki keahlian seperti mengedit video, publik speaking yang baik, menganalisa perkembangan konten.
5. Dalam berkarya, konten kreator dituntut untuk konsisten.

Tugas konten kreator

Pada masa sekarang, profesi kreator konten sangat diperlukan, terutama dalam hal *branding* dan *marketing digital*. Pelaku bisnis online berpikir secara kreatif dalam membuat konten menarik untuk menarik pembeli. Tak jarang, banyak pelaku bisnis ataupun individu yang mempekerjakan seorang kreator konten untuk brand maupun orang tertentu, perlu kreator konten khusus agar tertangani lebih baik. Dalam membuat ide konten, kreator akan mencerminkan diri terlebih dahulu agar apa yang sudah dibuat tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan bagi konten kreator, konsep cerimanan diri ini diperkenalkan oleh Charles H. Cooley yang menjelaskan tentang diri pribadi yaitu suatu gagasan yang digunakandidalam suatu pikiran dan perasaan didalam diri seseorang ditentukan oleh sikap yang ada pada individu lain. Konsep cerminan diri (*Looking glass self*) terdapat 3 dasar, yaitu *pertama*, *Imagining* yaitu mengimajinasikan penampilan dan sikap yang akan dilihat oleh orang lain. *Kedua*, *Interpreting* yaitu situasi dimana diri sendiri akan melakukan *interpreting* pada penampilan yang dilihatkan. *Ketiga*, *Developing self – concept* yaitu kondisi dimana perasaan diri sendiri untuk mengembangkan konsep yang telah dibuat sebagai bentuk *feedback* atas apa yang sudah dilakukan (Umiarso & Elbadiansyah, 2014): 143.

Dalam membuat konten yang akan disuguhkan ke masyarakat, pemilik akun akan mengharapkan hasil dari sumber daya yang sudah dikeluarkan yaitu tentang *benefit* dan finansial yang akan didapatkan. Keinginan yang ada dipengguna internet (netizen) menjadi penentuan konten yang akan dibuat oleh seorang kreator, yang mana konten kreator akan memilah konten yang akan bermanfaat dari segi ekonomi. Dengan penentuan konten tersebut, konten kreator akan

melakukan komodifikasi, komodifikasi ndalam hal ini meliputi 3 aspek yaitu *pertama*, Konten: konten kreator memikirkan konten apa saja yang akan dibuatnya agar minat dari penonton menjadi banyak dan konten yang dibuat supaya tidak *monoton*. *Kedua*, Audiens: Dalam hal audiens, konten kreator akan membuat thumbnail atau judul yang dapat membuat audiens tertarik supaya mengklik dan melihat video yang diuploadnya. *Ketiga*, Pekerja: dalam menentukan pekerja, konten kreator akan memilih sumber daya yang dianggapnya mampu untuk mengelola dan mengedit video agar bisa dilihat menarik.

Dalam perebutan penonton, pemilik akun akan berlomba – lomba menarik perhatian melalui konten yang akan disediakan yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan bagi konten kreator itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bagaimana konsep ekonomi yang terdapat dimedia bekerja dengan menciptakan komoditas dan membagikan kepada masyarakat luas untuk menghasilkan keuntungan finansial (Usman, 2009).

Filantropi Islam era digital

Belakangan ini sering dijumpai konten-konten media sosial yang menunjukkan kegiatan atau perilaku bersedekah dan membagi bagikan uang. Tak sulit untuk menjumpai konten tersebut di media sosial youtube,instagram,tik tok serta facebook. Video video konten tersebut sering muncul di beranda media sosial. Kegiatan bersedekah dan membagi bagikan uang menunjukkan filantropi yang ada di media sosial. Sebelum membahas secara rinci mengenai konten creator media sosial. Yang menjadi perhatian adalah kegiatan kegiatan “memberi” yang dilakukannya. Kegiatan memberi itulah yang disebut dengan filantropi.

Definsi filantropi jika dikutp dari beberapa sumber di internet yaitu sebuah lembaga atau individu yang menyediakan pendanaan,dukungan,dan hal hal lai yag bersifat gratis untuk seseorang atau suatu kelompok. Filantropi yang terjadi di media sosial ini dikaitkan erat dengan conten creator yang sudah kaya terlebih dahulu sehingga bisa untuk membantu dan memberi kepada orang lain. James O. Midgley (1995) menjelaskan, bahwa menurutnya filantropi merupakan salah satu dari pendekatan untuk melakukan promosi kesejahteraan sosial sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan *social service*. Filantropi menjadi salah satu modal sosial yang mengakar dengan kultur masyarakat khususnya bagi masyarakat di pedesaan,dengan temuan fakta yang menunjukkan bahwa filantropi masih dilestarikan dan menjadi sebuah tradisi. Tradisi filantropi yang telah mengakar dilakukan melalui kegiatan memberi yang dilakukan antar sesama

tetangga di masyarakat pedesaan yang mengalami kesusahan dan memberi ketika ada hajat hajat atau ketika menerima rejeki lebih (Pirac, 2002).

Dari temuan fakta tersebut kemudian saat ini marak lagi dengan adanya media sosial yang mampu mengeksplor dari seluruh dari penduduk masyarakat. Filantropi kini gemar dilakukan oleh konten creator untuk mendapatkan simpatisan dan followers di media sosial. Di satu sisi, filantropi juga merupakan salah satu unsur yang ada dalam ajaran agama, khususnya Agama Islam. Dalam ajaran agama yang memperhatikan masalah dunia, terlebih lagi untuk masalah kemiskinan. Perintah ajaran Agama Islam juga sudah jelas dalam memperhatikan kesejahteraan antar umat seperti perintah wajib zakat bagi tiap orang yang bernyawa dan memiliki harta mencapai Nishabnya guna ditujukan untuk membersihkan diri dan membantu orang lain. Tak hanya perintah wajib Zakat, dalam ajaran agama Islam juga di ajarkan untuk gemar bersedekah seperti hadis nabi “Tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah”. Dari hal itu bisa menunjukkan bahwa ajaran agama Islam juga memperhatikan kemaslahatan dunia untuk mengentaskan kemiskinan.

Adanya kasus pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, hal ini mendorong masyarakat dalam menggunakan media sosial dan internet dalam melakukan kegiatan yang dibatasi ketika ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah guna mengantisipasi penyebaran covid-19. Selain itu, teknologi terus mengalami perkembangan dan pembaharuan yang berkembang pesat yang terjadi di kehidupan saat ini. Perkembangan yang paling signifikan ialah perubahan digitalisasi yang semuanya serba digital. Salah satu yang mengalami perkembangan media digital ini adalah kegiatan filantropi. Filantropi mengalami perubahan digital dari yang semula melakukan kegiatan memberi itu dilakukan secara langsung kini sudah bisa dilakukan secara digital seperti transfer dan sebagainya. Lebih lebih lagi filantropi yang di populerkan melalui media sosial seperti yang dilakukan oleh konten creator. (Kharima, et. al., 2021). Hal diatas seperti yang tertuang dalam teori komodifikasi vincent mosco yang memperhatikan unsur audiens, konten, dan pekerja. Teori ini menjelaskan mengenai hal – hal yang diperhatikan oleh konten kreator dalam membuat kontennya supaya mendapatkan *viewers* yang banyak.

Dengan perkembangan teknologi, media komunikasi dan informasi sangat mudah. Kehadiran teknologi internet sebagai media menjadikan akses konten konten yang lebih bervariasi. Media digital hadir sebagai media yang produk atau kontennya bisa dinikmati dan diakses dengan mudah. Kemudahan itu dimanfaatkan oleh beberapa orang sebagai peluang di era modernisasi dan era

digitalisasi seperti ini dengan menjadikan media digital seperti media sosial sebagai profesi yang menghasilkan rupiah dan hanya untuk menyalurkan hobi menjadi pembuat konten atau konten kreator.

Fenomena yang sedang viral yaitu tentang konten sedekah. Sedekah mempunyai banyak manfaat untuk yang melakukannya, salah satu dari manfaat sedekah yaitu meringankan beban dari orang yang disedekahinya. Sedekah merupakan suatu kegiatan tindak nyata bersosial sesuai yang diajarkan oleh agama islam, didalam sedekah ini rasa sosial yang dilakukan oleh pelaku sedekah menciptakan rasa solidaritas yang benar – benar nyata dan bukan hanya ucapan belaka saja (Maskur, 2011). Sebagai konten yang dimuat didalam instagram, sedekah dibuat dengan berbagai macam bentuk seperti pembuatan konten sedekah dengan mengeprank, membuat eksperimen sosial yang ada dimasyarakat, dan membeli suatu dagangan di masyarakat disertai dengan uang pembelian yang berlebih. Dengan maraknya konten sedekah yang dimuat didalam instagram tidak nihil akan nilai positif akan tetapi fenomena ini juga menghasilkan hal yang kurang etik karena sedekah yang dilakukan akan cenderung mengarah kepada kepameran dan mengharapkan imbal balik berupa iklan maupun sponsor. Pemanfaatan sedekah ini merubah makna sedekah dan tidak sejalan dengan orientasi sedekah yaitu merahasiakan sedekah seperti didalam hadits rosulullah s.a.w yang berbunyi:

“... dan seorang yang bersedekah, ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui yang disedekahkan oleh tangan kanan” (H.R Muslim).(Al-Hajaj, 2004)

Peran konten kreator di media sosial dalam mempengaruhi mindset masyarakat dalam kegiatan filantropi

Maraknya konten konten yang viral di massa ini membuat khalayak umum banyak yang bergaya hidup mengikuti trend di media sosial. Tren di media sosial kerap kali banyak ditiru oleh khalayak umum sebagai acuan dalam melakukan tindakan atau kegiatan. Khalayak lebih mudah dalam meniru hal hal yang dianggapnya sebagai hal yang baik dan layak untuk ditiru. Dengan maraknya kegiatan meniru trend yang sedang ramai atau viral kini menjadi sebuah fenomena yang disebut dengan” bandwagon effect “. Bandwagon effect yaitu sebuah istilah yang digunakan dalam menggambarkan fenomena psikolog dimana seseorang cenderung mengikuti tren,gaya,sikap dan segala sesuatu lainnya karena melihat banyak orang turut melakukan hal yang sama,atau jika disederhanakan bandwagon adalah fenomena ikut-ikutan. Dalam fenomena ini, semakin banyak orang yang mengikuti suatu tren yang tengah viral, maka semakin besar juga orang

lain akan ikut-ikutan. Sebagai contoh tren pembuatan video atau challenge yang ada di [TikTok](#).

Ada beberapa faktor yang bisa membuat seseorang berperilaku Bandwagon Effect, yaitu:

1. Pemikiran kelompok Perilaku seseorang dapat terbentuk dari lingkungannya. Adanya norma atau tekanan yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya bisa memicu seseorang terjerat dalam bandwagon effect. Jadi, ketika seseorang tidak berperilaku, bersikap, atau bergaya sesuai dengan lingkungannya, itu bisa menyulitkannya untuk bersosialisasi. Karena tekanan inilah mau tidak mau ia harus menyesuaikan diri. Selain itu, tren yang dilakukan oleh banyak orang juga bisa membuat seseorang menjadi "latah" ingin ikut-ikutan.
2. Keinginan diterima di suatu kelompok Perasaan ingin diterima atau diakui dalam kelompok dapat menjadi salah satu penyebab bandwagon effect. Contohnya, orang-orang dalam kelompok tersebut memiliki pakaian dengan merek tertentu.
3. Ketakutan akan dikucilkan Mungkin masih ada beberapa orang yang memandang aneh dan mengucilkan (bully) orang yang tidak mengikuti tren. Alasan terakhir agar seseorang yang melakukan bandwagon effect senantiasa tidak menerima perlakuan yang tidak menyenangkan atau agar tidak dikucilkan.(Nuswantoro, 2017)

Adanya fenomena bandwagon ini juga menjadi penyebab maraknya konten konten yang ada di media sosial berbentuk filantropi filantropi kepada masyarakat. Hal itu bertujuan agar konten mereka mampu diterima dengan mudah dan bermanfaat bagi orang lain. Baik yang menerima manfaat kegiatan filantropinya maupun masyarakat pengguna media sosial agar mengikuti dan meniru hal positif yang dilakukakan oleh seorang konten kreator di era digital pada saat ini.

Peran Konten Sedekah di Era Digital

Mudahnya teknologi informasi dan komunikasi membuat peluang baru untuk monetisasi dengan mengelola iklan di page, software atau konten yang berbeda. Berdasarkan analisis dari 2 penyedia matriks media sosial Socialblade dan NoxInfluencer para YouTuber berlomba-lomba untuk menciptakan konten yang menarik sehingga mendapatkan viewers dan subscriber sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini beberapa YouTuber memanfaatkan aktivitas berbagi sebagai konten untuk memenuhi channelnya. Metode bersedekah dalam bentuk

konten pada channel YouTube, membuat beberapa Youtuber berhasil mendapatkan angka subscriber meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa konten berbagi banyak diminati penonton dan memberikan peluang bagi kreator untuk dapat membesarkan channelnya sehingga dapat memonetisasi. Berdasarkan hasil analisis, konten berbagi di platform YouTube dan media sosial lainnya tidak spesifik diunggah oleh channel dengan tipe tertentu, sebab konten adalah hak dari penciptanya (Nasrullah 2016).

Dalam membuat konten yang akan diupload biasanya para kreator mengambil shot kegiatan yang dilakukan dengan menyamar sebagai orang yang tak dikenal kemudian membantu targetnya. Namun tak jarang juga yang melakukan kegiatan shoot video konten filantropi dengan memberikan langsung tanpa adanya basa-basi terlebih dahulu. Definisi segala pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun adalah sedekah. Sedekah merupakan bentuk dari Filantropi Islam yang bersifat sunnah, sedekah memiliki peran besar dalam penetralan krisis ekonomi di segala era, termasuk krisis yang disebabkan ketertinggalan digital. Dari berbagai jenis dan bentuk Filantropi Islam, Sedekah memiliki konsep yang lebih simpel dari bentuk Filantropi Islam lain sebab tidak mensyaratkan adanya batas harta dan waktu kepemilikan harta yang akan disedekahkan. Konten kreator sebagai agent sedekah memiliki peran sebagai wadah untuk pelaksanaan sedekah terang-terangan, memiliki fungsi motivasi untuk orang lain turut serta untuk bersedekah. Karena masyarakat kerap melakukan hal hal yang sedang ramai atau sedang tren.

Konten kreator filantropi islam diharapkan mampu menjadi pengaruh bagi masyarakat umum pengguna media sosial untuk meniru hal hal baik karena banyak yang sudah melakukannya. Sebab perilaku seseorang dapat dipengaruhi melalui tontonan dan lingkungan sekitarnya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, (Nofiaturrehman 2018) berpendapat bahwa penanaman karakter dermawan dapat dilakukan dengan metode memberikan keteladanan, nasihat dan pembiasaan. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah dalam bentuk konten YouTube memiliki peran besar guna mempengaruhi penonton untuk melakukan hal yang sama dengan kreator.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa filantropi islam di media sosial memiliki peranan dalam membantu masyarakat dan memberikan motivasi dan memberikan efek badwagon kepada para

penonton. Bantuan yang diberikan bisa menjadi sangat berarti bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-harinya. Peran lain yakni bisa menjadi ladang penghasilan bagi konten kreator karena konten-konten berbagai atau sedekah memiliki potensi dalam meningkatkan jumlah pengikut media sosialnya. Sebab, jika orang sudah terkenal maka tawaran-tawaran pengiklanapun bisa masuk untuk menambah penghasilannya. Peran filantropi konten kreator lainnya juga bisa untuk mempengaruhi para penontonya untuk membuka hati dalam melihat situasi atau keadaan disekitar kita dimana masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Dan konten kreator filantropi berperan dalam membuka pola pikir masyarakat luas bahwa ternyata masih banyak masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung diantaranya mereka yang membutuhkan uluran tangan serta perhatian lebih dari pemerintah terkait untuk memberikan solusi guna meningkatkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkehidupan yang layak. Sehingga diharapkan tidak hanya konten kreator yang memulai kegiatan filantropinya namun juga seluruh masyarakat agar saling memberi dan membantu diantara sesamanya.

Daftar Pustaka

- Al-Hajaj, A. A.-H. M. bin. (2004). *Sahih Muslim, Jilid 1*. Dar al-kitab al'-Araby.
- Bayu, D. (2022). *Jumlah Pengguna Internet Dunia (2005-2022)*.
- El-Firdausy, M. I. (2009). *Dahsyatnya Meraih Berkah Dari Sedekah*. Cemerlang Publishing.
- John, W., & Crewell. (2016). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Kharima, N., Muslimah, F., & Anjani, A. D. (2021). Strategi Filantropi Islam Berbasis Media Digital. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 45–53.
- Maskur, S. (2011). *Kekuatan Sedekah*. Brilliant Books.
- Miladi, N., & Noviyanti, R. (2022). Konfigurasi Filantropi Islam Era Digital: Studi Peran Sedekah Pada Aplikasi Media Sosial Youtube. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 51–63.
- Nuswantoro, A. R. (2017). Media Massa dalam Situasi Konflik: dari Bandwagon Effect Sampai Peace Narrative. *Jurnal ASPIKOM*, 1(6), 503.
- Pirac. (2002). *Investing in Our Selves ;Giving and Fund Raising In Indonesia*. Asian Development Bank.
- Umiarso, & Elbadiansyah. (2014). *Interaksionisme Smbolik Dari Era Klasik Hingga Modern*. Rajagrafindo Persada.
- Usman, K. S. (2009). *Ekonomi Media: Pengantar Konsep dan Aplikasi*. Ghalia Indonesia.

EKSISTENSI WAKAF PRODUKTIF DAN RELEVANSINYA DENGAN SOLIDARITAS SOSIAL

Laily Rosya Salma Hanina, Istikomah, Nabila Septiani

Pendahuluan

Wakaf adalah konsep memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk tujuan amal dan menjadi peluang untuk membangun perekonomian masyarakat, terutama di Indonesia, dan membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan. Wakaf adalah salah satu ajaran agama Islam yang berkaitan dengan ibadah sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep wakaf didasarkan pada konsep amal dan berasal dari hukum Islam yang telah lama diakui di Indonesia. Wakaf meliputi peruntukan tanah untuk kepentingan umum, seperti tempat ibadah umum, sekolah, dan makam. Selain itu, menurut Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004, barang-barang bergerak seperti kendaraan, uang, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual dapat juga diwakafkan. (Abdul Halim, 2005).

Secara historis, tradisi wakaf tanah di Indonesia telah ada selama berabad-abad. Bahkan, praktik memberikan tanah sudah ada sejak abad ke-12. Tradisi wakaf di Indonesia merupakan kelanjutan dan pengaruh dari tradisi wakaf dalam Islam, yang menghasilkan komponen penting seperti Baitul Mâl yang menjadi sumber kesejahteraan manusia. Seperti institusi agama Islam lainnya, wakaf memiliki peran yang tak kalah penting dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi negara. Namun, potensi wakaf di Indonesia masih mencari solusi untuk memperkuat kapasitas kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman dan payung hukum bersama guna menjadikan potensi wakaf sebagai kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia di masa depan.

Wakaf merupakan salah satu institusi penting dalam agama Islam yang menjadi kebanggaan umat Muslim. Informasi dari Sistem Informasi Kementerian Wakaf (SIWAK) menunjukkan bahwa harta benda wakaf di Indonesia, terutama tanah tandus, telah mencapai jumlah yang signifikan pada tahun 2021, yaitu sebanyak 414.829 lokasi dengan total luas 55.259,87 hektar. Namun demikian, sebagian besar dari tanah wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara produktif secara legal dan belum menjadi sumber ekonomi yang signifikan. Potensi besar terdapat pada wilayah yang luas seperti lahan yang subur dan strategis, pengelolaan yang baik dan modern, namun tetap mengikuti prinsip syariat Islam

yang telah disusun oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ada empat langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi wakaf, di antaranya: *Pertama*, membiarkan bank syariah tumbuh. *Kedua*, mendorong lembaga wakaf untuk berpartisipasi dalam penawaran perbankan syariah melalui Kementerian Wakaf serta bekerja sama dengan beberapa perusahaan (Juhaya S. Praja, 1993). *Ketiga*, mengalokasikan lahan kosong untuk dijadikan usaha produktif melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan perusahaan. *Keempat*, membeli saham dan obligasi perusahaan besar. Namun, perlu diingat bahwa tujuan utama dari pengelolaan aset wakaf adalah untuk membangun kekuatan ekonomi bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jika aset wakaf hanya dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan tanpa diimbangi dengan pengelolaan produktif, maka pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat tidak akan begitu positif dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan tercapai secara optimal.

Saat ini, keadaan lembaga wakaf membutuhkan perhatian khusus karena sebagian besar tanah wakaf di Indonesia tidak dikelola secara efektif dan merupakan objek permanen. Untuk menerapkan syariat Islam dalam bentuk undang-undang, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang hak wakaf atas tanah yang dibebaskan. Tujuannya adalah untuk mengubah tanah wakaf menjadi lembaga keagamaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kehidupan keagamaan, terutama bagi masyarakat Muslim, dengan tujuan mencapai masyarakat yang makmur dan adil berdasarkan Pancasila.

Setelah krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia, permasalahan sosial di masyarakat dapat diatasi dengan pemanfaatan wakaf sebagai social enterprise yang sangat strategis. Wakaf sebagai ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual, menekankan pentingnya menciptakan manfaat yang langgeng baik untuk masyarakat terbatas maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi konsep keyakinan agama agar lebih sesuai dengan realitas sosial yang ada (Mukhlisin Muzarie, 2011). Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan aturan baru yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang ini mengatur pembinaan dan pengelolaan harta benda wakaf dalam bab V yang terdiri dari Pasal 42-46. Sesuai dengan Pasal 42, nazhir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan wakaf sesuai dengan tujuan dan tugasnya. Menurut Pasal 34 ayat (1), nazir harus mengelola dan mengembangkan kekayaan wakaf yang disebutkan dalam Pasal 42 dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pengelolaan dan pengembangan

kekayaan wakaf juga harus dilakukan secara efisien sesuai dengan Pasal 34 ayat (2). Namun, untuk menerapkan peraturan pemerintah tentang wakaf secara efektif di masyarakat, diperlukan berbagai upaya, seperti melakukan kajian hukum yang lebih mendalam. Wakaf tidak hanya berguna untuk dikonsumsi saja tanpa berpikir, tetapi perlu dikelola secara tepat agar bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Praktik wakaf dalam kehidupan publik masih belum sepenuhnya terkelola dengan baik, sehingga dalam banyak kasus, aset wakaf disimpan secara tidak benar, dialihkan, atau ditinggalkan secara tidak sah kepada pihak ketiga.

Salah satu entitas sosial dalam agama Islam yang memiliki nilai ekonomi dan sosial adalah lembaga wakaf. Lembaga wakaf merupakan bentuk pelaksanaan keadilan sosial dalam Islam, yang berasal dari prinsip tauhid yang mengakui keberadaan Tuhan. Dalam ajaran Islam, konsep hak milik menyatakan bahwa harta tidak boleh menjadi milik eksklusif satu kelompok. Kepemilikan minoritas (orang kaya) atas mayoritas (orang miskin) dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan menjadi sumber masalah sosial dengan berbagai dampak negatif. Kekayaan tidak seharusnya dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati secara bersama-sama. Hal ini bukan berarti bahwa Islam melarang individu menjadi kaya, tetapi agama ini mengingatkan umat manusia akan fungsi sosial dari kekayaan. Untuk memenuhi kewajiban ibadah, Islam mendorong pendirian zakat, sedekah, wakaf, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. (Departemen Agama RI, 2004)

Wakaf adalah sebuah institusi dalam agama Islam yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengabdian kepada Allah SWT di satu sisi, dan sebagai pelaksanaan tugas sosial di sisi lain. Wakaf dapat dianggap sebagai simbol tingginya kepercayaan dan solidaritas antara individu. Oleh karena itu, lembaga wakaf menjadi salah satu sarana bagi umat Islam untuk membangun dan memelihara hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya. Wakaf, sebagai salah satu bentuk ibadah, diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi wâkif, karena amal ini terus memberikan manfaat selama harta wâkif tersebut digunakan. Di sisi lain, wakaf juga menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam memajukan kesejahteraan umat manusia dalam konteks tujuan sosialnya. Ketika melihat pentingnya harta wakaf, dapat dikatakan bahwa harta wakaf memiliki kelebihan dibandingkan dengan sedekah biasa, karena harta wakaf bersifat permanen dan stabil selama harta tersebut digunakan secara produktif (Abdurrahman, 1990).

Wakaf telah menjadi praktik yang didirikan dan dijalankan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kini, termasuk juga oleh umat

Islam di Indonesia. Hukum wakaf dianggap sebagai salah satu aspek yang paling penting dalam hukum Islam, karena melibatkan ibadah umum serta kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Praktik wakaf ini sudah menjadi bagian dari tradisi yang telah teruji seiring waktu. Namun, fakta menunjukkan bahwa ada beberapa pihak yang menyalahgunakan kewajiban wakaf atau menggunakan wakaf untuk kepentingan pribadi. Sengketa wakaf, terutama terkait dengan kepemilikan tanah wakaf, juga sering terjadi. Banyak tradisi Islam di Indonesia yang berasal dari ajaran Islam, termasuk tradisi wakaf. Di sisi lain, lembaga keagamaan yang berasal dari ajaran Islam juga dipengaruhi oleh adat istiadat Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian sengketa wakaf yang didasarkan pada prinsip kerukunan, ketaatan, dan kesesuaian dengan adat istiadat setempat (Abdurrahman, 1990).

Pada masa lalu, wakaf diterapkan berdasarkan pertimbangan agama tanpa adanya bukti tertulis. Karena tidak ada proses administrasi tertulis yang melibatkan pengenalan wakaf, terdapat potensi terjadinya sengketa hukum atau perubahan status properti wakaf. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya identifikasi properti sebagai wakaf oleh ahli waris wakaf atau ahli waris agama yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi hal ini termasuk situasi ekonomi negara saat ini, kenaikan harga tanah, dan faktor-faktor krisis nilai lainnya. Karena alasan ini, tidak jarang gugatan terkait wakaf dibawa ke pengadilan. Sesuai dengan prinsip-prinsip konsepsi bangsa Indonesia, hukum Islam di Indonesia berkembang di bawah kekuasaan negara. Wakaf dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah Islam yang diterima oleh mayoritas penduduk Indonesia. Sumber daya keuangan, terutama tanah, telah digunakan secara positif sejak Islam menjadi agama yang dianut di Indonesia beberapa abad yang lalu, dan selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Suparman Usman, 1999).

Dari yang sudah dipaparkan di atas, eksistensi wakaf produktif dan relevansinya dengan solidaritas sosial menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Hal ini dapat memperluas pemahaman kita tentang manfaat wakaf produktif dan bagaimana praktiknya dapat memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Wakaf produktif sendiri merupakan solusi inovatif untuk mengatasi masalah sosial yang dapat berdampak pada solidaritas sosial. Dalam artikel ini, pembaca akan memperoleh pemahaman mengenai konsep wakaf produktif, manfaatnya bagi masyarakat, serta relevansinya dengan solidaritas sosial. Dalam konteks Indonesia, wakaf produktif telah diakui sebagai instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan guna mengangkat kesejahteraan masyarakat serta menurunkan tingkat

kemiskinan. Selain itu, artikel ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya solidaritas sosial dan bagaimana wakaf produktif bisa menjadi salah satu alat ataupun sarana yang efektif dalam memperkuat solidaritas sosial.

Sejarah Perkembangan Wakaf dalam Islam

Wakaf merupakan sebuah praktik sosial dan keagamaan yang penting dalam Islam. Praktik ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang sampai saat ini. Berikut adalah uraian historis perkembangan wakaf dalam Islam.

Zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, wakaf dikenal dengan istilah "*habs*" atau "*sadaqah jariyah*". Istilah "wakaf" sendiri baru digunakan pada zaman setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh praktik wakaf ketika beliau menetapkan sebidang tanah di Madinah sebagai tempat untuk membangun masjid. Sejak itu, praktik wakaf semakin berkembang di kalangan umat Islam. (Mundzir Qahaf, 2006).

Zaman Khulafaur Rasyidin. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, praktik wakaf semakin berkembang. Khalifah Umar bin Khattab membangun banyak masjid dan memberikan tanah untuk dijadikan wakaf guna menopang kebutuhan masyarakat. Khalifah Umar juga mengembangkan institusi wakaf untuk membantu orang miskin dan kaum dhuafa. (Sulaiman Rosjid, 1989).

Zaman Klasik. Pada masa klasik Islam, yaitu pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, institusi wakaf semakin berkembang dan semakin terorganisir. Pada masa ini, banyak dibangun masjid, rumah sakit, serta madrasah yang didanai melalui wakaf. Tokoh-tokoh terkemuka seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik juga memberikan perhatian besar pada wakaf dan memberikan fatwa tentang tata cara wakaf yang benar. (Suparman Usman, 1999).

Zaman Modern. Pada zaman modern, institusi wakaf masih menjadi salah satu lembaga sosial dan keagamaan yang penting dalam Islam. Beberapa negara Islam seperti Malaysia dan Arab Saudi memiliki badan khusus yang mengatur wakaf. Selain itu, praktik wakaf juga semakin berkembang di berbagai negara lainnya, baik di negara-negara Muslim ataupun non-Muslim.

Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya terbatas pada bangunan fisik seperti masjid dan rumah sakit, namun juga mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Wakaf juga menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu

konsep penting dalam Islam yang dapat membantu mengangkat kesejahteraan umat (Mundzir Qahaf, 2006).

Wakaf

Definisi Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata bahasa Arab *waqafa*, yang artinya berhenti, menahan, atau diam. (Depag RI, 2006) Wakaf adalah suatu bentuk amal sholeh dalam agama Islam yang didefinisikan sebagai pemberian atau pengalihan hak milik atas suatu barang (benda) secara permanen kepada Allah SWT dengan maksud untuk kepentingan orang banyak, terutama dalam hal kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Barang yang diserahkan atau dialihkan hak miliknya dalam wakaf dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, uang, atau sumber daya lainnya. Tujuan dari wakaf adalah untuk memperoleh pahala dari Allah SWT dan memberikan manfaat kepada umat manusia secara berkelanjutan. Wakaf biasanya digunakan untuk mendirikan masjid, madrasah, rumah sakit, panti asuhan, taman, jalan, atau tempat umum lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Mundzir Qahaf, 2004).

Wakaf memiliki peran penting dalam mengembangkan masyarakat dan memperkuat ekonomi Islam. Wakaf dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik kepada layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Para ulama memiliki pandangan yang sama mengenai pengertian wakaf sebagai pemberian atau pengalihan hak milik atas suatu barang secara permanen kepada Allah SWT dengan tujuan untuk kepentingan umat manusia. Namun, terdapat perbedaan dalam pandangan para ulama mengenai rincian wakaf, seperti hukum-hukum, ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang berlaku dalam wakaf.

Beberapa ulama berpendapat bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang mempunyai fadhilah serta pahala yang agung di sisi Allah SWT. Sedangkan ulama lainnya menganggap wakaf sebagai suatu instrumen untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat manusia. Secara umum, para ulama sepakat bahwa wakaf mempunyai faedah yang besar bagi umat, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial. Oleh karena itu, wakaf dianggap sebagai suatu instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan kesejahteraan umat manusia dalam konteks kehidupan beragama. beberapa pendapat ulama masing-masing madzhab terkait pengertian wakaf sebagai berikut (Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004):

Menurut Mazhab Syafi'i

Para ahli fikih madzhab Syafi'i memiliki pandangan yang sama mengenai pengertian wakaf sebagai pemberian harta benda atau hak atas harta benda secara permanen kepada Allah SWT untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum, terutama kepentingan keagamaan dan sosial. Namun, terdapat perbedaan dalam pandangan mereka mengenai hukum, syarat, dan ketentuan yang berlaku dalam wakaf.

Menurut Imam Syafi'i sendiri, wakaf yakni pemberian harta benda atau hak atas harta benda yang dilakukan oleh orang yang merdeka, berakal, dan memiliki kekuasaan atas harta tersebut kepada Allah SWT dengan maksud untuk dimanfaatkan secara permanen bagi kepentingan umum. Selain itu, Imam Syafi'i juga menetapkan bahwa wakaf harus dilakukan dengan niat yang jelas, pengalihan hak kepemilikan secara permanen, dan penyerahan secara fisik kepada pihak yang menerima wakaf.

Sementara itu, menurut Imam Nawawi, wakaf adalah pemberian hak milik atas suatu benda secara permanen kepada Allah SWT dengan maksud untuk dimanfaatkan dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Namun, Imam Nawawi juga menekankan bahwa wakaf harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti pemberian wakaf harus dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atas harta tersebut, wakaf harus dilakukan secara jelas dan tegas, dan hasil manfaat dari wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum.

Menurut Imam al-Rafi'i, wakaf adalah pemberian suatu benda atau hak atas suatu benda oleh seseorang yang berakal, merdeka, dan memiliki kekuasaan atas benda tersebut kepada Allah SWT dengan maksud untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Namun, Imam al-Rafi'i juga menekankan bahwa wakaf harus dilakukan dengan niat yang jelas, pengalihan hak kepemilikan secara permanen, dan penyerahan secara fisik kepada pihak yang menerima wakaf, serta harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Menurut Mazhab Hanafi

Para ahli fikih madzhab Hanafi memiliki pandangan yang sama mengenai pengertian wakaf sebagai pemberian harta benda atau hak atas harta benda secara permanen kepada Allah SWT untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Namun, terdapat perbedaan dalam pandangan mereka mengenai hukum, syarat, dan ketentuan yang berlaku dalam wakaf.

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf yakni pemberian suatu benda atau hak atas suatu benda oleh seorang muslim yang merdeka, berakal, dan berkekuatan hukum

kepada Allah SWT dengan maksud agar manfaatnya dapat digunakan secara permanen untuk kepentingan umum. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, wakaf dapat diberikan untuk berbagai macam jenis harta benda, seperti tanah, bangunan, uang, dan sumber daya lainnya.

Sedangkan menurut Imam Muhammad al-Shaybani, murid dari Imam Abu Hanifah, wakaf adalah pemberian harta benda atau hak atas harta benda oleh seorang muslim yang merdeka, berakal, dan berkekuatan hukum kepada Allah SWT dengan maksud untuk dimanfaatkan secara permanen bagi kepentingan umum. Namun, Imam Muhammad al-Shaybani menekankan bahwa wakaf harus dilakukan dengan niat yang jelas, pengalihan hak kepemilikan secara permanen, dan penyerahan secara fisik kepada pihak yang menerima wakaf.

Dalam pandangan madzhab Hanafi, hasil manfaat dari wakaf dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan umum, seperti kepentingan agama, sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Selain itu, madzhab Hanafi juga memperbolehkan wâkif (pemberi wakaf) untuk menunjuk orang/lembaga yang akan menjalankan dan mengurus wakaf tersebut, selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam prakteknya, pengelolaan dan penggunaan hasil manfaat dari wakaf harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Menurut Mazhab Malikiyah

Para ahli fikih madzhab Malikiyah memiliki pandangan yang sama mengenai pengertian wakaf sebagai pemberian harta benda atau hak atas harta benda secara permanen kepada Allah SWT untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Namun, terdapat perbedaan dalam pandangan mereka mengenai hukum, syarat, dan ketentuan yang berlaku dalam wakaf.

Menurut Imam Malik, wakaf adalah pemberian harta benda atau hak atas harta benda oleh seorang muslim yang merdeka, berakal, dan berkekuatan hukum kepada Allah SWT dengan maksud agar manfaatnya dapat digunakan secara permanen untuk kepentingan umum. Dalam pandangan Imam Malik, wakaf dapat diberikan untuk berbagai macam jenis harta benda, seperti tanah, bangunan, uang, dan sumber daya lainnya.

Sedangkan menurut Imam Al-Shafi'i, murid dari Imam Malik, wakaf adalah pemberian harta benda atau hak atas harta benda oleh seorang muslim yang merdeka, berakal, dan berkekuatan hukum kepada Allah SWT dengan maksud untuk dimanfaatkan secara permanen bagi kepentingan umum. Namun, Imam Al-Shafi'i menekankan bahwa wakaf harus dilakukan dengan niat yang jelas,

pengalihan hak kepemilikan secara permanen, dan penyerahan secara fisik kepada pihak yang menerima wakaf.

Dalam pandangan madzhab Malikiyah, hasil manfaat dari wakaf dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan umum, seperti kepentingan agama, sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Selain itu, madzhab Malikiyah juga memperbolehkan wâkif (pemberi wakaf) untuk mengangkat orang/lembaga yang akan menjalankan dan mengurus wakaf tersebut, selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam prakteknya, pengelolaan dan penggunaan hasil manfaat dari wakaf harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Menurut Ulama Zahidiyah

Menurut ulama zahidiyah, manfaat yang dihasilkan dari wakaf dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan, seperti kepentingan agama, sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Namun, ulama zahidiyah menekankan bahwa wakaf harus dilakukan dengan persyaratan yang ketat. Salah satu persyaratan penting dalam wakaf menurut ulama zahidiyah adalah adanya niat yang jelas dan tegas dari pemberi wakaf untuk mengalihkan hak kepemilikan harta benda atau hak atas harta benda secara permanen kepada Allah SWT. Selain itu, wakaf juga harus dilakukan dengan penyerahan fisik secara langsung kepada pihak yang ditunjuk sebagai pemegang wakaf. Ulama zahidiyah juga mengajarkan bahwa hasil manfaat dari wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum dengan cara yang adil dan merata. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan hasil manfaat dari wakaf harus bertanggung jawab secara moral dan etis serta transparan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pandangan ulama zahidiyah, wakaf merupakan salah satu bentuk amal saleh yang pahalanya dapat terus mengalir bagi pemberi wakaf maupun orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan hasil manfaat dari wakaf.

Menurut Hanabilah, Syi'ah serta Ja'fariyah

Hanabilah: Pendapat madzhab Hanbali, bahwasanya wakaf yakni pemberian harta benda secara permanen untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau amal sholeh. Persyaratan dalam wakaf menurut madzhab Hanbali meliputi adanya niat untuk mengalihkan hak kepemilikan secara permanen kepada Allah SWT, penyerahan fisik harta benda yang diwakafkan, dan tidak adanya unsur paksaan atau pemaksaan dalam melakukan wakaf.

Syi'ah: Menurut pandangan Syi'ah, wakaf adalah pemberian harta benda atau hak atas harta benda secara permanen kepada Allah SWT untuk dimanfaatkan bagi

kepentingan umum atau amal sholeh. Dalam prakteknya, pengelolaan dan penggunaan hasil manfaat dari wakaf diatur oleh lembaga yang ditunjuk oleh wâkif (pemberi wakaf) dan dapat dilakukan untuk berbagai macam kepentingan, seperti kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.

Ja'fariyah: Menurut madzhab Ja'fariyah (fikih Syi'ah Imamah), wakaf adalah pemberian harta benda atau hak atas harta benda secara permanen kepada Allah SWT untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Persyaratan dalam wakaf menurut madzhab Ja'fariyah meliputi adanya niat yang tegas dan jelas dari wâkif untuk mengalihkan hak kepemilikan secara permanen kepada Allah SWT, penyerahan fisik harta benda yang diwakafkan, dan tidak adanya unsur paksaan atau pemaksaan dalam melakukan wakaf. Dalam prakteknya, hasil manfaat dari wakaf dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan, seperti kepentingan agama, sosial, pendidikan, dan kemanusiaan.

Di Indonesia, wakaf didefinisikan sebagai pemberian harta benda atau hak atas harta benda yang ditujukan untuk dimanfaatkan secara terus-menerus untuk kepentingan ibadah, sosial, dan kemanusiaan, baik itu oleh individu, badan hukum, ataupun pemerintah. Wakaf diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut undang-undang tersebut, wakaf dapat dilakukan atas tanah, bangunan, atau harta benda lainnya yang bisa dinikmati faedahnya secara berkelanjutan. Wakaf juga dapat dilakukan guna kepentingan umum, misalnya membangun masjid, rumah sakit, sekolah/aktivitas sosial lainnya.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang memiliki tugas guna mengelola, membina, dan mengembangkan wakaf di Indonesia. BWI bertugas untuk mengelola serta mengembangkan wakaf di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam praktiknya, wakaf di Indonesia juga dapat dilakukan melalui perjanjian atau akad wakaf, yang harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penggunaan hasil manfaat dari wakaf juga harus bertanggung jawab secara moral dan etis serta transparan dalam melaksanakan tugasnya.

Dasar Hukum Wakaf

Wakaf adalah ibadah yang disyariatkan menurut Syafi'i, Malik, dan Ahmad, meskipun pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum yang mendasar di dalam al-Qur'an maupun hadits. Hal ini disimpulkan dari pengertian-pengertian umum ayat

Al-Qur'an maupun hadits yang menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah SAW. Diantaranya ialah (Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, 2006). Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.

Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji

Salah satu hadis yang membahas tentang wakaf menguraikan arti umum wakaf. Hadis tersebut menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal, maka amalannya akan terputus kecuali dari tiga jenis, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendo'akan. Hadis ini menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang termasuk dalam kelompok amal jariyah karena pahalanya tidak akan terputus selama manfaat harta yang diwakafkan masih dapat dinikmati (Abdul Halim, 2005).

Kemudian untuk dasar hukum wakaf di Indonesia sendiri diatur dalam beberapa peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Juhaya S. Praja, 1997).

Rukun & Syarat-Syarat Wakaf

Wakaf dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun wakaf yang ada 4, antara lain yakni: (Depak RI, 2006) Orang yang mewakafkan (*Wâkif*); Benda yang diwakafkan (*Mauquf*); Orang yang menerima wakaf (*Al-Mauquf'alaih*); Ikrar/pernyataan wakaf (*Sighat*). Guna memperjelas rukun dan syarat-syarat wakaf, maka akan diuraikan berikut ini.

Syarat orang yang mewakafkan (Wâkif)

Orang yang memberikan wakaf (*wâkif*) wajib memiliki kompetensi hukum atau kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kemampuan bertindak meliputi 4 kriteria, yakni: Orang yang berwakaf harus memiliki hak milik atas harta atau barang yang akan diwakafkan. Orang tersebut tidak dapat melakukan wakaf atas harta atau barang yang bukan miliknya.; Orang yang berwakaf harus merdeka atau bebas dari perbudakan. Orang yang tidak merdeka atau terikat sebagai budak tidak dapat melakukan wakaf; Orang yang berwakaf harus memiliki kesanggupan/kemampuan guna melakukan wakaf. Orang yang tidak memiliki kesanggupan/kemampuan untuk melakukan wakaf, seperti orang yang sedang dalam keadaan miskin atau terbelit hutang, tidak dapat melakukan wakaf; Orang yang berwakaf harus memiliki akal sehat atau kemampuan berpikir yang sehat. Orang yang tidak memiliki akal sehat atau mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat melakukan wakaf; Orang yang berwakaf harus memiliki niat yang jelas dan tulus untuk berwakaf. Niat tersebut harus murni untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka orang tersebut dapat melakukan wakaf secara sah dan harta atau barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan guna kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakaf yang diinginkan.

Syarat harta yang diwakafkan (Mauquf)

Syarat harta yang diwakafkan adalah: Harta yang diwakafkan harus halal atau tidak berasal dari sumber yang haram atau tidak sah, seperti hasil dari perbuatan kejahatan atau penipuan; Harta yang diwakafkan harus memiliki nilai ekonomi atau manfaat yang dapat dihitung. Harta yang tidak memiliki nilai ekonomi atau manfaat, seperti hewan yang tidak dapat dimanfaatkan atau barang-barang yang tidak memiliki nilai jual, tidak dapat diwakafkan; Harta yang diwakafkan harus menjadi milik orang yang berwakaf. Artinya, harta tersebut harus telah dipindahkan ke dalam kepemilikan orang yang berwakaf sebelum diwakafkan; Harta yang diwakafkan harus memiliki kecukupan nilai atau jumlah yang cukup untuk memenuhi tujuan wakaf yang diinginkan; Harta yang diwakafkan harus dapat dipisahkan atau diidentifikasi secara jelas dari harta yang dimiliki oleh orang yang berwakaf. Hal ini bertujuan guna memudahkan pengelolaan dan pemakaian harta wakaf serta untuk menghindari pencampuran antara harta pribadi dan harta wakaf. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka harta tersebut dapat diwakafkan secara sah dan dapat dimanfaatkan guna kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakaf yang diinginkan.

Syarat tujuan wakaf/ Orang yang menerima wakaf (Mauquf Alaih)

Mauquf alaih adalah penunjukan tujuan wakaf untuk menghindari penyalahgunaan wakaf. Wâkif perlu menegaskan apakah harta yang diwakafkan itu untuk wakaf keluarga (*waqf ahly*), untuk fakir miskin, kepentingan umum (*waqf khairy*), atau tujuan lain yang baik. Tujuan wakaf selalu untuk mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Wakaf dapat digunakan untuk sarana ibadah murni atau sosial keagamaan lainnya. Namun, wakaf tidak dapat digunakan untuk kepentingan maksiat. Menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak jelas identitasnya juga tidak sah menurut Abu Yahya Zakariya. Untuk keberhasilan tujuan dan manfaat wakaf, faktor administrasi, kecermatan, dan ketelitian dalam mewakafkan barang menjadi sangat penting. Tertib administrasi dapat dijadikan wasilah hukum yang wajib karena aksioma hukum "li al-wasail hukm al-maqashid" menyatakan bahwa hukum bagi perantara adalah hukum apa yang menjadi tujuannya. Kecermatan dalam administrasi wakaf sangat penting agar tujuan wakaf tidak terabaikan (Ahmad Rofiq, 2004).

Syarat pernyataan wakaf/Ikrar (Sighat)

Syarat pernyataan wakaf atau ikrar adalah pernyataan kehendak dari wâkif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Pernyataan ikrar wakaf ini dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis dan harus dinyatakan secara tegas. Implikasi dari pernyataan ikrar adalah gugurnya hak kepemilikan wâkif dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, harta wakaf tidak dapat dihibahkan atau diperjualbelikan. Pasal 5 PP 28/1977 dan pasal 218 KHI mengatur teknis pelaksanaan ikrar wakaf di mana wâkif tanah harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan minimal dua orang saksi. Akta Ikrar Wakaf (AIW) kemudian dibuat untuk merekam pernyataan ikrar tersebut. Namun, dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat dilaksanakan dengan persetujuan Menteri Agama (Ahmad Rofiq, 1997).

Manfaat serta Tujuan Wakaf

Pada tujuan wakaf sekurang-kurangnya diperlukan beberapa hal yang mana pasti tujuan itu juga harus baik selaras dengan syariat Islam, supaya tujuan wakaf yang sebenarnya bisa tergapai. Adapun tujuannya (Munzhir Qahar, 2004) yaitu: Menolong lembaga pendidikan kelompok profesi umum ataupun khusus, lembaga

Islam, serta perpustakaan umum ataupun khusus; Menolong mahasiswa/pelajar guna belajar di dalam maupun di luar negeri; Menolong lembaga penelitian ilmiah Islam; Merawat anak-anak yatim, janda serta orang-orang yang lemah; Melindungi lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat; Menolong fakir miskin serta seluruh keluarga-keluarga yang memiliki pengasilan pas-pasan; Menyediakan layanan umum seperti air bersih & listrik, memberikan layanan kesehatan, akses jalan serta lain-lain, baik itu di desa ataupun di kota tempat tinggalnya; Membangun masjid dan menyediakan peralatan, menyediakan mushaf Al-Qur'an & kitab-kitab serta berinfaq guna memenuhi kebutuhan mesjid; Memberikan sokongan keuangan yang syaratnya tidak memberatkan pada pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan uang modal.

Proses Mengelola Wakaf

Imam Ali berpendapat bahwasanya, “barang-barang yang diwakafkan dilaksanakan sesuai keinginan wakaf”. Oleh sebab itu, para ulama madzhab menyatakan bahwa waktu yang ditentukan untuk wakaf serupa dengan Nash Syara, sama halnya dengan redaksionalnya, dalam artian wajib diiringi serta diamalkan sepanjang waktu yang ditentukan tidak berlawanan terhadap ajaran agama Islam. Pengelola ialah orang-orang yang diberikan hak kuasa terhadap wakaf. Hak tersebut terbatas saja dalam menjaga, mengelola, memelihara, serta memanfaatkan hasil dari harta wakaf seimbang dengan peruntukannya. Hak terhadap wakaf terbagi menjadi dua yakni: (1) *hak umum*, yaitu kekuasaan yang berada di tangan Waliyul Amri, dan (2) *hak khusus*, yakni kekuasaan yang diserahkan pada orang-orang yang dititipkan wakaf ketika dilaksanakan, ataupun seseorang yang ditunjuk oleh seorang hakim untuk orang lain.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, hak pengelolaan wakaf ada pada orang lain daripada wâkif yang mengelolanya. Terdapat tiga kemungkinan, jika tidak ditentukan yakni: (a) kegiatan mengelola masih berada di tangan wakaf, (b) kegiatan mengelola ada di tangan pengguna hasil wakaf/manfaat, (c) penjagaan ada di tangan pemerintah/hakim. Adapun syarat aset wakaf menurut mazhab Maliki dipisahkan dari wâkif sebab posisi wâkif hanya sebagai pengawas serta pengelolanya ditunjuk oleh lembaga tersendiri/orang.

Perkembangan wakaf di Indonesia setidaknya dalam kegiatan mengelola wakaf bisa dibedakan menjadi 3 jenis pengelolaan, antara lain: Masa Tradisional. Pada masa ini wakaf masih diletakan sebagai ajaran agama asli dalam kategori ibadah mahda (utama). Artinya, sebagian besar benda wakaf ditujukan guna

kebutuhan pembangunan fisik misalnya mushola, masjid, kuburan, pesantren, yayasan serta lainnya. Hal ini menyebabkan kehadiran wakaf belum maksimal dalam menyerahkan sumbangan sosial yang besar karena sekedar untuk kebutuhan konsumtif. Karakteristik pengelolaan wakaf secara tradisional antara lain: Kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada lembaga wakaf masih sentralistik-otoriter serta belum terdapat metode kontrol yang memenuhi syarat. Perekrutan Sumber Daya Manusia kenadziran. Banyak jumlah nadzir wakaf yang cuma mendasarkan kepada aspek karakter misalnya kyai, ulama, ustadz dan lainnya, tidak pada sudut pandang profesional ataupun keterampilan manajemen.

Pengoperasian pemberdayaan. bentuk yang dipakai lebih pada gagasan yang belum jelas (tidak mempunyai patokan dalam operasional). Bentuk memanfaatkan hasil. Dalam melakukan usaha pendayagunaan hasil wakaf masih banyak yang sifatnya konsumtif hingga mengakibatkan banyak orang tidak merasakan kemanfaatannya. Metode kontrol serta akuntabilitas. Sebagai risiko terhadap bentuk leadership, operasionalisasi yang lemah pada pendayagunaan berakibat pada metode kontrol yang lemah pula, baik itu pada keuangan, kelembagaan ataupun mengembangkan usaha.

Masa semi profesional

Merupakan periode di mana kegiatan mengelola wakaf umumnya masih sama dengan masa tradisional tetapi saat ini bentuk pemberdayaan wakaf produktif sudah mulai dikembangkan walaupun belum optimal. Contoh, pembangunan masjid yang letaknya strategis. Selain itu, pengembangan memberdayakan tanah wakaf juga telah dimulai dengan memberdayakan tanah wakaf guna pendirian usaha kecil, misal koperasi, toko eceran, penggilingan padi dan lainnya, tak hanya itu memberdayakan tanah wakaf juga bisa untuk bidang pertanian.

Masa profesional

Masa kegiatan mengelola wakaf secara profesional ditandai dengan memberdayakan kekuatan warga secara produktif. Profesionalisme yang dilaksanakan mencakup aspek sumber daya manusia, manajemen, bentuk kemitraan usaha, kenadziran, bentuk harta benda wakaf yang dapat dipindahkan misalnya surat berharga, uang, saham dan lain-lain. Pada masa sekarang masalah yang dipakai acuan dalam mengelola wakaf secara profesional yaitu timbulnya ide wakaf uang yang digagas oleh para tokoh-tokoh ekonomi (Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, 2006).

Definisi Solidaritas

Secara terminologi, solidaritas dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi persatuan dan persaudaraan antarindividu atau kelompok yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, serta siap saling membantu dan mendukung dalam situasi sulit. Secara etimologi, kata "solidaritas" berasal dari bahasa Latin "*solidus*" yang berarti kokoh, kuat, dan stabil. Solidaritas memiliki makna kesatuan dan persatuan yang erat, sehingga dapat menciptakan rasa kebersamaan, saling mendukung, dan saling menghormati antara individu/kelompok yang mempunyai kesamaan nilai, tujuan/kepentingan. Konsep solidaritas juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan sosial, yang menekankan pentingnya persamaan hak dan kewajiban antar individu atau kelompok dalam masyarakat (Dosen pendidikan, 2023).

Gambaran solidaritas sosial ini ialah konsep inti dari Emile Durkheim dalam mengembangkan teori sosiologi. Durkheim mengatakan bahwasanya solidaritas sosial yaitu kondisi ikatan antar kelompok ataupun individu berdasar kepada keyakinan dan perasaan moral yang disatukan serta dipertegas oleh pengalaman secara emosional. Solidaritas menegaskan kepada kondisi ikatan antara kelompok atau individu yang diadasi oleh suatu hubungan bersama dalam kehidupan yang didukung oleh kepercayaan yang hidup dan nilai-nilai moral dalam warga. Bentuk nyata dari relevansi bersama itu akan memunculkan pengalaman-pengalaman yang emosional hingga dapat mempererat ikatan diantara keduanya. Solidaritas sosial bisa juga dimaknai sebagai suatu bentuk sikap peduli antara sesama individu ataupun kelompok secara bersama-sama yang memperlihatkan suatu kondisi ikatan antar individu ataupun kelompok berdasarkan kesesuaian moral, kebersamaan yang sama, serta keyakinan yang dipegang dan dipertegas oleh pengalaman yang menyentuh perasaan.

Solidaritas sosial dan syariat memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks masyarakat Muslim. Syariat Islam menekankan pentingnya solidaritas sosial dan menjadikannya sebagai nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kata syara' menurut bahasa artinya "jalan yang bisa ditempuh oleh air", berarti jalan yang dilalui manusia guna sampai kepada Allah SWT. Pemakaiannya dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai jalan yang jelas menuju kemenangan. Sedangkan secara istilah ulama ushul fiqh, syari'ah yaitu perintah (khitab) Allah SWT yang berkaitan dengan tindakan mulatto (orang islam, dewasa, dan berakal), entah itu berbentuk hidayah, perantara ataupun pilihan (penyebab, kondisi/hambatan). Sehingga, konteksnya yakni hukum yang sifatnya praktis

('amaliyah). Selain itu juga berisi aturan, hukum serta pedoman hidup. Hukum Islam sendiri juga berisi kunci untuk memecahkan segala problematika hidup manusia, entah itu di dunia ataupun di akhirat.

Awal mula kata syariat sendiri mencakup segala gagasan ajaran agama ialah aqidah, hukum (syari'ah) serta akhlaq. Hal itu bisa dilihat pada syariat tiap agama yang diturunkan sebelum agama Islam. Sebab untuk tiap umat, Allah SWT menyerahkan syariat serta jalan yang terang. Tetapi karena agama yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW, aqidah ini yakni ketauhidan (mengesakan Allah), maka bisa dimengerti bahwasanya ruang lingkup syariat, yakni perbuatan sebagai akibat dari aqidah yang dianut tiap manusia. Pada saat kita memakai kata syariat, pemahaman kita diarahkan pada segala gagasan yang ada pada ajaran agama Islam.

Seorang tokoh yang bernama Mahmud Syaltut pada karangannya yang berjudul *al-Islam'Aqidah wa Syari'ah* mengartikan syariah yakni aturan yang Allah turunkan kepada hamba-Nya supaya dipegang sebagai petunjuk dalam berkaitan dengan Allah SWT, kepada sesama manusia, lingkungan sekitar serta dengan kehidupannya. (Mahmud Syaltut, 1966) Dengan demikian, solidaritas sosial dan syariat saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan saling membantu.

Relevansi Wakaf dengan Solidaritas Sosial Berdasarkan Syariat Islam

Agama Islam, yang dikenal sebagai Rahmatan Lil alamin, selalu mengupayakan sistem kehidupan sosial dan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan. Dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh umatnya, Islam mengacu pada ajaran-al-Qur'an dan hadits. Agama Islam memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan dan pemberdayaan mustad'afun (mereka yang tertindas), dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan. Tujuan ini merupakan nilai inti dari ajaran agama Islam yang berusaha memastikan kemajuan dan kesejahteraan bagi semua individu.

Relevansi wakaf dengan solidaritas sosial yakni supaya perhimpunan serta proses mendistribusikan aset benda wakaf dapat lebih optimal melalui ikatan solidaritas antar umat Islam atau dikenal dengan *Ukhuwah Islamiyah*, sehingga untuk masyarakat bisa memanfaatkan adanya tanah wakaf supaya bisa digunakan untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Selain itu juga dapat membantu pemerintah dalam memajukan pembangunan di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Wakaf sebagai sedekah jariyah bisa berimplikasi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu wakaf juga termasuk dalam ibadah sosial yang mana berinteraksi untuk membina relevansi yang harmonis antar sesama umat manusia ataupun sebagai hamba dengan penciptanya. Ketika wâkif menyalurkan harta terdapat *hablumminannas* atau ikatan sosial dalam upaya mengangkat kesejahteraan sosial, adapun keikhlasan dari wâkif ketika menyalurkan wakaf dijalan Allah SWT menciptakan *hablun minallah* atau ikatan ketakwaan sebagai cerminan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. selanjutnya relevansi tersebut memuat nilai-nilai sosial dan ekonomi, keagamaan yang bisa mendatangkan peralihan besar pada sistem kehidupan bermasyarakat dengan menegaskan rasa tanggung jawab sosial dalam meningkatkan keadaan sejahtera bagi umat Islam, karena Nabi agung Muhammad SAW sudah mengingatkan umat-umatnya.

Gambaran tanggungjawab sosial ekonomi bisa dilaksanakan melalui pengoptimalan dalam pendistribusian aset wakaf, dengan tujuan supaya perputaran kekayaan bisa dinikmati oleh semua masyarakat dalam upaya memperoleh pemerataan harta kekayaan atas dasar prinsip keadilan. Dalam prinsipnya penyaluran wakaf berpotensi guna menjadikan kehidupan sosial ekonomi umat yang lebih adil & merata sesuai dengan tujuan dari ajaran agama Islam. Untuk mewujudkan tujuan itu, proses penyaluran wakaf membutuhkan pengawasan dan pengelolaan yang profesional, sehingga harta benda wakaf bisa dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan taraf hidup sejahtera umat Islam. Oleh karena itu, tindakan institusi wakaf sangat penting dalam menolong mewujudkan kesejahteraan umat dengan mengimplementasikan konsep pendidikan, keuangan, manajemen, dan penyaluran secara lebih profesional.

Penyaluran wakaf yang dikelola secara lebih profesional akan memberikan keinginan kepada wâkif serta semua umat Islam bahwasanya peristiwa yang tak terhindarkan dari penyaluran wakaf bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya wakaf adalah sumber modal potensial yang sifatnya religius, mempunyai ukuran sosial dan ekonomi yang bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut sejalan dengan kenyataan dari ajaran agama Islam yang selalu berupaya guna meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi umatnya supaya bisa menjaga eksistensinya ditengah konkurensi perekonomian dunia. Selain itu, selisih dari struktur sosial dan ekonomi dikalangan masyarakat Islam pun selama ini bisa lebih diminimalkan dengan peredaran aset benda wakaf yang produktif guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Kemudian untuk maksud atau arah dari aset wakaf itu sendiri semata-mata menolong yayasan pendidikan khusus ataupun umum, yayasan Islam, kelompok profesi, perpustakaan umum/khusus, merawat anak-anak yatim, orang-orang lemah serta janda, merawat kedua orang tua serta menolong yayasan yang memberikan layanan kepada mereka, menjaga ibu, anak, serta keluarga yang rentan, serta menolong fakir miskin serta seluruh keluarga yang mempunyai pendapatan pas-pasan, menyediakan pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat baik itu berbentuk air bersih serta listrik, pelayanan kesehatan, akses jalan dan lain-lain baik itu di tingkat kecamatan ataupun di lingkungan tempat tinggal, memberikan bantuan keuangan yangmana syaratnya tidak memberatkan pada pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan uang modal, menolong imam dan ta'mir masjid, khatib, mendirikan masjid, menyediakan sarana prasarananya yang diisi mushaf dan kitab al-Qur'an, serta berdonasi untuk kebutuhan masjid.

Penutup

Wakaf yaitu konsep memberi sebagian harta yang dipunya agar bermanfaat dan untuk waktu jangka panjang. Konsep ini didasarkan pada konsep amal. Lembaga sosial Islam memiliki nilai sosial ekonomi dari sebuah lembaga yakni wakaf. Pengelolaan tanah wakaf menjadi tugas yang harus dilakukan oleh para pengawas untuk mencapai tujuan dari wakaf itu sendiri. Menurut hukum Islam, hubungan antara kohenai sosial dengan sangat menguntungkan bagi masyarakat. Karena para nadzir berjuang untuk masyarakat agar merasakan hasil dari beberapa tanah wakaf yang dikelola. Selain itu relevansi wakaf dengan solidaritas sosial yakni untuk optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian harta wakaf melalui hubungan solidaritas sesama umat Islam atau dikenal dengan Ukhuwah islamiyah, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan adanya tanah wakaf yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat mensejahterakan hidup mereka. Wakaf juga dikategorikan sebagai bakti sosial berinteraksi untuk membangun hubungan yang harmonis antara sesama manusia dengan tuhan. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi semua masyarakat dan sangat bermanfaat bagi keberadaan tanah wakaf. (*hablumminannas*) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat keikhlasan wâkif saat menyalurkan wakaf di jalan Allah terjadi silaturahmi taqwa (*hablumminallah*) sebagai cerminan rasa syukur atas nikmat tuhan. Kedua sikap tersebut memiliki nilai sosial ekonomi dan agama yang mampu menciptakan perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. 1990. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al-Kabisi, M. A. A. 2004. *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: Dompot, Dhuafa Republika dan IIMaN.
- Departemen Agama RI. 2004. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Departemen Agama RI. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI.
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyhar. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Pres
- Dosen pendidikan. 2023. *Pengertian, Manfaat, dan Prinsip Terciptanya Solidaritas*. <http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-manfaat-dan-prinsip-terciptanya-solidaritas-lengkap> Di akses pada tanggal 11 April 2023.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: ciputat press.
- Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet IV. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Albani, M. N. 2003. *Mukhtassar Shahih Muslim*, Cet 1. Diterjemahkan oleh KMCP & Imron Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI.
- Muzarie, M. 2011. *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Praja, Juhaya S. 1993. *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*. Jakarta: Yayasan Tiara.
- Qahaf, Mundzir. 2006. *Al-Waqf al-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr.
- Qahaf, Mundzir. 2004. *Manajemen Wakaf produktif*, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida. Jakarta: Khalifa.
- Rasjid, Sulaiman. 1992. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rofiq, A. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syaltut, Mahmud. 1966. *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Mesir: Dar al-Qalam
- Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 Poin 1. Usman, Suparman. 1999. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.

PERAN SDGs WAKAF SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG KEAGAMAAN

Varya Puspitasari, Fatikhatus Sania

Pendahuluan

Diciptakannya manusia di bumi ini oleh Allah SWT ialah untuk beribadah dan bertaqwa kepada Allah SWT. Perbuatan taqwa tersebut salah satunya ialah dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar melalui penyaluran zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, sehingga dapat terpenuhinya ekonomi masyarakat tersebut. Terdapat 2 jenis klasifikasi wakaf yaitu wakaf publik dan wakaf pribadi. Wakaf publik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi. Sedangkan wakaf pribadi ditujukan untuk investasi aset jangka panjang bagi keluarganya (Abdullah, 2017: 87-104). Wakaf berarti menahan aset oleh wakif untuk diambil manfaatnya oleh mauquf alaih dalam hal kebaikan sehingga dapat bernilai ibadah. Peran wakaf sendiri dalam kehidupan umat muslim bisa dikatakan strategis. Bukan hanya untuk ajaran islam yang beraspek spritual, namun wakaf juga berguna terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan.

Dalam agenda pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Negara Indonesia mempunyai komitmen untuk mengurangi adanya kemiskinan yang berkepanjangan, adanya kesenjangan antara kaya dan miskin, dan mendorong adanya hak asasi manusia serta membeikan perlindungan didalam lingkungan hidup bermasyarakat. Dengan adanya komitmen tersebut maka pemerintah akan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalam negeri guna mempercepat pencapaian yang diinginkan. Adapun Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai susuan sumber daya yang banyak seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan yang digunakan negara guna memajukan dan meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan dalam negeri dalam waktu yang panjang. Dalam memenuhi kebutuhan manusia pembangunan berkelanjutan (SDGs) ini mempunyai pola yaitu memanfaatkan segala sumber daya yang ada, namun dalam pemanfaatannya tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan tetap harus memperhatikan segala sumber daya yang ada dalam negeri tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia masa sekarang, tetapi juga memperhatikan kebutuhan manusia masa depan dan berjalan dalam waktu yang

panjang dan tidak dapat ditentukan. Tujuan dari wakaf juga diharapkan agar mampu menjadi salah satu indikator dari tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pembangunan bidang keagamaan.

Dalam menjalankan target dan tujuan besar dari SDGs perlu adanya kerjasama yang besar antar komponen yang ada dalam negara maupun non negara. Selain itu, dalam pencapaian SDGs juga diperlukan adanya anggaran biaya yang besar secara globalnya. Dalam hal inilah diperlukan adanya terobosan instrumen pengumpulan dana dari pemeluk agama Islam tentunya. Adapun penggalangan dana tersebut bisa melalui instrumen zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf atau biasa dikenal dengan (ZISWAF). Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari pembangunan SDGs sebagian besarnya sama dengan tujuan yang dimiliki syariah dalam kurun waktu yang panjang, serta adanya ruang lingkup yang baik dan sejalan bagi para pemangku kepentingan wakaf guna mengembangkan rencana pembangunan dalam kaitannya dengan pencapaian wakaf yang sejalan dengan kerangka tujuan SDGs (2021: 3). Selain itu, wakaf global cukup menikmati kapasitas keuangan dalam membantu negara-negara yang mayoritas muslim dalam mewujudkan beberapa pencapaian SDGs yang berorientasi pada maqashid yang paling relevan dan diwujudkan secara tepat pada waktunya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya pendapat yang menjelaskan bahwa dana yang dimiliki wakaf ini dapat mendorong dan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pendidikan, kemiskinan, kewirausahaan, kesehatan dan bidang keuangan mikro.

Pemerintah telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan baik dengan cara mengoptimalkan keuangan bidang keagamaan diantaranya yaitu mengoptimalkan potensi wakaf, sebab dengan wakaf kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar karena wakaf aktif dalam hal kegiatan sosial seperti halnya zakat, infaq, shadaqah, dan sedekah. Wakaf juga merupakan pusat dana yang memiliki potensi yang baik dan besar dalam menjalankan pengembangan ekonomi. Indonesia adalah negara yang mayoritasnya muslim, jika dikaitkan dengan jumlah penduduknya maka Indonesia ini mempunyai potensi yang besar dalam pengembangan bidang syariah di lingkungan masyarakat. Adapun instrumen syariah yang berkembang besar dan mempunyai tren positif saat ini ada pada sektor sosial selain zakat, infaq, dan shadaqah yaitu adanya wakaf (Mustofa, Suryanto, and Ghofur, 2020: 223–235).

Wakaf sendiri telah membuktikan dalam perannya memfasilitasi bermacam kegiatan sosial seperti pengadaan air bersih, pembangunan sekolah, pembuatan karya tulis, serta pemenuhan kebutuhan fakir miskin. Peranan wakaf bukan hanya

pada pembangunan sosial dan pendidikan namun juga pada bidang keagamaan yaitu seperti pembangunan tempat ibadah seperti masjid, namun sebenarnya dalam pembangunan keagamaan bukan hanya masjid namun juga bangunan lain yang nanti akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mempunyai hasil yang akan berperan penting dalam mengetahui dimana wakaf sangat mempunyai peran penting terhadap *sustainable development goals* dalam pembangunan di bidang keagamaan bukan hanya masjid, namun juga yang lain.

Pengertian Wakaf

Sebagai kata benda, kata “*waqf*” semakna dengan kata “*al-habs*” yang artinya sama-sama mencegah, atau sesuatu yang ditahan. Kemudian secara etimologi berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang berarti menahan atau mencegah. Dengan itu wakaf berarti dari harta maupun aset seorang kaum muslim yang diambil manfaat dan keuntungannya dan pokoknya ditahan untuk kemaslahatana umat muslim.¹ Implikasi ajaran wakaf ini ditujukan kepada hak untuk mengambil dan memanfaatkan aset wakaf untuk kepentingan pihak yang menerima wakaf. Dengan hal itu, pemilik asal aset wakaf sudah tidak memiliki hak apa-apa dalam kegunaan harta yang telah diwakafkan. Menurut madzhab syafi’i sendiri praktik wakaf melibatkan pembekuan hak milik asal ke atas harta itu sendiri. Dalam manajemen sendiri harta wakaf itu menjadi milik negara, dengan tidak melibatkan pindahnyakepemilikan dari siapa ke siapa namun harta itu dikembalikan kepada pemilik asal seutuhnya yaitu Allah SWT. Wakaf sendiri dasar hukumnya ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (QS Al-Baqarah: 267).

Firman Allah lainnya

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ialah serupa dengan sebutir benih yang

menumbuhkan tujuh bulir. Setiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah 261).¹

Kemudian selanjutnya wakaf menurut hadis sendiri ialah:

“Umar r.a memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?” Sabda Rasulullah: “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.” (HR Bukhari dan Muslim).

Kemudian Rasulullah saw bersabda:

“Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka pahala amalnya menjadi terputus kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh” (HR Muslim).

Ulama mengartikan arti sedekah jariah dengan wakaf.

Pengertian SDGS

SDGs (Sustainable Development Goals) ialah suatu program pembangunan berkelanjutan yang mempunyai 17 tujuan dan mempunyai 169 target yang sudah terukur dan waktu yang telah ditentukan. SDGs merupakan rencana pembangunan dunia yang bertujuan guna menciptakan kesejahteraan manusia di dunia. SDGs diciptakan pada tanggal 21 Oktober 2015 yang sebelumnya bernama program MDGs (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan dalam pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang telah diputuskan oleh berbagai negara dalam sebuah forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada intinya kerangka pembangunan yang dilakukan berkaitan dengan perubahan dunia dengan menggunakan konsep awal MDGs maka diganti dengan yang sekarang menjadi SDGs.

SDGs dihasilkan dari suatu proses yang bersifat partisipasi, transparan dan inklusif terhadap pihak yang memegang kepentingan dan masyarakat dalam waktu 3 tahun. SDGs telah mewakili suatu kesepakatan yang sebelumnya belum ada mengenai prioritas-prioritas pembangunan berkelanjutan diantara 193 negara

anggota.¹ Adapun Tujuan SDGs (Sustainable Development Goals), yang sudah disebutkan diatas bahwa tujuannya sebanyak 17 tujuan dan target 169, yang mana semua isi tujuan dan terget tersebut bersifat secara global dan universal yang sudah dipertimbangkan dari berbagai realitas nasional. Dalam pelaksanaan tujuan dan target tentu perlu adanya implementasi yang terpadu karena SDGs tidak berdiri sendiri.

Tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dikutip dari Litbang Depkes RI antara lain sebagai berikut: Memberikan jaminan hidup yang sehat dan mendorong kesejahteraan terhadap masyarakat di segala usia; Mengentaskan kelaparan, memajukan ketahanan pangan, memberikan gizi yang layak, dan memajukan pembangunan pertanian yang berkelanjutan; Mengentaskan segala kemiskinan di manapun; Memajukan ketahanan infrastruktur, mendorong terciptanya industri yang inklusif dan menyumbangkan banyak inovasi terkait pembangunan berkelanjutan; Memberikan jaminan tersedianya pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang; Membantu mendorong perkembangan ekonomi yang terus menerus, inklusif, berkelanjutan dan membuat kesepakatan kerja penuh produktif, serta memberi pekerjaan yang layak bagi masyarakat; Memberikan jaminn pendidikan yang inklusif dan memberi kesempatan belajar bgi semua orang; Memberikan jaminan akses energi yang terjangkau, berkelanjutan dan modern bagi semua orang; Mengubah kota dan pemukiman manusia memiliki ketahanan, aman, dan berkelanjutan; Memberikan jaminan terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan; Menjadikan masyarakat yang hidup dengan damai dan inklusif dalam pembangunan berkelanjutan, memberikan jalan keadilan bagi masyarakat serta membangun intuisi efektif, akuntabel disemua tigtatan; Membuat tindaka cepat dalam memerangi peubahan iklim dan dampak iklimnya; Mengurangi adanya kesenjangan di dalam negara maupun luar negara; Memberikan jaminan konsep produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; Melestarikan samudra, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan; Membuat penguatan perangkat perangkat implementasi dan merevitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan; Memberikan perlindungan, mempebaharui dan mendorong penggunaan ekosistem yang berkelanjutan, mengelola hutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan tanah yang rusak, menghentikan kerugian yang hayati yng akan terjadi.¹

Wakaf dalam SDGS

Wakaf dan SDGs mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Optimalisasi penerapan dalam pengelolaan wakaf menjadi wujud empati dan peduli terhadap sesama, terutama SDM dalam pembangunan, khususnya juga pada pembangunan sumber daya manusia, pada kelayakan pembangunan. Wakaf juga sejalan dengan program RPJMNAS dan RPJMD yang diadakan pemerintah dalam pembangunan nasional. Selanjutnya dalam pendanaan wakaf syariah juga bisa membantu UMKM dengan konsep syariah dalam mengakses koperasi syariah, modal sehat, dan sarana prasaranan wakaf.

Terdapat juga aset wakaf perkebunan juga pertanian yang diambil manfaatnya dalam membantu pesantren, rumah yatim, maupun pembangunan tempat ibadah, serta memebantu untuk rumah difabel dan kelompok rentan lainnya. Dan yang terbaru ini adalah adanya pemanfaatan aset wakaf di bidang syiar dakwah seperti pustaka keliling dengan buku wakaf, masjid, mushalla atau meunasah dengan wakaf pendingin ruangan, tempat tamu menginap, ruang pemeriksaan kesehatan, ambulance tempat tamu menginap, ruang pemeriksaan kesehatan, ambulance cctv, wakaf komputer, sandal, tempat wudhu' dengan sumur wakaf, dan lain sebagainya. Dari semua aset yang disebutkan jelas saja erat kontribusinya dalam capaian SDGs.

Dalam pencapaian kesejahteraan pastinya menghasilkan pembangunan secara berkelanjutan, yang setiap umat muslim berperan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan itu dalam mewujudkan kesejaahτεραan dibutuhkan usaha yang dpat dipraktikkan dalam pembangunan tanah wakaf yang dimanfaatkan sebagai pembangunan fasilitas umum seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, tempat ibadah, serta keperluan sosial lainnya. Semua fasilitas tersebut dibangun guna membantu meningkatkan kualitas sumber daya islami dalam masyarakat. Dengan ini pertumbuhan ekonomi umat dapat tercapai dengan meningkatnya kualitas sumber daya islami.

ZISWAF mempunyai konstibusi dalam mendukung pembangunan SDGs, dalam pelaksanaannya banyak melibatkan berbagai pihak tanpa terkecuali, konsep ini biasa dikenal dengan *No Left One Behind* sebagai jargon andalan. Dalam pelaksanaan SDGs diharapkan bisa diterapkan oleh semua pihak baik itu pihak masyarakat, pemerintah maupun swasta. Implementasi tersebut dijalankan guna menciptakan masa depan yang inklusif, dan berkelanjutan yang tangguh. Sehingga manusia akan merasakan dampak yang nyata yaitu kebutuhan manusia akan terpenuhi secara baik entah di masa kini ataupun masa depan. Dan telah ditemukan

pula rencana target 15 tahun dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2030 sebagai agenda global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Setelah melihat potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia tentu menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan melalui SDGs. Pembangunan berkelanjutan ini telah terbukti secara nyata memiliki pencapaian yang sama dengan ziswaf terkait capaian SDGs. Seperti halnya rencana ziswaf dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat, mengentaskan kelaparan dengan santunan kaun dhuafa, pemberian beasiswa kepada murid dengan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu dalam pemberdayaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf mempunyai peranan yang strategis dalam mewujudkan SDGs.

Dalam mendorong dan menjalankan kinerja SDGs di Indonesia, pihak pemerintah membuat peraturan khusus perwakafan. Wakaf telah di atur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf merupakan bagian pranata yang bertujuan guna mensejahterakan dan memberikan keadilan terhadap masyarakat. Dalam hal ini para pemegang kepentingan wakaf mempunyai peluang dalam keberlangsungan pengelolaan wakaf agar lebih optimal.

SDGS Wakaf Dalam Pembangunan Keagamaan

Wakaf dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum wâkif dengan memberikan sebagian harta atau benda yang dimiliki untuk dimanfaatkan dengan jangka waktu panjang ataupun selamanya sebagai keperluan ibadah maupun kesejahteraan umum dengan merujuk kepada syariah. Dalam hal ini pemberi wakaf telah mengetahui dan menyadari persyarratan maupun konsekuensi yang diperoleh dari mewakafkan harta atau benda, dengan itu wâkif telah melepaskan hak kepemilikan serta tanggung jawab objek wakaf kepada Nadzir (penerima wakaf) serta segala manfaat objek wakaf telah menjadi milik masyarakat.¹ Yang menjadi ciri utama dari wakaf ialah ketika wakaf telah dilakukan terjadilah perpindahan kepemilikan dari yang semula pribadi menjadi kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan memberikan manfaat yang berkelanjutan dan bersifat abadi. Dengan adanya wakaf juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pribadi menuju masyarakat umum secara luas.

Wakaf ini juga merupakan "*economic corporation*" yaitu wakaf yang dengan modalnya dapat dikembangkan sehingga mendapatkan keunutngan bagi kepentingan masyarakat umum, sehingga dengan itu wakaf dpata dijadikan pengembangan harta produktif yang mengandung unsur investasi masa depan.

Harta wakaf ini dibangun guna untuk mendapatkan manfaat ekonomi kepada umat muslim baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dibangunkannya berbagai proyek. Proyek wakaf dari hasil sewaan bangunan dan sebagainya dipindahkan sebagai kebaikan serta kepentingan umat muslim. Masyarakat lewat gerakan pemerintah berupaya secara terus menerus dalam meningkatkan pembangunan, seperti memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beribadah dengan pembangunan dalam bidang keagamaan, terlebih lagi kepada syarat hukum islam yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat muslim yaitu sama halnya dengan wakaf.

Diperlukannya *support system* yang dapat mendukung segala proses pembangunan yang sedang dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan SDGS. Aturan hukum memiliki pengaruh besar yang bisa memberikan rencana pembangunan serta solusi terhadap kendala yang ada. Dan sebagai bagian dari sistem yang mempunyai pengaruh besar berupa aturan hukum yang dapat memenuhi rencana pembangunan dan memberi solusi terhadap kendala yang dihadapi, yaitu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN). Dalam hal ini hukum dijadikan sarana untuk mendatangkan kesejahteraan serta ketertiban guna menciptakan keselarasan, keseimbangan, serta keserasian yang dapat dijadikan sarana dalam membangun masyarakat indonesia berkeadilan.¹

Keberhasilan dalam pengelolaan wakaf pastinya akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sebab dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mewakafkan harta tau benda termasuk juga tanah yang dijadikan modal utama dalam pembangunan, secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam bidang pembangunan. Dalam berhasilnya pengelolaan dan pendayagunaan wakaf akan menjadi tolak ukur dalam berhasilnya pembangunan dalam bidang keagamaan, sehingga dengan itu pemerintah dapat memberikan dukungan melalui aspek investasi, pendanaan, maupun perencanaan.¹ Dalam bidang pembangunan ikut sertanya masyarakat merupakan bentuk penerapan dalam prinsip kesejahteraan, dengan mendayagunakan potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara luas dan umum.

Di indonesia pengaruh wakaf begitu besar, dengan adanya wakaf membantu mewujudkan tujuan dari SDGS salah satunya yaitu pembangunan dalam bidang keagamaan. Optimalisasi keduanya dapat mendukung implementasi program pembangunan berkelanjutan. Amich Alhumami selaku Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengemukakan bahwa "wakaf memiliki peran dalam pencapaian SDGs. Peran

tersebut dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kelaparan, Kesehatan, Pendidikan, pembangunan dan sebagainya". Salah satu dari peran tersebut yaitu sebagai pembangunan dalam bidang keagamaan seperti masjid, mushala, pondok pesantren, yayasan, makam dan pembangunan keagamaan lainnya.¹ Pengaruh dan pemanfaatan dana sosial wakaf dalam bidang keagamaan untuk mendukung SDGs, diantaranya: Pengembangan syiar agama. Syiar Islam terus hadir apabila dengan terus terpeliharanya harta wakaf yang mengalirkan manfaat bagi yang membutuhkan, maka menandakan. Jika wakaf bisa secara luas dilakukan oleh umat Islam di suatu tempat maka menandakan tempat tersebut memiliki syiar Islam yang maju dan diberkahi oleh Allah Swt.

Penguatan pembangunan fisik dan material spiritual. Dengan pemanfaatan dana sosial wakaf bagi pembangunan keagamaan juga dapat mensejahterkan bagi masyarakat. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila

Pemeliharaan dan penguatan kohesi sosial. Prinsip Islam bahwa harta yang dimiliki adalah 'ujian'; ujian apakah pemiliknya dikuasai dan diperbudak harta, sehingga tidak mau mendermakan sebagian kecil daripadanya. Atau sebaliknya, sang pemilik justru yang mengendalikan harta itu, dan mengeluarkan sebagiannya, sehingga dapat mendatangkan manfaat maksimal bagi diri, masyarakat, bangsa, dan agama Allah. Dengan kemampuan mengendalikan harta yang dimiliki, dan kemudian mendermaannya atau mewakafkan sesuai ketentuan Allah, kita telah turut berusaha memperkuat kohesi atau keutuhan sosial di tanahair kita yang masih menghadapi berbagai masalah ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan kesadaran aktualisasi nilai keimanan. Diperlukannya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat mengenai wakaf. Sebab masyarakat Indonesia saat ini masih bersifat tradisional dengan sebagian besar berpersepsi bahwa wakaf hanya berorientasi pada aset seperti tanah, gedung dan lain-lain, sehingga hanya dapat dilakukan oleh golongan berada maupun orang tua. Padahal wakaf juga dapat dilakukan dengan bentuk uang, yang dapat digunakan dalam bidang keagamaan dengan peran SDGS

Percepatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Untuk mengejar pencapaian tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGS) dalam upayanya pemerintah bersinergu untuk percepatan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat, salah satunya ialah pembangunan dalam bidang keagamaan.

Pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf. Dengan demikian, jika wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan.

Penutup

Wakaf dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang ataupun selamanya sebagai keperluan ibadah maupun kesejahteraan umum dengan merujuk kepada syariah, seperti memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beribadah dengan pembangunan dalam bidang keagamaan. Maka dari itu diperlukan support sistem yang dapat mendukung segala proses pembangunan yang sedang dilaksanakan dalam mewujudkan tujuan *SDGS*. Keberhasilan dalam pengelolaan wakaf pastinya akan mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sebab dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mewakafkan harta tau benda termasuk juga tanah yang dijadikan modal utama dalam pembangunan, secara taidak langsung dapat membantu pemerintah dalam bidang pembangunan. Di indonesia pengaruh wakaf begitu besar, dengan adanya wakaf membantu mewujudkan tujuan dari *SDGS* salah satunya yaitu pembangunan dalam bidang keagamaan. Optimalisasi keduanya dapat mendukung implementasi program pembangunan berkelanjutan. Salah satu dari peran tersebut yaitu sebagai pembangunan dalam bidang keagamaan seperti masjid, mushala, pondok pesantren, yayasan, makam dan pembangunan keagamaan lainnya. Pengaruh dan pemanfaatan dana sosial wakaf dalam bidang keagamaan untuk mendukung *SDGs*, diantaranya: pengembangan syiar agama, penguatan pembangunan fisik dan material spiritual, pemeliharaan dan penguatan kohesi sosial, peningkatan kesadaran aktualisasi nilai keagamaan, percepatan peyediaan layanan dasar bagi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, J. *Tata Cara Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Jurnal Zakat dan Waqaf, 2017.
- Hakim, Abdul. "Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah." *Riptek* 4 No.2 (2010): 26.
- Hasan, M. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta, 2002.
- Iba'i, Musthafa as-. *Sistem Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayat, 1987.
- Ibnu Madzhur. *Lisan-Al Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Indrawan, R. *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta: FSH UIN, 2012.
- Mustofa, Ali, Tulus Suryanto, and Ruslan Abdul Ghofur. "Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 6, no.2 (2020): 223-35.
<https://doi.org/10.24815/jped.v6i2.15207>.
- Ngoyo, Muhammad Fardhan. "Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan Yang Berkeadilan." *Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2015.
- Pendidikan, Jurnal. "Relevansi Wakaf Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : Dalam Konteks Maqashid Syariah" 3 (2021).
- Raharjo, Ishartono dan Santoso Tri. "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan." *Universitas Pandjajaran*, 2016.
- Sudrajat, Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Agama Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2009.
- Tunggal, Hadi Setya. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Harvarindo, 2005.

OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEMASLAHATAN UMAT

Widy Febriani, Ayu Hartati

Pendahuluan

Wakaf menjadi salah satu filantropi islam yang sudah terbukti potensinya dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia. Wakaf tergolong kegiatan sosial yang sudah memiliki nama di masyarakat. Bahkan wakaf menjadi pondasi dalam terwujudnya kemaslahatan umat mengiringi kegiatan zakat, infak dan sedekah. Wakaf memiliki peran penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, hingga terwujudnya pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dari wakaf adanya pengoptimalan wakaf, diharapkan nantinya mampu menghasilkan proses penyaluran manfaat bagi masyarakat secara kompleks dan lebih luas. Dari kemanfaatan untuk pribadi berkembang menjadi kemanfaatan untuk masyarakat (Riska Widya Abiba and Eko Suprayitno, 2023).

Saat ini banyak perubahan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Sebelumnya, pemanfaatan pendayagunaan wakaf yang dikenal oleh masyarakat sebatas wakaf harta yang tidak bergerak seperti tanah yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi pembangunan tempat ibadah dan kepentingan umum seperti masjid, madrasah, dan pemakaman umum. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di iringi dengan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), pengelolaan wakaf di Indonesia mulai dilakukan secara produktif tanpa mengurangi harta wakaf. Jenis harta wakaf yang berlaku sekarang tidak hanya berwujud harta tidak bergerak seperti tanah namun juga berwujud harta bergerak seperti uang. Pemanfaatan program wakaf produktif untuk kepentingan dan kemaslahatan umat menjadi lebih banyak bentuknya baik mulai dari sisi pengelolaannya yang bisa dikembangkan ataupun dengan mengembangkan pemanfaatannya. Wakaf pada dasarnya memang dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemaslahatan umat muslim di Indonesia dengan catatan hal tersebut akan tercapai jika dalam pengelolaannya dilakukan optimalisasi secara professional dengan dukungan pemerintah dan masyarakat (Zainal, n.d.).

Praktik wakaf di Indonesia semakin berkembang dan meningkat dengan baik ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Hal tersebut dilihat dari semakin

bertambahnya objek wakaf, lahirnya lembaga baru pengelola wakaf, terbentuknya forum dan kerja sama pengembangan wakaf, dan optimalnya potensi wakaf, serta hadirnya wakaf dengan model baru. Dari adanya beberapa pembaruan itu masih dirasa belum optimal potensi wakafnya karena literasi masyarakat yang masih rendah terkait wakaf sehingga itu menjadi tantangan untuk mengoptimalkan wakaf bagi Badan Pengelola Wakaf. Dengan itu, masyarakat harus diedukasi dan diberikan sosialisasi terkait pembaruan dalam wakaf seperti masyarakat yang belum tahu tentang adanya potensi wakaf produktif mereka perlu diberi pemahaman bahwa saat ini wakaf tidak hanya hadir dalam bentuk aset wakaf tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid atau madrasah namun saat ini sudah hadir wakaf produktif dalam bentuk harta bergerak berupa uang, saham, surat berharga, dan harta sejenis yang lainnya. Maka dari itulah, sangat perlu adanya taktik baru untuk mengedukasi segenap masyarakat dalam rangka optimalisasi wakaf produktif serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai wâkif dimana optimalisasi yang dilakukan tersebut tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa arab “Waqafa” yang bermakna menahan atau berhenti. Menurut hukum Islam, wakaf adalah kegiatan penyerahan sesuatu yang menjadi hak milik sempurna yang bersifat tahan lama kepada Nadzir (penjaga wakaf) baik berupa individu atau berupa lembaga atau badan pengelola yang memenuhi ketentuan serta pendayagunaan dan pemanfaatannya digunakan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan ketentuan dalam syari’at Islam. Saat ini, wakaf dilihat sebagai harta produktif yang dikembangkan lewat berbagai kegiatan pengembangan produksi untuk mengembangkan pada ranah ibadah maupun muamalah (Hepy Kusuma Astuti, 2022).

Wakaf produktif adalah wakaf yang pengelolannya bersumber dari donasi wakaf yang diperoleh dari umat (*wâkif*) dengan cara memproduksi donasi yang didapat itu, sehingga dapat menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf ini dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus berkelanjutan yang dihasilkan dari pemanfaatan wakaf inilah yang kedepannya menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan tempat ibadah yang berkualitas dan berjangka panjang.

Wakaf produktif adalah pokok tetap atau harta benda yang diwakafkan untuk didayagunakan dalam kegiatan produksi yang hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Seperti penyaluran wakaf tanah dalam pemanfaatannya digunakan sesuai dengan fungsinya yaitu untuk bercocok tanam, sehingga penggunaan dana donasi wakaf untuk membuka lapangan kerja dan lain sebagainya. Selain itu wakaf produktif juga disebut sebagai harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, industri, dagang dan jasa yang manfaatnya tidak berasal dari benda wakaf secara langsung, tapi diperoleh berupa keuntungan bersih dari hasil pengembangan dan pemanfaatan wakaf produktif yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf sesuai dengan ketentuan wakaf (Choiriyah, 2017).

Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam pengelolaan wakaf produktif diperlukan sebuah lembaga profesional yang memiliki kemampuan mengembangkan aset wakaf atau dana wakaf hingga wakaf tersebut dapat berkembang lebih besar yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi maksimal dalam peningkatan kesejahteraan umat muslim.

Saat ini jenis wakaf sudah sangat beragam di antaranya: Wakaf Tunai: wakaf yang berbentuk uang, yang dikirimkan oleh wâkif kepada Nadzir. Pengirimannya bisa dilakukan secara langsung melalui tunai yang diterima langsung oleh Nadzir atau bisa juga dengan cara transfer ke rekening yang telah dipublikasikan oleh penghimpun wakaf. Biasanya ini melalui auto debit pemindahan otomatis wakaf tunai secara elektronik dari rekening tabungan sang wâkif ke tabungan wakaf; Wakaf Kolektif: wakaf yang penghimpunanya dikumpulkan langsung oleh masyarakat, beberapa kelompok atau organisasi tertentu; Wakaf Aset: wakaf yang berjangka panjang, wakaf ini biasanya berupa kebun atau tanah, dan transportasi atau kendaraan; Wakaf Aset Manfaat: salah satu bentuk wakaf yang tidak menggunakan uang untuk di wakafkan. Wakaf manfaat bersifat likuid sehingga mudah diproduktifkan dan akan menjadi kekuatan ekonomi yang mensejahterakan dan memberdayakan umat; Wakaf Profesi: wakaf untuk seseorang yang mempunyai pekerjaan dibidang tertentu. Seperti seorang dokter yang ingin mewakafkan waktunya untuk masyarakat atau arsitek yang ingin melakukan wakaf untuk membangun gedung, masjid dll.; Wakaf Pengalihan Hak misalnya wakaf pengalihan saham, hak cipta atau karya seni.

Program pengelolaan wakaf produktif di Indonesia (Direktorat Pemberdayaan wakaf, n.d.) diantaranya: Program jangka pendek. Dalam rangka mengembangkan

tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan badan wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nadzhir dan pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional.

Program jangka menengah dan Panjang. Program ini dilakukan dengan mengembangkan lembaga-lembaga pengelola wakaf yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam mewujudkan upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif seperti dukungan sumber daya manusia, dukungan advokasi, dukungan keuangan, dukungan pengawasan.

Efektivitas suatu pengelolaan wakaf produktif bisa dilakukan dengan beberapa tahap yaitu yang pertama bisa dengan menentukan syarat-syarat detail sasaran wakaf yang akan nantinya direalisasikan. Kedua suatu badan wakaf bisa menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu. Kemudian dari proyek itu keuntungannya nanti bisa diberikan kepada maukuf alaih, yaitu seperti bisa didonasikan untuk panti asuhan atau bantuan untuk anak yatim dan lain sebagainya. Selanjutnya pengelola wakaf baik suatu perusahaan atau suatu badan dapat menginvestasikan kepada bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah lainnya yang berdasarkan prinsip mudharabah atau ijarah akan sesuai dengan ketentuan syariat. Dan yang terakhir atau ketiga suatu uang bisa diinvestasikan dalam bentuk wadiah atau mudharabah oleh wâkif di dalam Bank Islam tertentu atau di lembaga keuangan syariah lainnya untuk nantinya dapat dikelola secara produktif. Dalam pengelolaan ini pengelola wakaf (Nadzir) yang bertugas mengelola investasi dana wakaf dan mencari keuntungan dari uang yang ia sumbangkan. Keempat, investasi wakaf juga dimanfaatkan untuk pembangunan proyek wakaf yang produktif. Kemudian penindaklanjutan hasil manajemen wakaf dengan cara ini di masa depan perlu adanya pembentukan komite penggalangan dana untuk membangun wakaf sosial jika umat Islam kemudian membutuhkan dana untuk membangun masjid, rumah sakit atau panti asuhan (Kasdi, 2015).

Melihat pengelolaan wakaf produktif, M.A. Manan berpendapat bahwasanya pengembangan dana wakaf produktif bisa membuka peluang terciptanya investasi di suatu bidang yakni bidang keagamaan, pendidikan, pelayanan sosial dan lainnya. Di samping itu, wakaf tunai juga bisa berfungsi sebagai investasi yang strategis

untuk mengentaskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan dan risetnya. Investasi wakaf tunai juga dapat dilakukan pada suatu kegiatan investasi sosial atau modal sosial yang abadi dan membantu suatu pengembangan program yang akan memperkuat nilai kekeluargaan dan juga mendorong terbentuknya landasan moral dan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat (MA.Mannan, 2008) . Wakaf produktif perlu dikelola secara profesional untuk memperluas ruang lingkup dana wakaf, infak dan manfaat shodaqoh. Untuk meningkatkan pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan dengan cara promosi melalui media wakaf baik melalui media digital, media cetak, mauun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

Optimalisasi Wakaf Produktif

Wakaf di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan dalam bentuk, pengelolaan, dan pemanfaatannya. Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dulu masih dimanfaatkan hanya sebatas untuk pengembangan tempat ibadah seperti masjid dan mushola. Kemudian peruntukan wakaf tanah hanya sebatas didayagunakan untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan, asrama, panti asuhan, gedung, kantor, dan sejenisnyaa. Dari perkembangan wakaf saat ini, nazhir tetap harus melakukan usaha dalam mengoptimalkan wakaf agar wakaf dapat dimanfaatkan secara produktif dan tetap optimal untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. Pemanfaatan wakaf produktif sudah terbukti sebagai solusi mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui hasil pendayagunaan berkelanjutan yang hasilnya dapat dirasakan terus menerus selama hasil pemanfaatan wakaf tersebut masih ada. Terlebih jika dalam pengelolaannya dilakukan dengan professional sudah pasti akan bertahan lama sehingga kemanfaatannya akan terus bisa dirasakan. Dalam Islam, wakaf mengandung banyak kebaikan baik dalam memberikan manfaat dalam kehidupan sosial dan selama wakaf tersebut masih ada, masih digunakan dan dikembangkan serta masih bermanfaat, pahala dari wakaf tersebut akan selalu mengalir pada *wâkifnya* walaupun *wâkifnya* telah meninggal karrna wakaf akan menjadi amal jariyah baginya. Wakaf tergolong perilaku bersedekah yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan (Ulfiana & Yulianti, 2019).

Bentuk pembaruan wakaf yang berkembang saat ini adalah dari yang sebelumnya wakaf hanya sebatas benda mati seperti tanah yang diwakafkan menjadi mushola, lembaga pendidikan berupa sekolah dan lahan pemakaman

sekarang sudah mulai berkembang dalam bentuk uang tunai, aset, asuransi dan juga deposito. Dalam optimalisasi wakaf produktif saat ini bisa dengan memanfaatkan bantuan akun media sosial, website, dan platform wakaf digital, untuk menambah peluang wakaf produktif. Pemanfaatan media baru ini akan menambah simpati masyarakat untuk menjadi wâkif karena bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah untuk berwakaf. Strategi fundrasing wakaf online jika disiapkan dan dioptimalkan kedepannya bisa memberikan efek optimal bagi fundraising wakaf produktif. Nadzir saat ini juga diharuskan memiliki dan mampu mengoperasikan media sosial, website dengan aktualisasi setiap harinya mengupload satu sampai tiga konten yang berisi literasi wakaf produktif dan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf produktif, bahwasanya wakaf tidak harus dengan benda tidak bergerak atau mati namun wakaf juga dapat berupa uang tunai. Wakaf tunai pun tidak harus dengan uang dalam jumlah besar namun juga dalam jumlah kecil yang dilakukan dengan konsisten dan semampunya, yang nantinya akan dikekolala pemanfaatannya. Hal ini perlu di publikasikan secara aktif agar masyarakat terdorong untuk berwakaf melalui wakaf produktif (Devid Frastiawan, 2021).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga perlu membangun relasi dan kerjasama yang produktif untuk bisa memperluas jaringan potensi wakaf di Indonesia. Misalnya melakukan kerjasama dengan *e-commerce* seperti kitabisa.com, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Agar nantinya penyebarluasan terkait wakaf produktif dapat dilihat dan diperhatikan oleh generasi milenial. BWI juga perlu melakukan kerjasama dengan lembaga pengelola Ziswaf yang memiliki platform digital untuk meningkatkan optimalisasi dalam membuka peluang dan potensi wakaf. Selain itu, kelembagaan BWI juga bisa diperkuat dalam penataannya dan aturannya, baik dalam konteks regulasi, maupun dalam konteks teknis dan aktifitas operasionalnya. Selain itu BWI juga perlu menyempurnakan sistem dan mekanisme penghimpunan serta pendayagunaan wakaf produktif dengan cara yang lebih efektif dan efisien, serta melalui cara yang lebih akurat dan transparan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam pengoptimalisasian wakaf produktif tentunya menghadapi beberapa tantangan.

Tantangan optimalisasi wakaf produktif antara lain: Literasi wakaf produktif masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif masih sangat terbatas dan mayoritas masyarakat hanya mengetahui wakaf kontemporer berupa wakaf benda tidak bergerak untuk peruntukan masjid, sekolah dan tanah pemakaman saja. Padahal, selain itu ada juga wakaf produktif berupa wakaf uang,

saham, surat berharga, dan sejenisnya yang dapat didayagunakan dan dimanfaatkan secara produktif yang bisa dilakukan melalui lembaga keuangan syariah wakaf saham, wakaf yang diberikan sukuk (surat berharga Syariah negara), dan pengelola wakaf aset produktif. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan literasi masyarakat untuk menambah potensi eakaf produktif.

Profesionalisme Nadzir. Nadzsir di Indonesia kebanyakan masih merupakan perorangan atau lembaga yang berkecimpung dari suatu lembaga amil zakat. Sehingga kompetensi dari Nadzir perlu ditingkatkan secara spesifik terutama pada keahlian yang dibutuhkan manajerial wakaf seperti wirausaha dan manajemen investasi untuk dapat lebih kompeten dalam pengelolaan wakaf baik wakaf produktif maupun wakaf non produktif.

Ekosistem wakaf. Dalam hal ini, ekosistem wakaf berupa kebijakan dari lembaga-lembaga pendukung di sekitarnya terutama yang berhubungan dengan wakaf. Contohnya, jika ada perusahaan yang ingin mewakafkan sahamnya, tetapi belum diakomodir oleh undang-undang perseroan terbatas (PT) karena suatu saham itu hanya boleh diberikan atau transfer dengan cara hibah atau jual beli dan waris. Sehingga perlu adanya regulasi atau aturan baru dari lembaga-lembaga pendukung pengelolaan wakaf untuk mempermudah proses perwakafan dalam masalah seperti ini.

Ada beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan potensi dan optimalisasi wakaf produktif di Indonesia yaitu sebagai berikut: Mengaktifkan kembali tanah wakaf yang sudah tidak produktif serta meningkatkan pemanfaatannya tidak hanya untuk pembangunan pada ranah ibadah, pendidikan, dan kepentingan umum lainnya saja namun juga bisa digunakan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan; Meningkatkan peran bank syariah untuk tidak hanya menjadi LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) namun juga bisa sebagai Nadzir wakaf uang atau pengelolaan wakaf uang. Dengan ini pengelolaan wakaf uang akan semakin mudah, terutama dalam penyaluran manfaatnya juga akan lebih banyak lagi; Menjadikan wakaf lebih muda dan populer dengan mengikuti perkembangan zaman. Contohnya dengan cara memancing antusiasme anak muda atau kaum milenial agar mereka tertarik untuk berwakaf atau berprofesi sebagai Nadzir nantinya. Misalnya untuk mengadakan acara "*Wakaf Goes to Campus*" (WGC) yang bertujuan untuk mensosialisasikan wakaf terhadap mahasiswa dan juga kepada masyarakat umum dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan minat untuk berwakaf ataupun berprofesi sebagai Nadzir di masa depan; Penguatan dukungan pemerintah. Dalam hal ini, dukungan

pemerintah sangat diperlukan untuk mengoptimisasi wakaf produktif. Karena hal ini salah satu solusi untuk mengoptimisasikan wakaf produktif dari sisi pemerintahan. Dukungan dari pemerintah untuk badan pengelolaan wakaf sebagai Nazir bisa berupa pemberlakuan regulasi wakaf salah satunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berlakunya Undang-Undang ini untuk mengatur perkembangan wakaf produktif secara tidak langsung sudah memberikan dukungan atas wakaf produktif.

Pemerintah yang berperan adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait optimalisasi wakaf produktif. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tujuan dibentuknya BWI tidak lain adalah untuk mengembangkan, memajukan dan memberikan pembaruan dan inovasi terkait segala unsur perwakafan di Indonesia mulai dari model, media, regulasi dan peraturan, serta pendayagunaan dan pemanfaatan wakaf baik wakaf produktif maupun wakaf non produktif. Salah satu bentuk kinerjanya, BWI harus terus mendorong dan mempromosikan kepada masyarakat agar masyarakat tertarik berwakaf baik itu tunai maupun non tunai walaupun dengan jumlah kecil atau terbatas yang jika dilakukan dengan konsisten antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan semakin banyak dan berdayaguna sehingga dapat dimanfaatkan untuk diproduktifkan dengan cara pengumpulan secara menyeluruh.

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh berhubungan dengan optimalisasi wakaf produktif untuk kemaslahatan umat menjelaskan, misalnya di Indonesia terdapat 100 juta penduduk Muslim yang termasuk kelas menengah perekonomiannya. Jika masing-masing dari mereka ingin berwakaf 10 ribu rupiah setiap bulan atau 100 ribu rupiah dalam setahun, jika dikali 100 juta orang maka akan terkumpul 10 triliun dalam satu tahun. Jadi, yang terpenting disini adalah masyarakat perlu diberikan literasi dan edukasi bahwa berwakaf saat ini tidak harus dalam jumlah besar, bisa juga hanya dengan jumlah 10 ribu rupiah saja. Kemudian dilakukan manajemen pengelolaan wakaf produktif yang baik sehingga tentu kedepannya akan berdampak besar bagi kemaslahatan umat yaitu dalam perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Penutup

Wakaf memiliki manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat. Optimalisasi wakaf produktif bisa dilakukan dengan beberapa tahapan seperti mengoptimalkan *fundraising* wakaf secara online melalui platform digital tertentu seperti media

sosil, website, platform wakaf digital dan lainnya. Selain itu ada beberapa strategi yang harus dilakukan oleh Badan Pengelola Wakaf dalam meningkatkan optimalisasi wakaf produktif diantaranya dengan cara mengaktifkan tanah wakaf yang sudah tidak produktif, meningkatkan peran bank syariah dalam pengelolaan wakaf uang, membuat wakaf lebih muda dan populer untuk menarik minat generasi milenial, serta dengan memperkuat dukungan dari pemerintah terhadap pengelolaan wakaf. Dalam optimalisasi wakaf produktif untuk kemaslahatan umat juga perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat bahwa saat ini berwakaf tidak harus dalam nominal besar, namun dengan jumlah terbatas pun wakaf bisa didayagunakan dan dimanfaatkan secara produktif jika dilakukan dengan konsisten. Cara lain untuk meningkatkan optimalisasi wakaf produktif adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga perlu menjalin suatu kerjasama yang produktif agar dapat memperluas jaringan potensi wakaf di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (n.d.). *Pencapaian SDGs melalui Pemberdayaan Peternakan dengan kesenjangan . Hal yang mencolok dalam masalah tersebut yaitu kemiskinan dan*. 111.
- Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif*. 2(2), 3–4. <https://doi.org/10.25299/al-hikmah>
- Choiriyah. (2017). *Wakaf produktif dan tata cara pengelolaannya*. 2, 25–34.
- Devid Frastiawan. (2021). Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 237.
- Direktorat Pemberdayaan wakaf. (n.d.). *Panduan pemberdayan tanah wakaf strategis di Indonesia, Departemen Agama RI*.
- Kasdi, A. (2015). Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan. *Quality*, 3(2), 433–452.
- MA.Mannan. (2008). *Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank, makalah disampaikan dalam Seminar International on Awqaf 2008; Awqaf: The . 8*.
- Ulfiana, R., & Yulianti, R. . (2019). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. *Jurnal Syarikah*, 5(2), 5–8.
- Zainal, V. R. (n.d.). *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*. Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. 1–16.
- Saptono, I. T., & Indonesia, W. K. B. W. (n.d.). *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat*. 9.

MANAJEMEN *FUNDRAISING* WAKAF PADA AKUN INSTAGRAM GARUDA REVOLUTION

Muhammad Yusuf, Ilma Fathan Akbar, Muhammad Nizamudin Azka

Pendahuluan

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa*-*yaqifu*-*waqfan* sama artinya dengan *habasa*-*yahbisu*-*tahbisan* (menahan). Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu (Fauzia dan Hermawan dalam Thaha, 2003:176). Dalam istilah syara', secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendaksang pemberi wakaf tanpa imbalan (Ali, 1998:53-56).

Ada beberapa aktifitas masyarakat dalam melakukan serah terima wakaf tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat (diatas kertas). Hal ini akan membuka peluang timbulnya sengketa di kemudian hari, terutama ahli waris yang mempunyai hak tentang kebendaan tersebut. Peningkaran atas kepemilikan tanah wakaf sering terjadi akibat kesalahpahaman serta ketidaktahuan mereka terhadap tujuan dan esensi tanah wakaf yang sebenarnya. Ahli waris salah seorang yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid biasanya mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya karena orang tuanya dulu hanya meminjamkan tanahnya untuk dibangun masjid.

Seiring dengan perjalanan waktu ada perkembangan serah terima wakaf dengan metode tradisional karena saat ini sudah mulai banyak perkembangan inovasi sistem manajemen dan sistem informasi wakaf. Namun, dengan mudahnya pemanfaatan sistem informasi masih ada beberapa orang yang tidak begitu paham dengan inovasi baru tentang wakaf secara online, dimana *wâkif* hanya cukup mengoperasikan fitur yang sudah sediakan dan cara kerjanya cukup mudah.

Dengan adanya wakaf online saat ini memang memberi kemudahan bagi orang yang sibuk, tidak perlu memakan waktu yang lama untuk wakaf.

Saat ini perwakafan belum diatur secara penuh dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya, dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya.

Wakaf online adalah salah satu cara atau strategi yang ditawarkan dalam melakukan pembayaran wakaf melalui media online dengan tujuan untuk mempermudah seorang yang ingin berwakaf. Dana wakaf dapat disalurkan melalui website di dalam media online dengan menggunakan media teknologi berupa smartphone maupun komputer dan sambungan internet lainnya.

Kegiatan *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana (*fundraising*) di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

Fundraising merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wâkif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini penting sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang financial technology yang begitu pesat tentunya berkontribusi membantu lembaga pengelola wakaf dalam perkembangan wakaf. *Financial technology* atau yang sering dikenal dengan istilah *fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam sebuah transaksi atau akad harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *fintech*, permasalahan dalam transaksi dan pembayaran dapat

diminimalkan. Dengan kata lain, *fintech* membantu segala jenis transaksi dengan sistem pembayaran yang lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Tidak sedikit lembaga pengelolaan wakaf yang melakukan pembaharuan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut seperti layanan sedekah online, zakat online hingga wakaf online. Sebelum adanya wakaf online, *wâqif* berwakaf dengan sistem wakaf offline, namun banyak kekurangan dari wakaf offlinetersebut, seperti waqif berwakaf dengan cara harus datang ke tempat lembaga yang mereka inginkan, selain itu wakaf offline dapat menyita waktu dan tenaga. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, lembaga-lembaga fundraising wakaf seperti Global Wakaf dan Dompot Dhuafa mengeluarkan sistem agar orang yang berwakaf dapat mudah untuk melakukan wakafnya, dengan meluncurkan sistem yang dinamakan wakaf online. Dengan wakaf online, kita tidak perlu datang ke tempat lembaga untuk berwakaf, kita hanya perlu membuka website lembaga tersebut dan mengikuti alur yang sudah ada. Dengan wakaf online kita juga bisa berwakaf dimana saja, dan tentu dengan wakaf online kita dapat menghemat waktu dan biaya.

Akun Garuda Revolution merupakan akun media sosial yang berada di platform Instagram, akun ini membahas seputar berita atau informasi berupa sepak bola dan berita yang sedang viral. Akun ini dimiliki oleh seseorang yaitu yang bernama Divo. Divo menggunakan akun garuda revolution mempunyai benak untuk mendirikan masjid, dengan *follower* akun yang lumayan banyak ia memiliki strategi agar bisa membuat masjid untuk bersama atau untuk masyarakat dengan cara melakukan wakaf online. Wakaf online ini perantara bagi yang mau donasi atau memberikan sebagian hartanya untuk membangun masjid. Para netizen atau follower akun Garuda Revolution berbondong-bondong untuk memberi wakaf ke akun tersebut.

Wakaf penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan konsep crowdfunding. Dengan menggunakan konsep crowdfunding ini program pembangunan masjid Ghofurrur Rohim langsung bisa cepat digarap karena proses pengumpulan dana yang sangat cepat dan Semakin pesatnya teknologi yang berkembang dizaman sekarang berpengaruh juga untuk mengakses dan mendapatkan informasi dengan memanfaatkan internet untuk mengakses informasi yang sedang ingin dicari. Adanya akses internet ini juga dapat untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya batas ruang dan waktu dengan menggunakan media sosial. Masyarakat sekarang sudah sangat banyak menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial ini berpengaruh juga di dunia

olahraga khususnya sepak bola. Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya yang sangat suka dan cinta dengan sepak bola, mereka mencari informasi tentang klub sepak bola kebanggaannya dengan mudah yaitu lewat internet baik tentang hasil pertandingan maupun berita terbaru tentang pemain dan klubnya. Zaman dahulu sebelum adanya internet, masyarakat mendapatkan informasi lewat media cetak biasanya menggunakan koran dan juga lewat media elektronik baik televisi maupun radio. Saat ini lebih mudah lagi untuk mendapatkan berita-berita terbaru karena sudah banyak akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi tentang seputar sepak bola salah satunya Instagram.

Dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita sepak bola, Instagram menyebarkan berita dengan gaya berbeda dari media televisi. Gaya bahasa yang lebih mudah dipahami dan juga bahasa yang digunakan tidak begitu formal. Para suporter dan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya terkait berita yang sedang dibahas sehingga masyarakat tidak hanya diam tetapi mampu memberikan suaranya, biasanya lewat komentar-komentar di postingan. Berita yang disampaikan tidak hanya tentang hasil pertandingan tetapi juga isu-isu yang sedang panas, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembicaraan.

Salah satu akun Instagram yang menyebarkan isu-isu seputar dunia sepak bola yaitu Garuda Revolution atau sering juga warganet atau pengikut akun Instagram ini menyebutnya dengan sebutan GR. Akun Instagram Garuda Revolution ini berdiri sekitar dari tahun 2016. Admin atau pemegang akun ini biasa dipanggil dengan sebutan komandan dengan nama asli Divo Sashendra. Tetapi para pengikut GR lebih sering menyebutnya dengan sapaan komandan. Sampai saat ini Garuda Revolution sudah mempunyai 723.000 pengikut yang mana angka tersebut sudah terbilang banyak karena sudah populer dikalangan suporter dan masyarakat pecinta bola. Berita yang biasa diposting di akun ini biasanya seputar hasil akhir, berita seputar pemain, dan juga isu-isu yang sedang panas. Tidak hanya mengunggah berita tentang sepak bola saja, tetapi Garuda Revolution ini juga sering mengadakan kegiatan bakti sosial dengan menggalang dana untuk sumbangan bencana alam ataupun orang yang sedang mengalami kesusahan. Postingan yang biasa disajikan berupa gambar-gambar yang diberi caption sederhana sehingga masyarakat mudah untuk memahaminya.

Dunia sepak bola khususnya pendukung (*supporter*) sering dipandang buruk oleh masyarakat, karena suporter sering membuat kerusuhan dan sudah banyak menelan banyak korban dan hal negatif lainnya. Padahal ada juga hal positif yang bisa dicontoh dari para suporter. Salah satunya yaitu komunitas suporter Garuda

Revolution yang dapat dicontoh masyarakat dan parasuporter bola lainnya, yang sering melakukan kegiatan sosial dengan melakukan sumbangan kepada masyarakat yang sedang mendapatkan musibah seperti bencana banjir, tanah longsor, gempa dan juga kemanusiaan seperti yang kemarin yaitu corona sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bisa juga membuat citra suporter yang dipandang buruk oleh masyarakat menjadi hilang.

Saat ini Garuda Revolution sedang mengadakan donasi untuk wakaf pembangunan masjid yang akan didirikan di Ciomas, Bogor, Jawa Barat yang bekerja sama dengan Baitul Wakaf dan diberi nama Masjid Ghofurrur Rohim. Dengan mayoritas masyarakat Indonesia yaitu muslim dan masyarakat Indonesia banyak yang suka dengan sepakbola, sehingga dengan kebiasaan melakukan donasi dan kebersamaan dapat diajak untuk melakukan kebaikan dengan membangun sebuah masjid yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan masjid ini dikelola oleh nazhir wakaf produktif Baitul Wakaf.

Dalam hal penggalangan dana donasi untuk pembangunan masjid Ghofurrur Rohim, akun Instagram Garuda Revolution ini menggunakan konsep Crowdfunding, yaitu dengan memanfaatkan platform berbasis web untuk proses penggalangan dan pengumpulan dana yang diperoleh dari donatur atau investor untuk tujuan tertentu baik bisnis maupun sosial. Garuda Revolution menggunakan Kita Bisa sebagai platform website untuk donasi dan pengumpulan dananya. Dengan menggunakan konsep Crowdfunding dapat memudahkan semua masyarakat untuk berdonasi karena hanya dengan membutuhkan internet untuk terhubung ke website dan sudah dapat diakses. Semua kalangan masyarakat dapat ikut berpartisipasi berdonasi sesuai kemampuan mereka karena dalam platform kitabisa.com ini tidak mematok batas minimum jumlah uang yang akan didonasi, sehingga dapat semau dan seikhlas mereka. Akses internet berbasis website ini juga mencakup jangkauan yang luas sehingga dapat menjaring dan mengumpulkan uang dari para donatur di luar-luar provinsi yang difasilitasi dari platform yang mudah diakses dimana dan kapan saja.

Dalam misi untuk mengsucceskan program ini perlu adanya perhatian, kepercayaan, pengumpulan dana, dan kerja sama. Ini merupakan aspek-aspek media promosinya juga sudah dikenal banyak orang karena menggunakan akun Instagram yang banyak diikuti masyarakat dan juga masyarakat sangat percaya dengan akun tersebut bahwasanya dana yang terkumpul tidak akan disalahgunakan dan akan digunakan sebagaimana mestinya. Karena akun Instagram Garuda Revolution ini tidak hanya cuma sekali dalam program memberikan

bantuan sosial bahkan sudah banyak program - program bakti sosial yang sudah dijalankan oleh Garuda Revolution ini.

Beberapa pelaku utama yang terlibat dalam crowdfunding ini yaitu, pencari dana atau *fundraiser*, *crowdfunder* atau donatur, dan yang menghubungkan antara pencari dana dan donator. Disini yang menjadi fundraiser atau pencari dana bisa berupa lembaga atau badan wakaf. Garuda revolution bekerja sama dengan Baitul Wakaf dalam proses pencarian dana yang mana dana yang terkumpul nantinya langsung masuk ke Baitul Wakaf dan dikelola oleh Baitul Wakaf. Kemudian yang menjadi donatur yaitu masyarakat yang memberikan bantuan dana dalam program pembangunan masjid ini. Yang menjadi penghubung antara kedua ini supaya dapat saling berinteraksi yaitu menggunakan platform yang berbasis web. Dalam pembangunan Masjid Ghofurrur Rohim untuk memberikan bantuan donasi bisa diakses melalui platform kitabisa.com yang bisa diakses melalui web, atau lewat bio instagram Garuda Revolution yang sudah di cantumkan link untuk menuju platform kitabisa.com. Bagi pengikut akun Garuda Revolution pastinya sudah banyak yang mengetahui program ini. Selain itu hal ini juga bisa berdampak positif juga bagi akun instagram Garuda Revolution karena bisa digunakan sebagai media promosi supaya bertambah banyak followers atau pengikutnya.

Dalam penelitian kerangka kerja proses fundraising wakaf pembangunan Masjid Ghofurrur Rohim ini dilakukan pertama - tama, menentukan lokasi yaitu Garuda Revolution bekerja sama dengan lembaga wakaf yaitu Baitul Wakaf untuk mencari lahan - lahan wakaf yang akan dipilih menjadi lokasi pembangunan masjid Ghofurrur Rohim dan hasil penentuan lokasinya berada di Ciapus, Kecamatan Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Setelah lokasi pembangunan masjid sudah ditentukan selanjutnya yaitu Garuda Revolution mencari donatur baik secara langsung atau melalui platform kitabisa.com untuk menyelesaikan proyek tersebut. Salah satu donatur yang langsung memberikan donasi ketika disiarkan tentang pembangunan masjid Ghofurrur Rohim di akun instagram GR ini yaitu Putra Siregar yang berstatus sebagai pemilik PS StoreStore langsung memberikan bantuan dana sebesar 500 juta rupiah. Serta pihak pihak sukarelawan baik dari arsitektur hingga pelaksana lapangan dan juga donatur lain yang saling memberikan donasinya untuk pembangunan Masjid Ghofurrur Rohim ini. Pembangunan masjid Ghofurrur Rohim memerlukan dana yang cukup besar yaitu 1,7 milyar. Pada awalnya divo atau komandan GR yang menjadi admin akun instagram Garuda Revolution menargetkan satu tahun terkumpul tetapi dengan antusias masyarakat Indonesia yang besar sehingga dengan hitungan pekan sudah banyak terkumpul dan bisa

memulai pembangunan masjid Ghofurrur Rohim. Setelah pembangunan masjid selesai dikerjakan nantinya juga akan melanjutkan pembangunan pendidikan dan juga lahan pertanian di sekitar masjid, sehingga aset Wakaf yang digunakan akan lebih produktif dan makmur bagi masyarakat sekitar. Lembaga wakaf yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Masjid Ghofurrur Rohim ini juga melakukan pengawasan dan mengontrol jalannya pembangunan dengan secara teratur tentang perkembangan proyek tersebut hingga selesai. Baitul wakaf juga melakukan pembaruan informasi mengenai dana baik dana yang masuk maupun yang keluar hal ini menjadi bentuk akuntabilitas dengan adanya transparansi dari pihak Baitul Wakaf dan juga pihak Crowdfunding. Setelah 2 tahun pembangunan Masjid Ghofurrur Rohim dilakukan akhirnya pada tanggal 10 april 2023 pihak akun instagram garuda revolution meresmikan masjid hasil sumbangan para followers dan juga pihak-pihak donatur yang telah membantu. Sehingga saat ini Masjid Ghofurrur Rohim sudah dapat digunakan untuk beribadah bagi masyarakat sekitar. Masjid ini sendiri juga sudah ada santri penghafal Al-Quran sebanyak 15 santri, jumlah ini juga pastinya akan bertambah setelah hari lebaran nanti. Berawal dari akun instagram biasa ternyata juga mampu mendirikan masjid dengan cara bersama - sama melakukan penggalangan dana, dengan hal yang kecil ternyata juga bisa memberikan dampak yang besar jika dilakukan dengan bersama-sama untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Teori yang digunakan adalah Teori Kesempurnaan Media (*Media Richness Theory*). Teori ini merupakan kerangka yang digunakan untuk menjelaskan manfaat media komunikasi dalam menghasilkan informasi. Teori ini menggunakan pemilihan media komunikasi yang sempurna untuk memperlancar komunikasi, sehingga kesempurnaan tersebut digambarkan sebagai potensi media dalam menyampaikan informasi. Pada landasan konseptual menggunakan *new media*. *New media* sering dihubungkan sebagai pola komunikasi baru, secara tidak langsung mempertemukan dua manusia dalam waktu bersamaan dengan proses komunikasi tidak bertatap muka secara langsung melainkan menggunakan perangkat handphone atau komputer sebagai sarana komunikasi melalui media sosial. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh akun Instagram Garuda Revolution dalam melakukan penggalangan dana. Untuk memperlancar komunikasi yang ada dengan *followers*, mereka aktif melakukan sosialisasi dan menyebarkan brosur penggalangan dana di akun resmi instagramnya.

Penutup

Pemanfaatan media sosial yang digunakan akun instgram garuda revolution berpengaruh besar dalam mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam berwakaf maupun donasi khususnya para penggemar sepak bola yang sering dianggap buruk oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya wakaf online tersebut bisa membangun citra baik untuk para pendukung sepak bola dimata masyarakat. Nantinya pengelolaan dana yang sudah terkumpul akan dikelola oleh lembaga wakaf yaitu baitul wakaf. Dengan menggunakan media sosial instgram akun garuda revolution membuat postingan dengan gambar dan caption yang menarik membuat simpati masyarakat tertarik untuk berwakaf dan lebih cepat dalam menanggapi lewat media sosial, bahkan hanya butuh waktu satu hari sudah terkumpul tujuh ratus juta rupiah. Sehingga membuat perkiraan pembuatan masjid lebih cepat. Nantinya dengan adanya wakaf online melalui media sosial instgram dapat menjadi contoh baik bagi lembaga kemanusiaan sebagai sarana penggalangan dana untuk masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan.

Daftar Pustaka

- Bashari, "Penggalangan Dana Wakaf Tunai Melalui Crowdfunding," *IZZI: jurnal ekonomi islam* 1,0.3(2021):164-165.
- Benedict, Edric, and Angga Ariestya. "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap Sikap Berdonasi Melalui Platform Crowdfunding." *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi* 12, no. 2 (2020): 167-84. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v12i2.1649>.
- Lukmana, Danang Salahuddin Aditya, and Shuri Mariasih Gietty Tambunan. "Media Sosial, Budaya Penggemar Sepak Bola Dan (Re) Artikulasi Diskursus Dominan Mengenai Keislaman." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 3, no. 2 (2019): 568. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i2.3493.2019>.
- Maulana, Ghaffar, and Hamdani M Syam. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Penggalangan Dana (Fundraising) Oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 4 (2019): 16. www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP.
- Mutiara, Suci, and Muhammad Miftah Murod. "Rancang Bangun Platform Penggalangan Dana Masjid Berbasis Website Dengan Metode Crowdfunding." *Jurnal Teknik Informasi Dan Komputer (Tekinkom)* 5, no. 1 (2022): 138. <https://doi.org/10.37600/tekinkom.v5i1.461>.

Literasi Ziswaf Kontemporer

Buku referensi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan Literasi Ziswaf Kontemporer, yang di dalamnya memuat pembahasan kontemporer baik terkait zakat, infaq shadaqah maupun wakaf.

Sistematika buku “Literasi Ziswaf Kontemporer” mengacu pada konsep teoritis dan praktis, yang terdiri dari atas 3 bagian, yaitu Pertama, Literasi Zakat yang berisi tentang segi historis zakat, manajemen sekaligus strategi-strategi pengelolaan zakat. Kedua, Literasi Infaq dan Shadaqah yang berisi tentang pengoptimalan penggunaan digital untuk infaq shadaqah. Ketiga, Literasi Wakaf yang berisi tentang eksistensi wakaf, manajemen fundraising sekaligus optimalisasi wakaf untuk kemaslahatan umat.



62-2299-7271-

069

Penerbit:



Muntaha Noor Institute

Jl. Jend. Sudirman Timur No. 116 RT 01 RW 03

Dusun Pakisaji Desa Wanarejan Utara

Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Kode Pos 52361 Provinsi Jawa Tengah

Website : <https://book.muntahanoorinstitute.com/index.php/mni>



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

Nomor Anggota IKAPI :
242/Anggota Luar BiasaJTE/2022